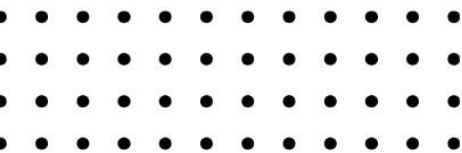


2023

PENILAIAN RISIKO SEKTORAL

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
PENDANAAN TERORISME
PADA TEKNOLOGI FINANSIAL



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
PADA TEKNOLOGI FINANSIAL
TAHUN 2023**

Ukuran Buku : 295 x 210 mm

Naskah : Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme pada Teknologi Finansial Tahun 2023

Diterbitkan : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebut sumbernya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809 – 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

1. Ketua Kamar Pidana, Mahkamah Agung RI
2. Ketua Grup APUPPT, Otoritas Jasa Keuangan
3. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI
4. Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Kejaksaan Agung RI
5. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim POLRI
6. Direktur Penyidikan, Densus 88 Anti Teror POLRI
7. Direktur Inteligen, Densus 88 Anti Teror POLRI
8. Direktur PJKAKI, Komisi Pemberantasan Korupsi
9. Direktur TPPU, Badan Narkotika Nasional
10. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, PPATK
11. Direktur Pelaporan, PPATK
12. Direktur Pengawas Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan, PPATK
13. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia
14. Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
15. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Pemilihan Umum
16. Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Komisi Pemilihan Umum

B. Tim Pelaksana

1. Perwakilan Mahkamah Agung
 - 1) R. Heru Wibowo Sukaten
 - 2) Dwi Sugiarto
2. Perwakilan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI
 - 1) Riyono
 - 2) Daniel Kristanto Sitorus
3. Perwakilan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Kejaksaan Agung RI
 - 1) Erwin Indraputra
 - 2) Juwita Kayana
4. Perwakilan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri
 - 1) Putra Daniel Ibrani Hutagalung
 - 2) Eko Nugroho
5. Perwakilan Detasemen Khusus Anti Teror, Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 1) Daniel
 - 2) Jay Kesuma
6. Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan
 - 1) Rinto Teguh Santoso

- 2) Nelson S.E Siahaan
- 3) Adriane W. Wiryawan
- 4) Rifki Arif Budianto
- 5) Arum Sulistiyaningsih
7. Perwakilan Bank Indonesia
 - 1) Danarto Tri Sasongko
 - 2) Tita Sylvia Rachma
8. Perwakilan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan
 - 1) Athika Budi Prihatini
 - 2) Theresia Wahyuni
9. Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi
 - 1) Amarillys Erika NA
 - 2) M.K Gumilang
10. Perwakilan Badan Narkotika Nasional
 - 1) Agus Darajat
 - 2) Galuh Wijayanto Adi Wibowo
11. Perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - 1) R. Alief Sudewo
 - 2) Kelfin Roy Dominikus Boseran
 - 3) Andi Syahbudin
 - 4) Geano Giovan Naldi
12. Perwakilan Komisi Pemilihan Umum
 - 1) Yulie Fitria Setianti
 - 2) Tota Pasaribu
 - 3) Rahmat Sugianto
 - 4) Rizka
13. Internal PPATK

1) Rachmawati	19) Hendra Pradana Yulianto
2) Aris Priatno	20) Hanindya Candrasari
3) Mohammad Shalehuddin Akbar	21) Nadya Tri Oktary
4) Tri Puji Raharjo	22) Andini Novita Sari
5) Mardiansyah	23) Afrian Novia Kartikasari
6) Vidyata Annisa A	24) Ayudianti
7) Sheilla Yudiana	25) Novie Eriska Aritonang
8) Kristina Widhi	26) Tri Indah Purwanti
9) Riana Rizka	27) M. Aries Setyawan
10) Patrick Irawan	28) Dian Adelia
11) Trinanda Ramadhan	29) Tria Rizki Safitri
15) Ferti Srikandi Sumanthi	30) Adhitya Abriansyah Afandi
16) Muh Afdal Januar	31) Aman Subanjar
17) Merlinda Fenisa	32) M. Natsir Kongah
18) Rieke Widasari	33) Faris Adi Dharmawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejarah teknologi finansial di dunia dapat dikatakan dimulai pada sekitar tahun 1886 ketika kabel transatlantik pertama dibangun, yang memungkinkan adanya transfer luar negeri. Di Indonesia sendiri, tekfin dapat dianggap dimulai sejak munculnya mesin ATM pada tahun 1987 yang diperkenalkan bank Niaga, kemudian layanan e-banking yang dibawa Bank Internasional Indonesia pada tahun 1988. Pada tahun 2015, sistem pembayaran *online digital* dapat digunakan di Indonesia, dan pada tahun yang sama Asosiasi Fintech Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berdiri. Pada tahun 2016 dan setelahnya, seiring dengan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia, muncul inovasi-inovasi dalam jasa keuangan yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan Tekfin di Indonesia.

Terdapat banyak sekali jenis Tekfin di Indonesia, namun untuk pembahasan dalam laporan SRA ini, kami membatasi 4 kategori yaitu: pembayaran (*payment*) termasuk pengiriman dana (pembayaran dan remitansi), peminjaman (*lending*), urun dana (*crowdfunding*), dan investasi (*investment*). Pengawasan dan pengaturan Tekfin di Indonesia dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Peran LPP dalam mitigasi risiko TPPU dan TPPT pada Tekfin antara lain penerbitan peraturan, pengawasan dan pemberian saksi, penetapan asosiasi penyedia jasa yang resmi, sosialisasi dan penjangkauan baik kepada penyedia jasa dan Masyarakat, dan kerja sama dan koordinasi, baik dengan Kementerian/Lembaga domestik maupun otoritas berwenang di luar negeri.

Ruang lingkup SRA Tekfin tahun 2023 mencakup identifikasi jenis-jenis Tekfin yang beroperasi di Indonesia; identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT jenis-jenis Tekfin yang terdiri dari TPA TPPU, tipologi TPPU dan TPPT, wilayah atau provinsi dan profil pelaku; serta identifikasi potensi risiko penyalahgunaan Tekfin untuk pemilihan umum. Pedoman yang digunakan dalam penyusunan SRA Tekfin tahun 2023 merujuk pada praktik terbaik internasional dari National Money Laundering and Terrorist Financing Assessment (FATF Guidance), Risk Assessment Support for Money Laundering/Terrorist Financing (World Bank) Review of the funds Strategy on Anti Money Laundering and Terrorist Financing (IMF), dan Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.

Dengan menggunakan data dari tahun 2019 s.d. Juni tahun 2023, yang bersumber dari statistik mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan, pelaksanaan pengawasan, pertukaran informasi FIU, hasil laporan intelijen keuangan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, penilaian mandiri oleh ahli atau *expert* dari perwakilan pihak pelapor, pihak lembaga pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), dan lembaga penegak hukum, dilakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terhadap Tekfin. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan penyampaian kuesioner kepada lembaga pengawas dan pengatur, lembaga penegak hukum, kementerian/lembaga terkait dan pihak pelapor sebanyak 20 responden dengan rata-rata capaian tingkat respon (*response rate*) sebesar 95%. Selain kuesioner, dilakukan juga pengumpulan data melalui wawancara kepada 3 perwakilan

lembaga pengawas dan pengatur, 4 perwakilan lembaga penegak hukum dan 11 perwakilan pihak pelapor untuk memperoleh pendalaman terhadap risiko TPPU dan TPPT pada Tekfin.

Temuan-temuan utama dari SRA TPPU dan TPPT pada Tekfin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, pelaku TPPU dan TPPT belum banyak menggunakan Tekfin namun masih lebih banyak menggunakan lembaga keuangan dan DNFBP "konvensional". Hal ini berdasarkan persepsi responden dan temuan di lapangan bahwa belum banyak terdapat kasus TPPU dan TPPT yang melibatkan Tekfin;
2. Pihak pelapor Tekfin dianggap memiliki kemampuan mitigasi risiko yang cukup baik. Tekfin dianggap telah menerapkan perangkat teknologi terbaru yang memudahkan pemantauan dan pengawasan, serta memiliki personil yang memiliki kecakapan yang baik karena sebagian berasal dari industri yang "konvensional";
3. Pengawasan pengaturan dari LPP terhadap Tekfin dianggap sudah cukup baik. LPP telah menerbitkan peraturan yang memadai, serta melakukan penjangkauan kepada pihak pelapor di bawah pengawasannya;
4. APH menyebutkan bahwa kemampuannya untuk menangani Tekfin sudah cukup baik, ditandai dengan terdapatnya pendidikan dan pelatihan terkait Tekfin serta lingkup kerja sama dalam penanganan perkara yang cukup luas;
5. Risiko utama TPPU dan TPPT pada Tekfin antara lain:

Points of Concern/PoC	TPPU	TPPT
Jenis Tekfin	1. Investasi 2. remitansi dan pembayaran	Peminjaman
TPA TPPU	Penipuan	
Tipologi	1. Pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll.) 2. <i>Structuring</i> (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang) 3. <i>Smurfing</i> (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang)	1. Penggunaan dana – operasi terorisme domestik – dokumen identitas palsu 2. Pengumpulan dana – legal
Wilayah	DKI Jakarta	1. Jawa Barat 2. DKI Jakarta
Profil	Pengusaha/wiraswasta	

6. Sebagian besar responden (67%) berpendapat bahwa terdapat potensi penyalahgunaan Tekfin dalam pemilihan umum, dengan contoh potensi yang diidentifikasi antara lain:
 - a. Aset Kripto untuk menampung dana pemilu atau menerima sumbangan
 - b. Dompet digital atau uang digital untuk "serangan fajar" dan *structuring*/pemecahan transaksi;
 - c. Pinjaman *online* untuk pengumpulan dana;
 - d. Pelunasan pinjaman *online* yang dilakukan calon peserta Pemilu oleh pihak ketiga;

- e. Persekongkolan antara *lender* dan *borrower* dalam pinjaman *online*. Dalam pinjaman *online* atau LPBBTI *lender* perlu menyetujui pinjaman yang akan diberikan kepada *borrower*. Pada umumnya *lender* dan *borrower* dalam LPBBTI tidak saling kenal, namun dalam kasus ini *lender* dan *borrower* saling mengenal sehingga dapat terjadi persekongkolan.
- 7. Terdapat 1 studi kasus TPPU, 2 studi kasus TPPT, dan 1 studi kasus TPA yang ditemukan terkait Tekfin selama 5 tahun terakhir di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat beberapa perkembangan lainnya yang dinilai oleh pihak pemangku kepentingan terkait dapat berpotensi akan digunakan secara masif di masa mendatang berdasarkan hasil pengamatan transaksi keuangan mencurigakan dan perkembangan penanganan perkara TPPU dan TPPT, antara lain:

- a. Pembayaran dan Remitansi
 - i. Transaksi dengan skema *layering* yang kompleks, contohnya: transaksi deposit dan pencairan yang tidak langsung menggunakan rekening bank namun melalui beberapa layanan transaksi (antara lain: dompet digital, *website* konversi mata uang);
 - ii. Penyalahgunaan dompet elektronik untuk penampungan dan pentransferan hasil judi *online*;
 - iii. Fitur tarik tunai dan setor tunai yang digunakan sebagai sarana untuk memutus aliran dana; dan
 - iv. Pembayaran QRIS lintas negara.
- b. Peminjaman
 - i. Pihak pendana dan penerima dana pada LPBBTI melakukan persekongkolan; dan
 - ii. Pembayaran *virtual account* pada transaksi LPBBTI bukan menggunakan rekening yang tercatat pada akun LPBBTI.
- c. Urun Dana

Untuk kegiatan urun dana, kami tidak memperoleh contoh ancaman TPPU dan TPPT baru dari responden, namun dalam konteks pemilu kami mengidentifikasi adanya potensi pengumpulan dana pemilu melalui mekanisme *crowdfunding* sosial. *Crowdfunding* pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang ilegal, tetapi *crowdfunding* dapat mengaburkan asal-usul dana karena sumber dananya berasal dari masyarakat, dan juga dapat berpotensi melebihi batas sumbangan perseorangan.
- d. Investasi
 - i. Transaksi kripto di luar market (transaksi di private block chain, transaksi antar individu secara langsung/*Person-to-Person*/P2P);
 - ii. Transaksi aset kripto menggunakan exchanger di luar negeri;
 - iii. Investasi melalui *e-commerce*. Contohnya adalah investasi reksadana *online*, investasi emas yang bekerja sama dengan platform *e-commerce*;
 - iv. Kesepakatan transaksi dompet digital/uang digital melalui media sosial (biasanya untuk jual beli aset kripto);
 - v. *Non-Fungible Token* (NFT); dan
 - vi. Pembayaran investasi oleh pihak ketiga.
- e. Lain-lain

- i. Pembuatan akun korporasi (*merchant*) fiktif yang digunakan untuk aktivitas pencucian uang; dan
- ii. Penyalahgunaan *buy now, pay later* (BNPL) oleh kriminal untuk membeli barang.

KATA PENGANTAR

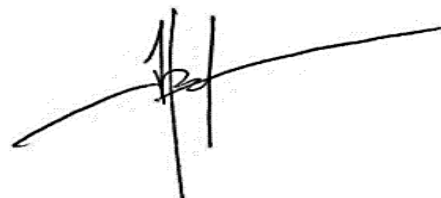
Teknologi finansial atau Tekfin muncul seiring perubahan gaya hidup Masyarakat yang memiliki tuntutan hidup yang serba cepat. Tekfin memungkinkan Masyarakat melakukan transaksi jarak jauh dan dalam hitungan detik. Perkembangan teknologi ini di satu sisi membantu kehidupan, namun juga dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) maupun tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Pada tahun 2017, FATF sebagai lembaga internasional anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) menyebutkan bahwa ia “sangat mendukung inovasi teknologi keuangan yang bertanggung jawab yang sejalan dengan persyaratan APU/PPT yang terdapat dalam Standar FATF, dan akan terus menjajaki peluang yang dapat dihadirkan oleh teknologi keuangan dan peraturan baru untuk meningkatkan penerapan langkah-langkah APU/PPT yang efektif”. Indonesia sebagai salah satu anggota FATF tentunya juga turut mendukung pandangan ini.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah maju dan progresif bersama seluruh pihak pemangku kepentingan dalam rangka mendukung inovasi Tekfin, serta melakukan upaya-upaya pengawasan dan pengaturan yang terus diperkuat dan dikonsolidasikan secara nasional, baik melalui Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Komite TPPU) maupun Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). Pemerintah Indonesia juga memantau risiko TPPU dan TPPT pada Tekfin yang berkembang di Indonesia dengan pelaksanaan penyusunan laporan penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT pada Tekfin tahun 2023.

Untuk itu saya menyambut baik atas penyusunan Laporan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Teknologi Finansial tahun 2023 ini dan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah strategi dan mitigasi terhadap perkembangan risiko yang telah teridentifikasi oleh seluruh pihak pemangku kepentingan terkait. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Teknologi Finansial tahun 2023.

Jakarta, Januari 2024



Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

No	Singkatan/Istilah	Definisi
1	AMLC	Anti-Money Laundering Council (PPATK Filipina)
2	AMLO	Anti-Money Laundering Office (PPATK Thailand)
3	APH	Aparat Penegak Hukum
4	APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
5	Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
6	BI	Bank Indonesia
7	CPFAK	Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
8	DNFBP	<i>Designated Non-Financial Businesses and Professions</i> (Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi)
9	DPPSPM	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
10	DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
11	FATF	Financial Action Task Force
12	FMU	Financial Monitoring Unit (PPATK Pakistan)
13	LPBBI	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
14	LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
15	LUDBTI	Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi
16	MLA	<i>Mutual Legal Assistance</i> (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
17	MSB	<i>Money Service Business</i> atau MSB adalah lembaga atau entitas keuangan yang menawarkan berbagai jasa keuangan, terutama yang melibatkan transmisi atau konversi uang. MSB adalah entitas teregulasi yang memfasilitasi pergerakan dana secara domestik atau internasional, dan sering kali memberikan layanan kepada individu dan bisnis.
18	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
19	PJP	Penyedia Sistem Pembayaran
20	PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
21	PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
22	SECP	Securities and Exchange Commission Pakistan (Badan Pengawas Pasar Modal Pakistan)
23	Tekfin	Teknologi Finansial
24	TPA	Tindak Pidana Asal
25	TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
26	TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
27	VASP	<i>Virtual Asset Service Provider</i> (Penyedia Jasa Aset Kripto)

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	10
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1. LATAR BELAKANG.....	16
1.2. TUJUAN.....	17
1.3. <i>OUTPUT</i>	18
BAB II TEKNOLOGI FINANSIAL.....	19
2.1. TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA.....	19
a. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Finansial.....	19
b. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia	20
c. Jenis-jenis Teknologi Finansial di Indonesia	20
2.2. PETA INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA.....	24
a. Pembayaran (<i>Payment</i>) termasuk pengiriman dana (<i>Remittance</i>).....	24
b. Peminjaman (<i>Lending</i>)	25
c. Urun Dana (<i>Crowdfunding</i>).....	26
d. Investasi (<i>Investment</i>).....	29
2.3. PENGAWASAN DAN PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA	30
a. Peraturan Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial	30
b. Peranan LPP Dalam Upaya Mitigasi Risiko.....	31
2.4. REKOMENDASI FATF TERKAIT TEKNOLOGI FINANSIAL.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. METODE PENELITIAN	33
3.2. RUANG LINGKUP DAN LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN RISIKO.....	33
3.3. TAHAPAN PENILAIAN RISIKO	34
BAB IV HASIL PENILAIAN RISIKO	37
4.1. HASIL WAWANCARA	37
a. Ancaman, Kerentanan, dan Dampak Teknologi Finansial Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan dan DNFBP “Konvensional”	37
b. Kemampuan Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT Tekfin	39

4.2.	PENILAIAN RISIKO	41
a.	Jenis Tekfin	41
b.	Tindak Pidana Asal (TPA) TPPU	42
c.	Tipologi TPPU	47
d.	Tipologi TPPT	52
e.	Wilayah	58
f.	Profil	70
4.3.	POTENSI RISIKO TEKNOLOGI FINANSIAL DISALAHGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM	80
4.4.	ANCAMAN BARU (<i>EMERGING THREAT</i>)	81
4.5.	TIPOLOGI DAN STUDI KASUS	82
BAB IV KESIMPULAN DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO		91
5.1.	KESIMPULAN	91
5.2.	STRATEGI MITIGASI RISIKO	94
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Statistik Tekfin Peer-to-Peer Lending.....	26
Tabel 2 Jumlah Penyelenggara Teknologi Finansial di Bidang Investasi.....	29
Tabel 3 Peraturan OJK Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial	30
Tabel 4 Peraturan BI Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial	30
Tabel 5 Peraturan Bappebti Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial	31
Tabel 6 Topik-Topik Kuesioner dan Wawancara SRA.....	36
Tabel 7 Risiko TPPU Berdasarkan Jenis Tekfin	42
Tabel 8 Risiko TPPT Berdasarkan Jenis Tekfin	42
Tabel 9 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin	43
Tabel 10 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin Pembayaran dan Remitansi	44
Tabel 11 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin Peminjaman.....	45
Tabel 12 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin Urun Dana.....	46
Tabel 13 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin Urun Dana.....	47
Tabel 14 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin	48
Tabel 15 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin Pembayaran dan Remitansi	49
Tabel 16 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin Peminjaman.....	50
Tabel 17 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin Urun Dana	51
Tabel 18 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin Investasi	52
Tabel 19 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin.....	53
Tabel 20 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin Pembayaran dan Remitansi.....	53
Tabel 21 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin Peminjaman.....	54
Tabel 22 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin Urun Dana.....	55
Tabel 23 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin Investasi	57
Tabel 24 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin.....	60
Tabel 25 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin.....	61
Tabel 26 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Pembayaran dan Remitansi.....	62
Tabel 27 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Pembayaran dan Remitansi.....	63
Tabel 28 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Peminjaman.....	64
Tabel 29 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Peminjaman.....	65
Tabel 30 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Urun Dana.....	66
Tabel 31 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Urun Dana.....	67
Tabel 32 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Investasi	68
Tabel 33 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Investasi	69
Tabel 34 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin	70
Tabel 35 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin	71
Tabel 36 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Pembayaran dan Remitansi	72
Tabel 37 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Pembayaran dan Remitansi	73
Tabel 38 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Peminjaman	74
Tabel 39 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Peminjaman	75
Tabel 40 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Urun Dana	76
Tabel 41 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Urun Dana	77

Tabel 42 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Investasi.....	78
Tabel 43 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Investasi.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Cara Kerja Uang Elektronik/Dompet Elektronik	21
Gambar 2 Cara Kerja Payment Gateway	21
Gambar 3 Cara Kerja Peer-to-Peer Lending	22
Gambar 4 Cara Kerja Aplikasi Investasi Multi Aset	22
Gambar 5 Cara Kerja Crowdfunding	23
Gambar 6 Jenis-jenis Inovasi Keuangan Digital	24
Gambar 7 Jumlah Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Berizin BI Berdasarkan Kategori Izin	25
Gambar 8 Pendanaan yang Dihimpun LUDBTI, 2018-Juni 2022	28
Gambar 9 Formulasi Penilaian Risiko	33
Gambar 10 Persepsi Responden Mengenai Kecenderungan Tekfin Digunakan Pelaku TPPU/TPPT Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan dan DNFBP "Konvensional"	37
Gambar 11 Persepsi Responden Mengenai Pengawasan dan Pengaturan APU-PPT Terhadap Tekfin Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan dan DNFBP "Konvensional"	38
Gambar 12 Persepsi Responden Mengenai Dampak yang Ditimbulkan Jika Terjadi TPPU dan TPPT pada Tekfin Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan dan DNFBP "Konvensional"	39
Gambar 13 Persepsi Responden Mengenai Potensi Penyalahgunaan Tekfin dalam Pemilihan Umum	80
Gambar 14 Contoh Tipologi TPPU	82
Gambar 15 Gambaran Kasus Indra Kusuma als. Indra Kenz	85
Gambar 16 Studi Kasus Penggunaan Pinjaman Online	86
Gambar 17 Studi Kasus Penggunaan Pinjaman Online	87
Gambar 18 Gambaran Kasus Doni Salman	90
Gambar 19 Gambaran Kasus 14	106

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat menimbulkan perubahan gaya hidup di masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut banyak membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya termasuk akses terhadap layanan finansial. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi tersebut memiliki potensi risiko yang jika tidak dimitigasi dengan baik dapat mengganggu integritas sistem keuangan.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi tersebut adalah Teknologi finansial atau tekfin, atau disebut juga Inovasi Keuangan Digital (IKD). Tekfin atau IKD adalah:

1. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2017).
2. Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Meski baru-baru ini semakin populer, sejarah Tekfin dapat ditelusuri sejak tahun 1866 yang ditandai dengan hubungan kabel transatlantik pertama yang menghubungkan Amerika dan Eropa, hingga sistem ATM pertama yang ditemukan oleh Barclays tahun 1967. Sektor keuangan pada periode tersebut telah mengadopsi teknologi seperti telegraf yang mendukung keterkaitan keuangan lintas batas, yang memungkinkan transmisi cepat informasi keuangan, transaksi dan pembayaran di seluruh dunia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, jenis Tekfin utama di Indonesia antara lain:

1. *Startup* pembayaran;
2. Peminjaman atau *lending*. Peminjaman ini dapat berupa *peer-to-peer lending* atau layanan pinjam meminjam dana berbasis teknologi informasi (satu tempat dapat menjadi wadah untuk peminjam dana dan pihak yang akan meminjamkan dana), atau hanya menjadi peminjam;
3. Perencanaan keuangan atau *personal finance*;
4. Investasi ritel;
5. Pembiayaan atau *crowdfunding*. Penggalangan dana ini dapat dilakukan untuk tujuan sosial ataupun komersial. Untuk tujuan komersial, salah satu jenis Tekfin yang sudah diatur di Indonesia adalah *equity crowdfunding* atau Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi yang telah berkembang menjadi *securities crowdfunding*;
6. Remitansi (pengiriman dana); dan

7. Riset keuangan. Riset keuangan ini biasanya berbentuk Agregator atau Situs Web atau Aplikasi yang membantu masyarakat/konsumen (nasabah) untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring dan memperbandingkan produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital.

Rekomendasi 15 FATF menyebutkan bahwa Lembaga keuangan harus memberi perhatian khusus terhadap ancaman tindak pidana pencucian uang yang dapat timbul dari teknologi baru atau yang sedang berkembang yang mendukung anonimitas, dan mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan teknologi tersebut dalam pencucian uang jika diperlukan. Pada tahun 2016 dan 2019, PPATK telah melaksanakan riset mengenai aset kripto dan aset kripto, sebagai bagian dari tekfin. Kemudian pada tahun 2019, PPATK mengidentifikasi ancaman dana kampanye pemilu melalui sumbangan mekanisme *donation crowdfunding*. Pada tahun 2021, hasil penilaian risiko nasional Indonesia (*National Risk Assessment/NRA*) menyebutkan bahwa pemanfaatan peer-to-peer lending ilegal atau tidak berizin merupakan ancaman baru (*emerging threat*) pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Guna memitigasi risiko yang dapat muncul dari pemanfaatan tekfin dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme, salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun penilaian risiko sektoral. Penilaian sektoral diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sehingga dari berbagai faktor yang terdapat dalam tekfin dapat diketahui hal mana yang paling berisiko sehingga dapat dilakukan mitigasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian penilaian sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) TPPU dan TPPT pada Tekfin. Selain itu, menyambut tahun politik 2024, di mana akan diadakan pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, dan kepala daerah, diharapkan kajian ini juga dapat membantu memitigasi potensi risiko penyalahgunaan aturan dana kampanye yang mungkin melibatkan Tekfin.

1.2. TUJUAN

Kajian SRA atas TPPU dan TPPT pada Tekfin dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan memitigasi risiko TPPU dan TPPT yang terdapat pada Tekfin yang secara khusus bertujuan untuk:

1. Melakukan identifikasi jenis-jenis Tekfin yang beroperasi di Indonesia;
2. Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU pada jenis-jenis Tekfin di Indonesia berdasarkan Tindak Pidana Asal (TPA) TPPU, wilayah atau provinsi, profil pelaku TPPU dan TPPT, dan tipologi TPPU dan TPPT;
3. Melakukan identifikasi potensi risiko penyalahgunaan Tekfin untuk pendanaan kampanye pemilihan umum;
4. Memperoleh gambaran studi kasus dan mengidentifikasi indikator transaksi keuangan mencurigakan untuk Tekfin; dan
5. Melakukan identifikasi praktik baik dalam mitigasi risiko TPPU dan TPPT pada Tekfin.

1.3. OUTPUT

Secara umum, penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada teknologi finansial ini dapat membantu memahami risiko dan tantangan penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan tekfin, yang dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Membangun Kesadaran, Penjangkauan dan Pengawasan Berbasis Risiko

Hasil SRA TPPU dan TPPT pada Tekfin ini akan membantu untuk meningkatkan kesadaran dan penjangkauan terhadap masyarakat dan Tekfin serta mendukung kebijakan pelaksanaan pengawasan secara berbasis risiko.

b. Mengembangkan Skenario Pendeteksian Transaksi Keuangan Mencurigakan

Hasil SRA TPPU dan TPPT pada Tekfin ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi risiko-risiko khusus yang berkaitan dengan sektor Tekfin dan mendukung penentuan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat. Salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh pihak pelapor dalam memanfaatkan hasil SRA adalah dengan menindaklanjuti hasil SRA dengan menyusun *red flags indicator*/parameter transaksi keuangan yang mengindikasikan dugaan TPPU atau TPPT untuk mempercepat deteksi dan pelaporan kepada PPATK.

c. Menentukan Prioritas Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT pada Tekfin

Dengan memahami risiko secara lebih baik, hasil SRA TPPU dan TPPT pada Tekfin ini dapat membantu menentukan prioritas tindakan pencegahan dan pemberantasan yang perlu dilakukan pada sektor Tekfin untuk memitigasi risiko. Hasil SRA TPPU dan TPPT pada Tekfin ini akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BAB II TEKNOLOGI FINANSIAL

2.1. TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA

a. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Finansial

Teknologi finansial atau sering disebut Tekfin atau *fintech* (*financial technology*) adalah gabungan dari kata "teknologi" dan "finansial" yang berarti inovasi di bidang jasa keuangan. Menurut Bank Indonesia, gabungan dari jasa keuangan dan teknologi tersebut mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam bertransaksi harus bertatap muka dan membawa uang kas secara fisik, kini transaksi dapat dilakukan bahkan dari jarak yang jauh, dan pembayaran dapat dilakukan dalam hanya hitungan detik¹. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, "Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik."²

Sejarah tekfin dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu tekfin 1.0 (1886-1967), 2.0 (1967-2008), dan 3.0 (2008-sekarang). Tahap pertama tekfin dimulai dari pembangunan infrastruktur pertama yang menyokong layanan keuangan secara global yaitu kabel transatlantik pada tahun 1866 yang memungkinkan adanya transfer luar negeri. Kemudian pada tahun 1967, ATM pertama diciptakan oleh Barclays, yang menandai awal dari tekfin 2.0. Pada tahun 1970 NASDAQ yang merupakan bursa saham digital pertama berdiri. Selain itu pada tahun yang sama juga tercipta SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), suatu protokol komunikasi antara lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi pembayaran lintas batas dalam jumlah besar. Dimulainya protokol internet banking World Wide Web (WWW) oleh Wells Fargo pada tahun 1995 menciptakan pengalaman *internet banking* pertama bagi nasabah, diikuti munculnya layanan tanpa cabang pertama seperti ING Direct dan HSBC Direct. Pada tahun 1998, PayPal berdiri. PayPal memungkinkan konsumen di seluruh dunia melakukan pembayaran dan pembelian. Sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997, berbagai perusahaan keuangan dan perusahaan teknologi besar mulai bergabung dalam tren jasa keuangan. Krisis Keuangan Global (KKG) 2008 dianggap memicu perkembangan tekfin 3.0, di mana terjadi penurunan persepsi publik terhadap sektor jasa keuangan yang sudah mapan, regulasi yang lebih ketat, dan kondisi politik-ekonomi yang buruk yang menjadi faktor pendorong utama *startup* tekfin mengambil celah yang ditimbulkan sektor jasa keuangan yang sudah

¹ Bank Indonesia, 1 Desember 2018, "Mengenal Financial Teknologi", <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

² Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ Fintech Lending", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

mapan tersebut. Pada era ini, juga muncul Bitcoin (2009) yang disebut akan menggantikan sistem mata uang dunia.

b. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia

Tekfin dapat dianggap “muncul” di Indonesia sejak munculnya mesin ATM yang diperkenalkan bank Niaga pada tahun 1987 yang kemudian disusul bank BCA di tahun 1998 dan bank-bank lainnya³. Kemudian pada tahun 1988, layanan e-banking yang dibawa Bank Internasional Indonesia pertama kali tersedia di Indonesia. Pada perkembangannya, yang lebih terkenal adalah KlikBCA yang dioperasikan pada tahun 2001 karena layanannya sangat masif. Pada tahun 2015, sistem pembayaran *online digital* mulai dapat digunakan di Indonesia. Pada tahun yang sama, berdiri Asosiasi Fintech Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 dan setelahnya, perusahaan-perusahaan tekfin di Indonesia mulai bermunculan. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia menjadi salah satu penyebab kemunculan inovasi-inovasi dalam jasa keuangan.

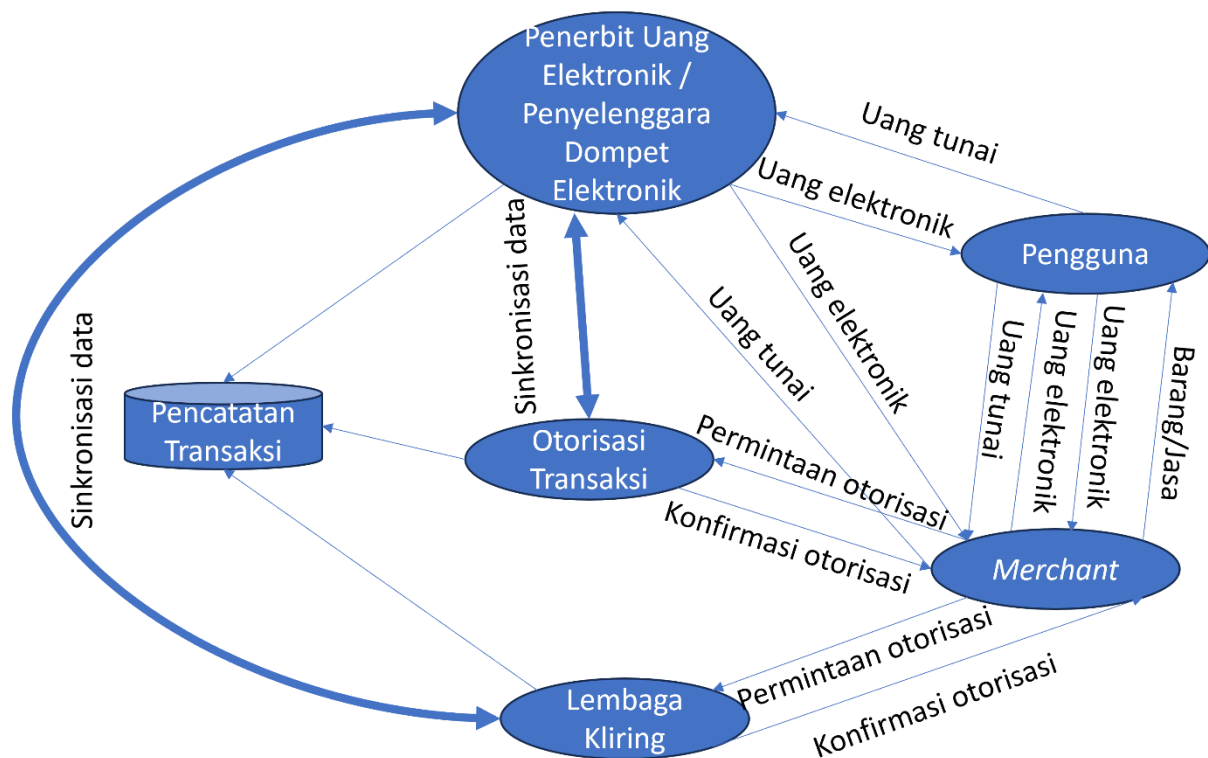
c. Jenis-jenis Teknologi Finansial di Indonesia

Jenis-jenis tekfin di Indonesia antara lain:

1. Pembayaran. Bentuknya dapat berupa uang elektronik (alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu seperti aplikasi telepon genggam)⁴, dompet elektronik (layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran) atau *payment gateway* (layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran menggunakan alat pembayaran seperti kartu, uang elektronik, dan/atau layanan pembayaran bank).

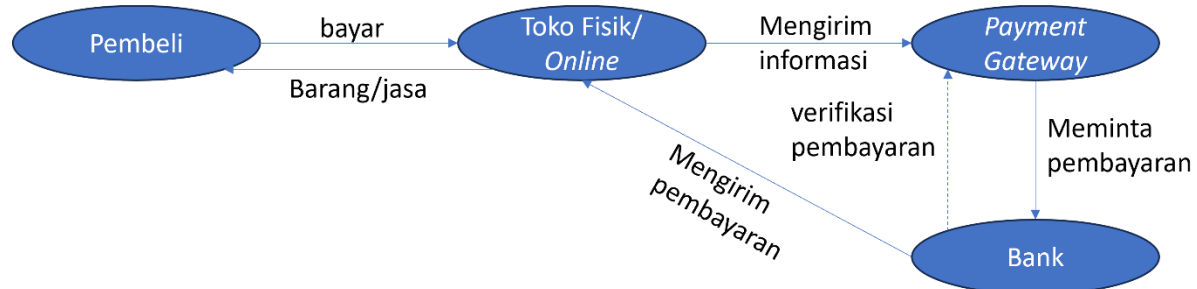
³ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, “Sejarah Perkembangan Fintech di Indonesia”, <https://afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia>

⁴ Uang elektronik juga termasuk uang elektronik dalam bentuk kartu dengan *chip* (kartu uang elektronik), namun untuk keperluan SRA ini, hanya uang elektronik yang berbasis server yang akan dibahas.



Gambar 1 Cara Kerja Uang Elektronik/Dompot Elektronik

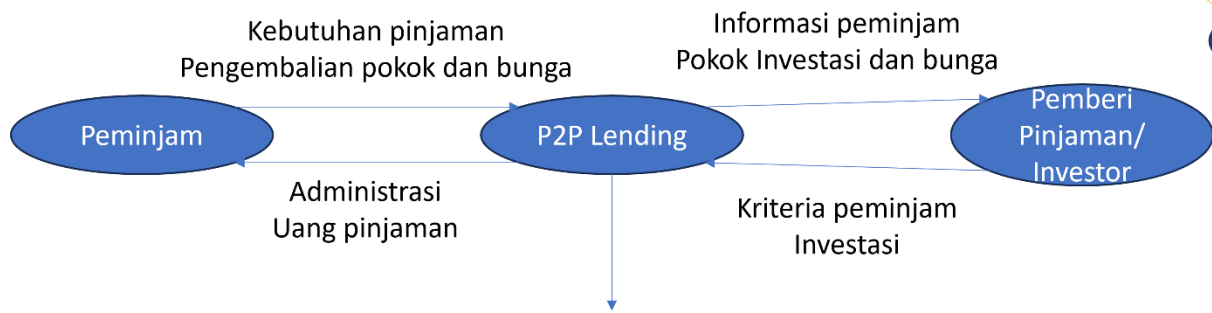
Sumber: Rahman (2013)



Gambar 2 Cara Kerja Payment Gateway

Sumber: <https://www.xendit.co/id/blog/cara-kerja-payment-gateway-dan-penerapannya-dalam-bisnis-e-commerce-anda/>

2. Peminjaman atau lending. Peminjaman ini dapat berupa *peer-to-peer lending* atau layanan pinjam meminjam dana berbasis teknologi informasi (satu tempat dapat menjadi wadah untuk peminjam dana dan pihak yang akan meminjamkan dana), atau hanya menjadi peminjam.



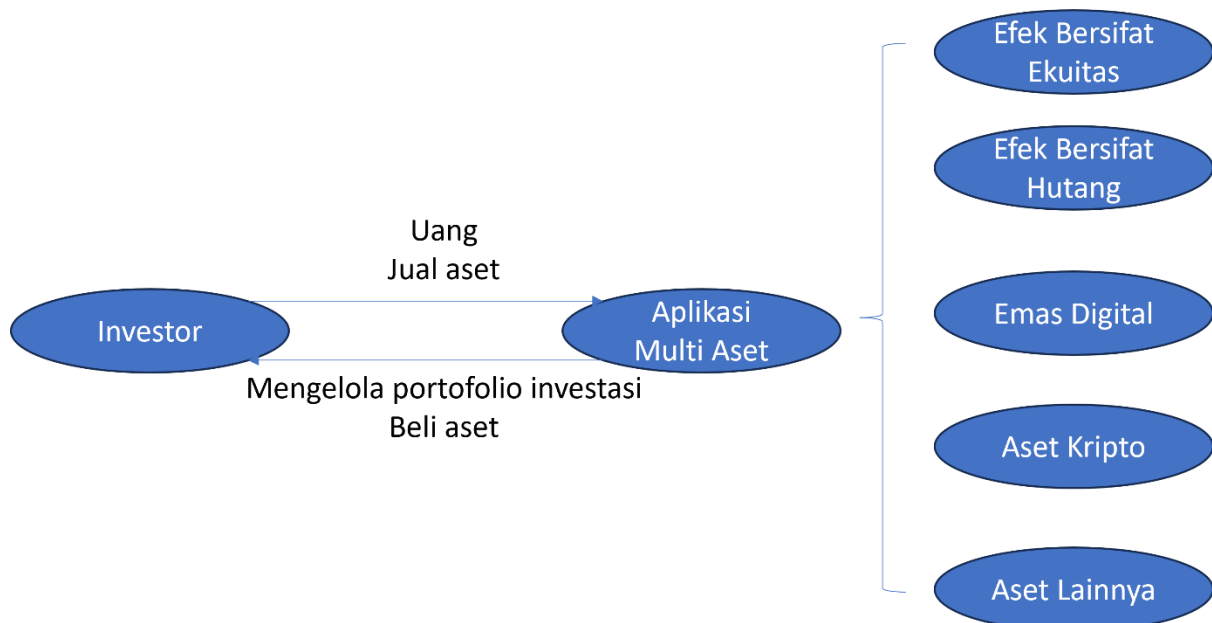
Menganalisis data

- menilai risiko
- menyusun aturan sesuai dengan regulasi Pemerintah
- operasional dan administrasi
- teknologi dan edukasi
- menyeimbangkan antara permintaan peminjaman dan suplai dana dari investor

Gambar 3 Cara Kerja Peer-to-Peer Lending

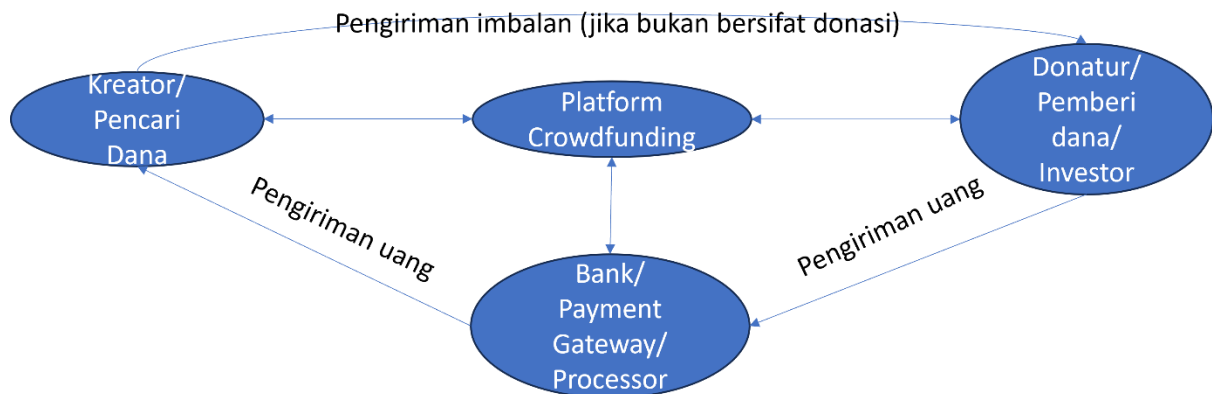
Sumber: <https://www.finansialku.com/ini-lho-cara-kerja-p2p-lending-konvensional-dan-p2p-lending-syariah/>

- Investasi ritel. Berbeda dengan jenis investasi yang ada sebelumnya, tekfin investasi ritel tidak mengharuskan penggunanya untuk memiliki rekening bank terlebih dahulu. Penempatan investasi juga dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih rendah daripada jenis investasi konvensional (mulai dari Rp5.000).



Gambar 4 Cara Kerja Aplikasi Investasi Multi Aset

4. Pembiayaan atau *crowdfunding*. Penggalangan dana ini dapat dilakukan untuk tujuan sosial ataupun komersial. Untuk tujuan komersial, salah satu jenis Tekfin yang sudah diatur di Indonesia adalah *equity crowdfunding* atau Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi yang telah berkembang menjadi *securities crowdfunding*.



Gambar 5 Cara Kerja Crowdfunding

Sumber:

5. Remitansi (pengiriman dana)

Selain kategori-kategori di atas, sebenarnya masih banyak terdapat jenis tekfin namun tidak semuanya berhubungan dengan transaksi keuangan. Banyak juga tekfin yang bergerak di bidang pendukung layanan keuangan misalnya pelaksana prinsip mengenali pengguna jasa secara elektronik/*electronic know your customer* (e-KYC), pajak dan akuntansi (*tax and accounting*), *Insurtech* (*Insurance Technology*), penilaian kredit (*credit scoring*), dll. Oleh OJK, tekfin yang tidak langsung terkait dengan transaksi keuangan disebut dengan Inovasi Keuangan Digital (IKD). Sampai dengan akhir Oktober 2023, terdapat 99 penyelenggara IKD dengan status tercatat yang dikategorikan ke dalam 14 klaster model bisnis.



Gambar 6 Jenis-jenis Inovasi Keuangan Digital

Sumber: OJK

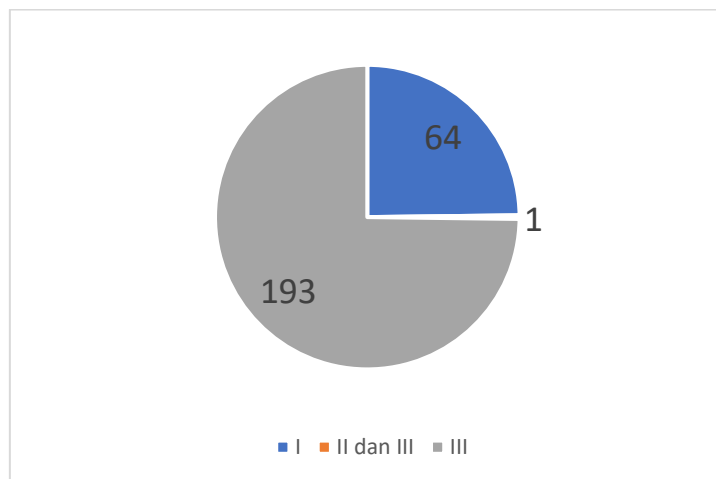
2.2. PETA INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA

Berdasarkan cakupan SRA ini, tekfin yang akan dibahas hanyalah tekfin yang berkaitan langsung dengan transaksi keuangan. Kami menetapkan 4 kategori tekfin untuk SRA ini (pembayaran dan remitansi kami masukkan dalam satu klaster).

a. Pembayaran (*Payment*) termasuk pengiriman dana (*Remittance*)

Bank Indonesia merupakan regulator dari penyedia jasa sistem pembayaran (PJP) yang terdiri dari pembayaran dan pengiriman dana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, terdapat 258 penyedia jasa berizin di bidang sistem pembayaran. Izin kepada PJP untuk melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Sistem Pembayaran dan ketentuan PJP diberikan berdasarkan kategori izin, terdiri atas:

1. Kategori izin I (satu), meliputi aktivitas:
 - a. Penatausahaan Sumber Dana;
 - b. Penyediaan informasi Sumber Dana;
 - c. *Payment initiation* dan/atau *acquiring services*; dan
 - d. Layanan remitansi.
2. Kategori izin II (dua), meliputi aktivitas:
 - a. Penyediaan informasi Sumber Dana; dan
 - b. *Payment initiation* dan/atau *acquiring services*.
3. Kategori izin III (tiga), meliputi aktivitas:
 - a. Layanan remitansi; dan/atau
 - b. Lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.



Gambar 7 Jumlah Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Berizin BI Berdasarkan Kategori Izin

Sumber: data diolah

Dari 258 penyedia PJP tersebut, 102 penyedia memiliki Layanan Keuangan Digital/LKD. LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat elektronik berbasis *mobile* atau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Menurut data Bank Indonesia, sebelum pandemi, penggunaan dompet digital hanya berkisar 10% dari keseluruhan transaksi pembayaran, namun sepanjang tahun 2020 terjadi peningkatan persentase penggunaan dompet digital yang mencapai 44%⁵.

b. Peminjaman (*Lending*)

Tekfin *Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*. Penyelenggara *Fintech Lending* hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

⁵ Bank Indonesia. 31 Maret 2023. "Dompet Digital Naik Daun, Membetot Minat Kala Pandemi". <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Dompet-Digital--Naik-Daun,-Membetot-Minat-Kala-Pandemi.aspx>

terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 102 penyedia jasa LPBBTI yang berizin di Indonesia. Hingga Juni 2023, OJK telah menutup 4.148 penyedia jasa LPBBTI yang tidak berizin.

Berdasarkan data OJK yang dirangkum dalam Indikator Tekfin *Peer-to-Peer Lending*⁶, berikut statistik tekfin *peer-to-peer lending*:

Tabel 1 Statistik Tekfin Peer-to-Peer Lending

Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023 (hingga Agustus 2023)
Jumlah Akumulasi Rekening <i>Lender</i>	Akun	605.935	716.963	809.494	999.455	1.077.223
Jumlah Akumulasi Rekening <i>Borrower</i>	Akun	18.569.123	43.561.362	73.246.852	99.795.780	119.798.741
Jumlah Akumulasi Transaksi <i>Lender</i>	Akun	60.418.211	136.602.879	230.004.902	362.910.038	444.420.442
Jumlah Akumulasi Transaksi <i>Borrower</i>	Akun	81.876.033	248.407.423	533.121.562	722.496.413	833.101.406
Akumulasi Jumlah Pinjaman	Miliar Rupiah	81.498	155.903	295.853	528.006	677.507

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia

c. Urun Dana (*Crowdfunding*)

Urun dana (*crowdfunding*) terdiri dari 4 jenis yaitu berbasis donasi (*donation based*), berbasis imbalan (*reward based*), berbasis hutang (*debt based*) dan berbasis saham (*equity based*). Hanya pengumpulan dana berbasis hutang, berbasis saham dan berbasis donasi yang diawasi dan diatur di Indonesia, sementara pengumpulan dana berbasis imbalan tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

i. Berbasis Donasi/*Donation Based*

⁶ Bank Indonesia. "Statistik Sistem Keuangan Indonesia". <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx#headingOne>

Pengumpulan dana (*crowdfunding*) berbasis donasi mirip dengan pengumpulan dana donasi secara konvensional, namun dilakukan secara daring melalui situs web atau aplikasi. Sesuai namanya, pengumpulan dana berbasis donasi mengumpulkan dana untuk didonasikan kepada yang membutuhkan. Biasanya untuk kegiatan *non-profit* seperti Pembangunan panti asuhan, sekolah, dsb. Pengumpulan dana berbasis donasi biasanya berbentuk Yayasan dan memperoleh izin pengumpulan barang dan uang dari Kementerian Sosial. Contoh dari pengumpulan dana bersifat donasi adalah kitabisa.com. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Sosial, terdapat 264 Yayasan yang memiliki izin pengumpulan uang dan barang⁷.

ii. Berbasis imbalan/*Reward Based*

Pada pengumpulan dana berbasis imbalan, seseorang atau sekelompok orang mengajukan proposal proyek untuk didanai dan biasanya memberikan penawaran hadiah atau imbalan berupa barang, jasa, atau sebuah hak. Hal ini berbeda dari pengumpulan dana berbasis hutang atau ekuitas di mana dalam pengumpulan dana berbasis imbalan ini, tidak ada pembagian hasil/keuntungan/*sero/stake* dari proyek tersebut. Pengumpulan dana jenis ini biasanya dilakukan oleh industri kreatif seperti musik, permainan (*game*), fesyen, dan seni lainnya. Contoh dari pengumpulan dana berbasis imbalan adalah kickstarter.com, ko-fi.com, patreon.com, buymeacoffee.com (internasional); trakteer.id, karyakarsa.com, dan saweria.co (domestik)⁸.

Platform seperti kickstarter.com memiliki bentuk usaha *Public Benefit Corporation* (entitas perusahaan laba yang tujuannya termasuk memberikan dampak positif pada Masyarakat). Selain itu, untuk proyek yang berbasis di Amerika Serikat dan memenuhi batas pemasukan tertentu, kickstarter.com akan mengirimkan formulir deklarasi 1099-K untuk pelaporan pajak. Kami tidak menemukan adanya pengaturan serupa di Indonesia. Dari hasil

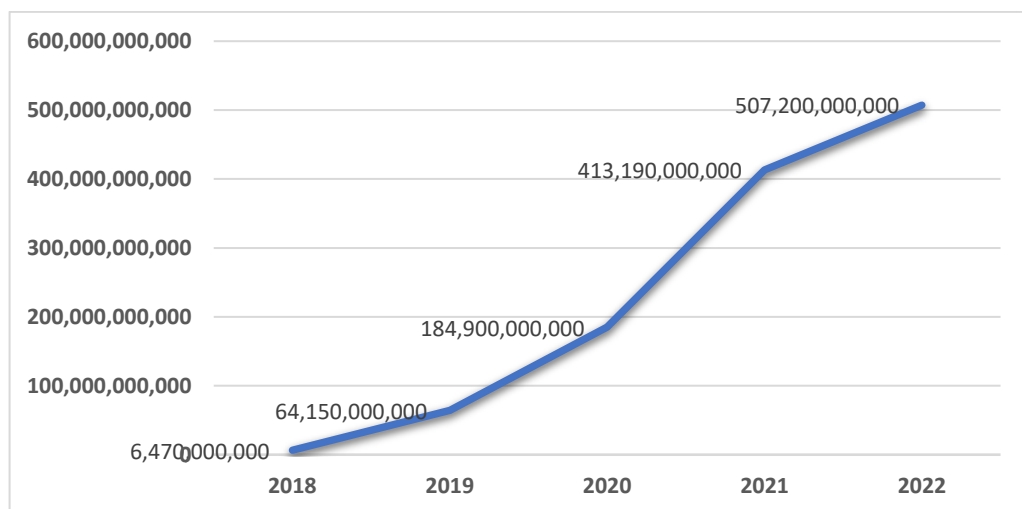
⁷ Kami melakukan permintaan data mengenai entitas yang memiliki izin PUB di Kementerian Sosial yang juga memiliki situs web. Data yang kami peroleh tidak menampilkan apakah Yayasan yang memiliki izin PUB tersebut seluruhnya memiliki situs web atau tidak, tetapi kami mencoba melakukan pencarian beberapa sampel dan memang beberapa sampel memiliki situs web. Selain itu kami juga melakukan permintaan data ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengenai entitas yang melakukan kegiatan *crowdfunding* dengan izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), namun Kemenkominfo tidak memiliki data terkait PSE yang melakukan kegiatan *crowdfunding* karena data PSE di Kemenkominfo dikategorikan berdasarkan Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hasil pencarian di situs web yang dilampirkan dalam permintaan data kami (<https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik>) dengan keyword “Yayasan” menampilkan 20 entri dari 14.129 entri dengan Sektor Kesehatan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Sektor Perdagangan sebagai sektor PSE. Selain data yang kami peroleh, bisa saja terdapat lebih banyak kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi di internet baik yang berizin maupun tidak. Data yang kami peroleh tidak termasuk kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi yang menggunakan media selain situs web atau aplikasi (misalnya *posting* di media sosial dan *crowdfunding* fisik).

⁸ Hingga saat ini kami tidak dapat menemukan daftar resmi mengenai jumlah *platform crowdfunding* berbasis imbalan di Indonesia. Bisa saja terdapat lebih banyak *platform crowdfunding* yang berbasis imbalan di Indonesia selain yang disebutkan.

pencarian kami di trakteer.id dan karyakarsa.com, pajak yang berlaku atas penghasilan yang diperoleh kreator harus dilaporkan oleh kreator sendiri. Kami tidak menemukan pengaturan sejenis di saweria.co.

iii. Berbasis Hutang/*Debt Based* dan Berbasis Saham/*Equity Based*

Pada tahun 2018, OJK mengeluarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Konsepnya sama seperti saham, di mana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Kemudian pada perkembangannya, *equity crowdfunding* berkembang menjadi *securities crowdfunding* (SCF) setelah dikeluarkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (LUDBTI/*Securities Crowdfunding*/SCF). LUDBTI merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nantinya investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya.



Gambar 8 Pendanaan yang Dihimpun LUDBTI, 2018-Juni 2022

Sumber: OJK dalam katadata.co.id

Hingga Semester I 2023, tercatat terdapat 16 perusahaan LUDBTI yang telah berizin OJK. Saat tahun 2018, hanya sekitar 1.380 investor yang menginvestasikan dananya di LUDBTI, sedangkan pada pertengahan tahun 2022, jumlah ini menjadi 111.351 investor. Berdasarkan data OJK yang

dihimpun katadata.co.id⁹, berikut perkembangan pendanaan yang dihimpun industri LUDBTI tahun 2018-Juni 2022:

Berdasarkan data OJK dalam *Statistik Pasar Modal Semester I-2023*, total jumlah penerbit (penerima dana) dari tahun 2019 hingga semester I tahun 2023 adalah 419 penerbit, sedangkan pemodal berjumlah 154.940. Total dana yang tersalurkan dari tahun 2019 hingga semester I tahun 2023 adalah Rp892.094.482.250.

d. Investasi (*Investment*)

Tekfin dapat digunakan untuk investasi dengan berbagai cara. Sebenarnya LPMUBTI dan LUDBTI juga dapat digunakan sebagai sarana investasi selain untuk memperoleh dana, namun dalam SRA ini tekfin yang dikategorikan dalam investasi antara lain aplikasi investasi multi aset, aset kripto dan emas digital. Berikut data jumlah entitas tekfin bersifat investasi berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam SRA ini¹⁰.

Tabel 2 Jumlah Penyelenggara Teknologi Finansial di Bidang Investasi

No	Jenis Tekfin Bersifat Investasi	Jumlah Entitas	Regulator
1	Aplikasi Investasi Multi Aset	7 ¹¹	Tergantung jenis aset. Jika berupa emas digital dan aset kripto maka diatur oleh Bappebti, untuk produk investasi pasar modal diatur oleh OJK.
2	Pedagang Emas Digital	5	Bappebti
3	Calon Pedagang Fisik Aset Kripto ¹²	32	Bappebti

⁹ Katadata.co.id, "Dana Securities Crowdfunding Tembus Rp507 Miliar per Juni 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/dana-securities-crowdfunding-tembus-rp507-miliar-per-juni-2022>

¹⁰ Kami sudah berusaha mengumpulkan daftar tekfin yang bersifat investasi, namun terdapat kemungkinan bahwa ada jenis tekfin lain yang bersifat investasi namun tidak teridentifikasi dalam SRA ini.

¹¹ Kami mendefinisikan aplikasi investasi multi aset sebagai aplikasi investasi yang setidaknya menjual produk investasi pasar modal (saham, reksadana, obligasi, SBN, dll.), emas digital dan/atau aset kripto. Jika aplikasi investasi hanya menjual produk pasar modal, kami tidak mencantumkannya di sini. Kami tidak memperoleh daftar resmi aplikasi investasi multi aset. Data kami peroleh dari <https://www.tanamduit.com/belajar/reksa-dana/aplikasi-investasi-reksadana>, kemudian kami lakukan pencarian secara manual untuk memperoleh informasi mengenai aplikasi investasi. Dari 10 aplikasi investasi yang disebutkan, 3 aplikasi investasi tidak kami masukkan ke dalam daftar karena 1 *platform* hanya menjual produk pasar modal umum, sedangkan 2 *platform* lainnya merupakan *wealth management*, bukan aplikasi investasi di mana investor dapat melakukan pembelian multi aset secara mandiri. Jumlah aplikasi investasi multi aset yang beroperasi di Indonesia boleh jadi lebih banyak daripada yang diidentifikasi di dalam SRA ini.

¹² Hingga saat ini, penyelenggara jasa aset kripto yang resmi beroperasi di Indonesia masih disebut sebagai calon pedagang fisik aset kripto oleh Bappebti, karena belum memenuhi syarat sebagai pedagang fisik aset kripto.

2.3. PENGAWASAN DAN PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA

Pengawasan dan pengaturan tekfin di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kegiatan usaha. BI mengawasi dan mengatur tekfin yang bersifat pembayaran dan pengiriman dana. Bappebti mengawasi dan mengatur tekfin yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, yang termasuk aset kripto dan emas digital. Tekfin jenis lainnya diatur oleh OJK Tekfin yang berada di bawah pengawasan OJK antara lain LPBBI, LUDBTI, dan IKD. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengawasan dan pengaturan aset kripto akan berpindah dari Bappebti ke OJK mulai tahun 2025.

a. Peraturan Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial

LPP memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Dalam melaksanakan kewenangannya, LPP menerbitkan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum. Berikut adalah peraturan-peraturan dari masing-masing LPP dari tahun 2018-2023 bagi penyelenggara teknologi finansial yang berada di bawah pengawasannya:

Tabel 3 Peraturan OJK Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial

No	Peraturan	Topik
1	POJK Nomor 23/POJK.01/2019	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
2	POJK Nomor 8 Tahun 2023	Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
3	SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019	Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
4	SEOJK Nomor 6 /SEOJK.05/2021	Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5	SEOJK Nomor 17 /SEOJK.04/2022	Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Tabel 4 Peraturan BI Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial

No	Peraturan	Topik
1	PBI Nomor 22/23/PBI/2020	Sistem Pembayaran
2	Pedoman Prinsip Mengenal	Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

No	Peraturan	Topik
	Pengguna Jasa (<i>Customer Due Diligence</i>) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (2020)	
3	PBI Nomor 23/6/PBI/2021	Penyedia Jasa Pembayaran
4	PADG Nomor 24/7/PADG/2022	Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh PJP dan PIP

Tabel 5 Peraturan Bappebti Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial

No	Peraturan	Topik
1	Perba Nomor 6 tahun 2019	Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
2	Perba Nomor 8 Tahun 2021	Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto
3	Perba Nomor 13 Tahun 2022	Perubahan atas Perba Nomor 8 Tahun 2021
4	Perba Nomor 5 Tahun 2023	Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto
5	Perba Nomor 8 Tahun 2023	Perubahan atas Perba Nomor 5 Tahun 2023

b. Peranan LPP Dalam Upaya Mitigasi Risiko

Selain menerbitkan peraturan, LPP berperan dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap penyedia jasa. LPP juga berwenang menetapkan asosiasi penyedia jasa yang resmi, misalnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Pendanaan Syariah Indonesia (AFPSI), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Asosiasi Layanan Urus Dana Indonesia (ALUDI), dll. Tidak hanya itu, LPP juga melakukan sosialisasi dan penjangkauan baik kepada penyedia jasa maupun Masyarakat.

LPP dan otoritas berwenang lainnya juga melakukan kerja sama dan koordinasi dalam berbagai satuan tugas (satgas), antara lain Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 Kementerian/Lembaga yaitu OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,

Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi adalah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

2.4. REKOMENDASI FATF TERKAIT TEKNOLOGI FINANSIAL

Salah satu dasar rezim APU-PPT yang efektif adalah pemahaman terhadap risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko TPPU, TPPT dan PPSPM dapat menimbulkan kendala dalam efektivitas rezim APU-PPT. Dalam hal ini, rekomendasi 1 FATF terkait menyebutkan bahwa negara harus mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko TPPU, TPPT dan PPSPM dari negara dan menerapkan penerapan berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*). Negara juga harus mewajibkan lembaga keuangan dan penyedia barang dan jasa dan profesi (*designated non-financial businesses and professions/DNFBPs*) untuk mengidentifikasi, menilai dan melakukan tindakan yang efektif untuk memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM mereka. Beberapa penyelenggara teknologi finansial adalah lembaga keuangan sehingga harus menerapkan rekomendasi 1 FATF.

Selain Rekomendasi 1 (menilai risiko dan menerapkan pendekatan berbasis risiko/*assessing risks and applying a risk-based approach*), rekomendasi-rekomendasi FATF yang relevan terkait teknologi finansial antara lain:

- a. Rekomendasi 10 (prinsip mengenali pengguna jasa/*customer due diligence*);
- b. Rekomendasi 11 (pencatatan/*record keeping*);
- c. Rekomendasi 12 (orang yang populer secara politis/*politically exposed persons*);
- d. Rekomendasi 13 (perbankan koresponden/*correspondent banking*);
- e. Rekomendasi 14 (jasa pengiriman uang atau nilai/*money or value transfer services*);
- f. Rekomendasi 15 (teknologi baru/*new technologies*);
- g. Rekomendasi 16 (transfer kawat/*wire transfers*);
- h. Rekomendasi 17 (kepercayaan terhadap pihak ketiga/*reliance on third parties*);
- i. Rekomendasi 18 (pengendalian internal dan cabang dan anak usaha asing/*internal controls and foreign branches and subsidiaries*);
- j. Rekomendasi 19 (negara-negara berisiko tinggi/*higher-risk countries*);
- k. Rekomendasi 20 (pelaporan transaksi mencurigakan/*reporting of suspicious transactions*);
- l. Rekomendasi 21 (penyebaran informasi rahasia dan kerahasiaan/*tipping-off and confidentiality*).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam SRA Tekfin tahun 2023 adalah *mixed method explanatory sequential design*. Metodologi ini merupakan kombinasi yang menggabungkan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik dari transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan, pertukaran informasi FIU, hasil laporan intelijen keuangan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri oleh ahli atau *expert* dari pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), dan lembaga penegak hukum mengenai kualitas aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan pencucian uang dan pendanaan terorisme pada teknologi finansial.

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan SRA Tekfin tahun 2023 merujuk pada praktik terbaik internasional dari National Money Laundering and Terrorist Financing Assessment (FATF Guidance), Risk Assessment Support for Money Laundering/Terrorist Financing (World Bank) Review of the funds Strategy on Anti Money Laundering and Terrorist Financing (IMF), dan Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.

3.2. RUANG LINGKUP DAN LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN RISIKO

Ruang lingkup SRA Tekfin tahun 2023 mencakup identifikasi jenis-jenis Tekfin yang beroperasi di Indonesia; identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT jenis-jenis Tekfin yang terdiri dari TPA TPPU, tipologi TPPU dan TPPT, wilayah atau provinsi dan profil pelaku; serta identifikasi potensi risiko penyalahgunaan Tekfin untuk pendanaan kampanye pemilihan umum. Dalam panduan dari FATF Guidance dijelaskan bahwa risiko merupakan formulasi fungsi sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \left(\begin{array}{c} \text{Kerentanan} \\ + \\ \text{Ancaman} \end{array} \right) \times \text{Dampak}$$

Gambar 9 Formulasi Penilaian Risiko

- Ancaman (*Threat*), merupakan seseorang atau sekelompok orang, benda atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian, misalnya negara, masyarakat, perekonomian, dan lain-lain. Dalam konteks TPPU/TPPT, hal ini mencakup

- penjahat, kelompok teroris dan fasilitatornya, dananya, serta serta aktivitas TPPU atau TPPT di masa lalu, sekarang dan masa depan
- b. Kerentanan (*Vulnerability*), merupakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman atau yang dapat mendukung atau memfasilitasi aktivitasnya. Dalam konteks penilaian risiko TPPU/TPPT, melihat kerentanan sebagai hal yang berbeda dari ancaman berarti memusatkan perhatian pada, misalnya, faktor-faktor yang mewakili kelemahan dalam sistem atau pengendalian APU/PPT atau ciri-ciri tertentu di suatu negara. Hal ini juga dapat mencakup fitur sektor tertentu, produk keuangan, atau jenis layanan yang menjadikannya menarik untuk tujuan TPPU atau TPPT.
 - c. Kecenderungan (*Likelihood*), merupakan peluang kemungkinan mengenai seberapa besar kemungkinan kejadian aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - d. Dampak (*Consequence*), merupakan akibat atau kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh TPPU atau TPPT dan mencakup dampak dari aktivitas kriminal dan teroris yang mendasarinya terhadap sistem dan lembaga keuangan, serta perekonomian dan masyarakat secara umum. Konsekuensi dari TPPU atau TPPT dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang dan juga berhubungan dengan populasi, komunitas tertentu, lingkungan bisnis, atau kepentingan nasional atau internasional, serta reputasi dan daya tarik sektor keuangan suatu negara.
 - e. Tren yang baru muncul dan/atau berkembang (*Emerging Trend*), merupakan suatu saluran atau *channel* yang baru muncul dan/atau berkembang sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebelum terlihat dampaknya secara meluas.

3.3. TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

Dalam melakukan penyusunan SRA Tekfin tahun 2023 terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan selama periode 2023, sebagai berikut:

I. Tahapan Persiapan

1. Penyusunan tim internal dan eksternal penyusunan SRA Tekfin tahun 2023 pada Mei 2023.
2. Pertemuan bersama regulator, penegak hukum, dan Kementerian/Lembaga terkait mengenai urgensi penyusunan SRA Tekfin pada tanggal Juli 2023.

II. Tahapan Pelaksanaan

a. Identifikasi Risiko

Tahapan ini dilakukan proses identifikasi faktor risiko yang akan dianalisis, serta mengidentifikasi kebutuhan jenis data dan informasi.

b. Analisis Risiko

Tahapan analisis risiko merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel kerentanan, ancaman, dan konsekuensi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis faktor risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan dan konsekuensi dalam rangka untuk menetapkan tingkatan nilai relatif untuk masing-masing faktor risiko.

c. Evaluasi Risiko

Tahapan evaluasi ini berisikan proses pengambilan hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko.

III. Tahapan Peluncuran atau Diseminasi

Tahapan peluncuran atau diseminasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) bersama mengenai risiko sektoral TPPU dan TPPT pada Tekfin. Adapun pelaksanaan peluncuran atau diseminasi sebagai berikut:

1. Finalisasi Laporan
2. Peluncuran dan komunikasi kepada regulator, penegak hukum, dan K/L terkait Hasil Laporan SRA Tekfin Tahun 2023

3.4. SUMBER DATA

Penyusunan SRA Tekfin tahun 2023 ini dilakukan dengan menggunakan data selama periode tahun 2019 s.d. Juni tahun 2023. Pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik yang bersumber dari data statistik mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan, pelaksanaan pengawasan, pertukaran informasi FIU, hasil laporan intelijen keuangan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri oleh ahli atau *expert* dari perwakilan pihak pelapor, pihak lembaga pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), dan lembaga penegak hukum. Seluruh data dan informasi tersebut digunakan untuk melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Tekfin.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan penyampaian kuesioner kepada lembaga pengawas dan pengatur, lembaga penegak hukum, kementerian/lembaga terkait dan pihak pelapor sebanyak 20 responden dengan rata-rata capaian tingkat respon (*response rate*) sebesar 95%, rincian sebagai berikut:

- a. 3 responden dari 3 perwakilan lembaga pengawas dan pengatur dengan rata-rata tingkat respons (*response rate*) sebesar 100%;
- b. 5 responden dari 6 perwakilan lembaga penegak hukum dengan rata-rata tingkat respons (*response rate*) sebesar 83%;
- c. 1 responden dari 2 perwakilan kementerian/lembaga terkait dengan rata-rata tingkat respons (*response rate*) sebesar 50%;
- d. 11 responden dari 11 perwakilan pihak pelapor dengan rata-rata tingkat respons (*response rate*) sebesar 100%.

Selain kuesioner, dilakukan juga pengumpulan data melalui wawancara kepada 3 perwakilan lembaga pengawas dan pengatur, 4 perwakilan lembaga penegak hukum

dan 11 perwakilan pihak pelapor untuk memperoleh pendalaman terhadap risiko TPPU dan TPPT pada Tekfin. Topik-topik yang dibahas dalam kuesioner dan wawancara SRA antara lain:

Tabel 6 Topik-Topik Kuesioner dan Wawancara SRA

Kuesioner	Wawancara
1. Persepsi ancaman, kerentanan dan dampak TPPU dan TPPT dari masing-masing jenis Tekfin per PoC 2. Jumlah dan nominal kasus (penyidikan, penuntutan, putusan) TPPU dan TPPT Tekfin per jenis Tekfin (khusus penegak hukum) 3. Persepsi ancaman, kerentanan, dan dampak Tekfin disalahgunakan untuk pendanaan Pemilu 4. Studi Kasus 5. Daftar penyedia jasa berizin dan tidak berizin (khusus LPP)	1. Persepsi ancaman, kerentanan dan dampak TPPU dan TPPT dari tekfin jika dibandingkan dengan lembaga keuangan dan DNFBP konvensional 2. Persepsi mengenai kemampuan mitigasi risiko TPPU dan TPPT Tekfin a. Kemampuan pihak pelapor memenuhi kewajiban APU-PPT b. Kemampuan LPP melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap Tekfin c. Kemampuan APH dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT Tekfin 3. Tren baru/<i>emerging threat</i> TPPU dan TPPT dari Tekfin 4. Indikator transaksi keuangan mencurigakan di Tekfin 5. Bentuk kerja sama domestik dan internasional (khusus penegak hukum dan LPP) 6. Tantangan a. Pemenuhan kewajiban APU-PPT (pihak pelapor) b. Pengawasan APU-PPT (LPP) c. Persepsi pengawas terhadap tantangan pemenuhan kewajiban APU-PPT pihak pelapor (LPP) d. Penanganan perkara (penegak hukum) 7. Rekomendasi a. Bidang pencegahan b. Bidang pemberantasan c. Bidang kerja sama 8. Potensi penyalahgunaan Tekfin pada Pemilu

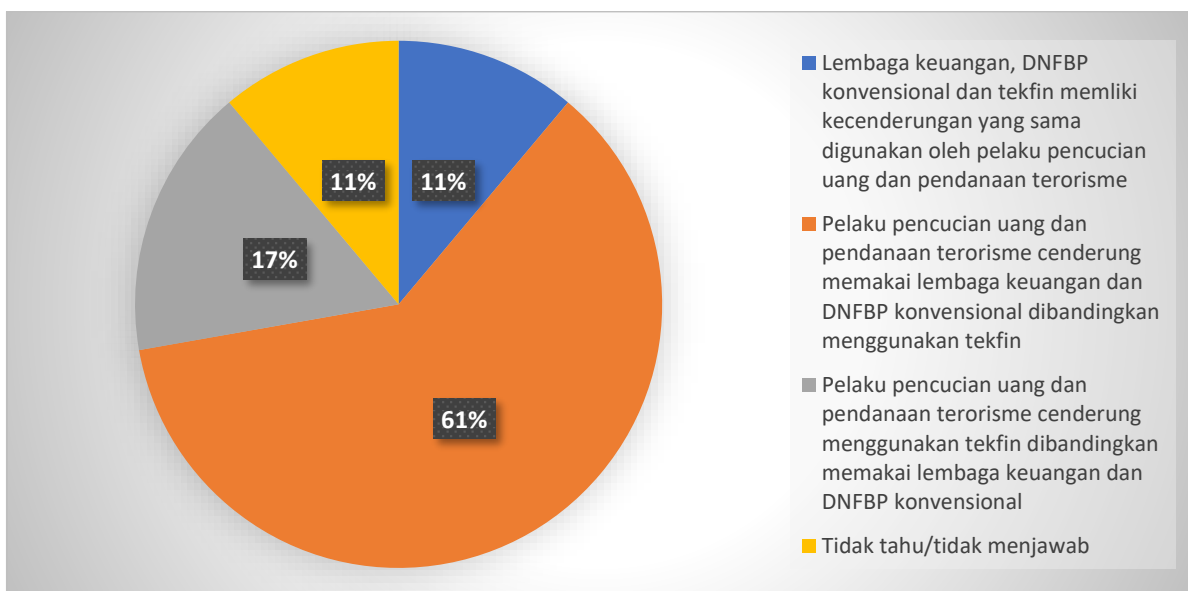
BAB IV HASIL PENILAIAN RISIKO

4.1. HASIL WAWANCARA

a. Ancaman, Kerentanan, dan Dampak Teknologi Finansial Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan dan DNFBP “Konvensional”

Kami menanyakan persepsi responden secara umum mengenai kecenderungan Tekfin digunakan dalam TPPU dan TPPT, bagaimana tingkat pengawasan dan pengaturan terhadap Tekfin dalam rangka kepatuhan APU-PPT, dampak yang ditimbulkan jika terjadi TPPU dan TPPT di Tekfin, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional”¹³. Secara umum, 61% responden cenderung berpendapat bahwa pelaku kejahatan cenderung menggunakan lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional” untuk melakukan TPPU dan TPPT. Persepsi responden ini merata di seluruh kategori responden (APH 75%, LPP 67%, dan PP 54%). Kemudian, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan dan DNFBP konvensional, sebagian besar responden (73%) berpendapat bahwa pengawasan dan pengaturan terhadap Tekfin sudah memadai. Sedangkan untuk dampak, 50% responden berpendapat bahwa dampak TPPU dan TPPT akan lebih besar jika terjadi di Tekfin dibandingkan dengan lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional”.

Gambar 10 Persepsi Responden Mengenai Kecenderungan Tekfin Digunakan Pelaku TPPU/TPPT Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan dan DNFBP “Konvensional”

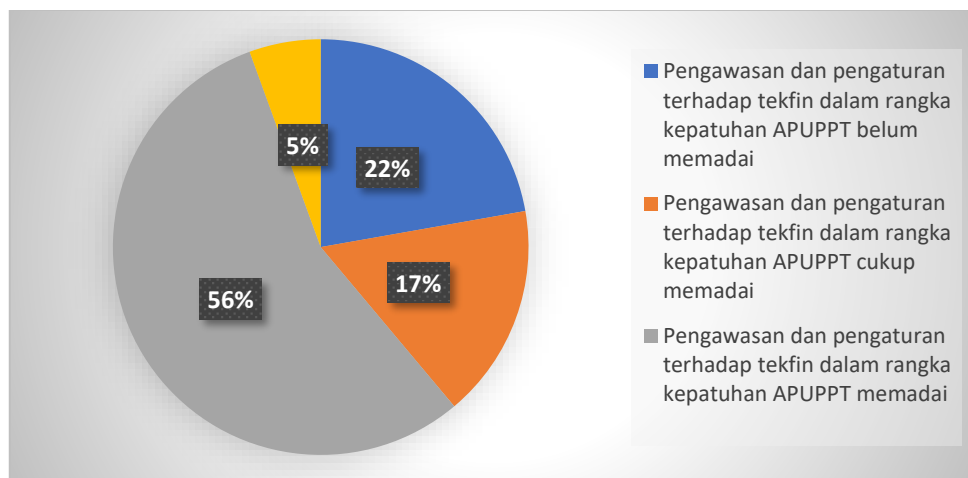


¹³ Pihak pelapor yang termasuk Tekfin antara lain namun tidak terbatas kepada: penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* (tidak termasuk penyedia kartu uang elektronik), penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang (tidak semua, namun hanya yang berbasis web dan/atau aplikasi), penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, dan penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Selain pihak pelapor tersebut, kami mengkategorikannya ke dalam Lembaga Keuangan dan DNFBP “konvensional”.

Alasan pendapat responden mengenai lebih tingginya kecenderungan pelaku TPPU dan TPPT menggunakan lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional” dibandingkan dengan Tekfin, antara lain:

- a. Tekfin adalah teknologi yang baru dan mungkin belum semua orang mampu menggunakannya dengan baik. Selain itu beberapa jenis Tekfin memiliki batasan transaksi. Tekfin *e-wallet*, *e-money*, dan remitansi memiliki limit transaksi yang lebih rendah dibandingkan transfer dana melalui perbankan, namun untuk Tekfin jenis lain limit transaksi cukup besar. Tidak hanya itu, pengaturan bagi beberapa jenis Tekfin juga cukup ketat. Bagi Tekfin, LPP juga adalah lembaga yang mengeluarkan lisensi/izin operasional sehingga Tekfin dinilai lebih patuh terhadap LPP dibandingkan DNFBP.
- b. Kasus-kasus TPPU dan TPPT yang ditemukan masih banyak yang melibatkan lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional” dibandingkan dengan Tekfin. Namun terdapat kemungkinan perubahan ke depannya.

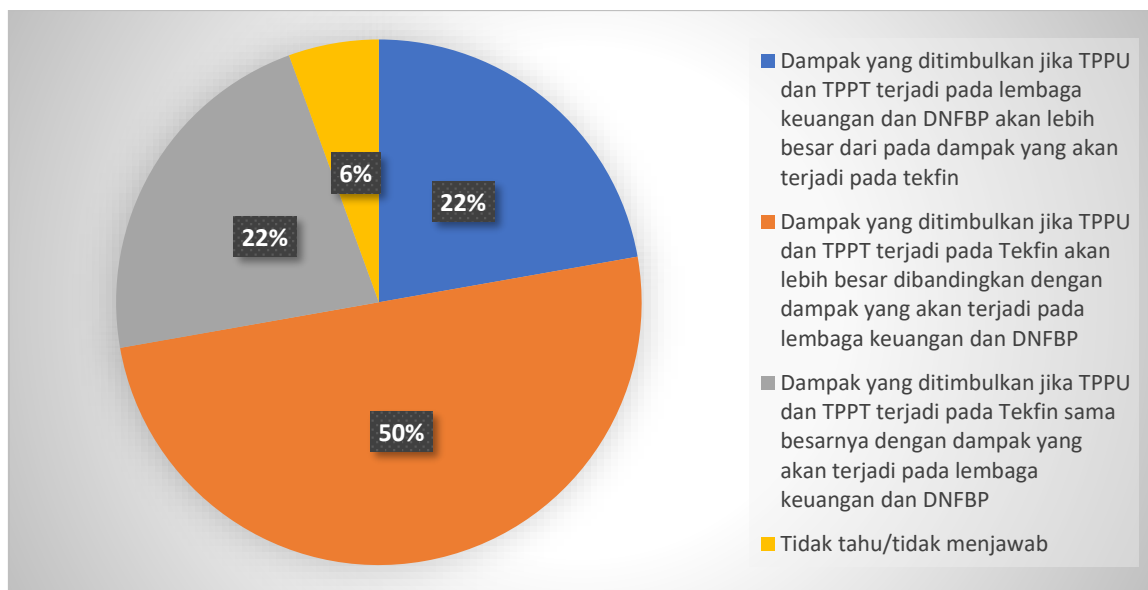
Gambar 11 Persepsi Responden Mengenai Pengawasan dan Pengaturan APU-PPT Terhadap Tekfin Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan dan DNFBP “Konvensional”



Penerapan ketentuan APU-PPT di Tekfin dianggap lebih ketat daripada lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional” karena sudah menggunakan teknologi terbaru misalnya telah terhubung data kependudukan dan data biometrik seperti teknologi *face recognition*. Selain itu, bagi penyedia jasa Aset Kripto, terdapat beberapa perangkat lunak yang dapat melakukan pemantauan transaksi seperti Chainalyst. Dari segi pengawasan dan pengaturan, terdapat pengawasan *on-site* dan *off-site* dan kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala kepada LPP. Meski sebagian besar responden menganggap bahwa pengawasan dan pengaturan terhadap Tekfin sudah memadai, APH menilai masih terdapat celah pengawasan dan pengaturan Tekfin yaitu Tekfin yang hanya mendaftarkan izin sebagai Penyedia Sistem Elektronik/PSE dan tidak melakukan

pendaftaran kepada LPP. Modus ini umumnya dilakukan Tekfin ilegal yang beroperasi melalui situs web. Selain itu, terdapat beberapa Tekfin ilegal yang menyerupai Tekfin yang legal, misalnya dengan logo yang sama namun berbeda warna, sehingga menipu pengguna jasa. Belum terdapatnya standardisasi regulasi terhadap Aset Kripto di dunia memungkinkan terjadinya *regulatory shopping* (pengguna jasa cenderung memilih penyedia jasa yang kurang/tidak diatur dengan baik, terutama di negara yang berbeda).

Gambar 12 Persepsi Responden Mengenai Dampak yang Ditimbulkan Jika Terjadi TPPU dan TPPT pada Tekfin Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan dan DNFBP "Konvensional"



Mengenai dampak, responden cenderung berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan jika TPPU dan TPPT terjadi di Tekfin akan lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga keuangan dan DNFBP "konvensional". Bagi responden yang menganggap dampak Tekfin lebih besar, alasannya antara lain nilai transaksi Tekfin Aset Kripto cukup besar, dan perputaran transaksi Tekfin secara umum lebih cepat. Selain itu terdapat kemungkinan transaksi dalam dan luar negeri. APH berpendapat bahwa penelusuran dan pemulihan aset dan pembuktian TPPU dan TPPT pada Tekfin agak sulit karena kurangnya sumber daya, terutama pengetahuan penyidik terhadap Tekfin.

b. Kemampuan Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT Tekfin

i. Kemampuan Pihak Pelapor dalam Memenuhi Ketentuan APU-PPT

Berdasarkan sampel pihak pelapor yang diambil yang terdiri dari 3 PJP, 4 LPBBTI, 2 CPFAK dan 2 aplikasi multi aset, seluruh pihak pelapor telah memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) yang terkait APU-PPT. Selain itu, seluruh pihak pelapor yang menjadi sampel juga sudah memiliki sistem pemantauan transaksi. Tidak hanya itu, pihak pelapor yang menjadi sampel telah menerima penjangkauan dari regulator, antara lain penerbitan peraturan, pendidikan dan pelatihan, audit, serta penyampaian daftar

sanksi/*sanctions list* seperti DTTOT dan DPPSPM. Selain itu beberapa pihak pelapor yang menjadi sampel juga berinisiatif menambahkan daftar sanksi lain (misalnya WorldCheck, OFAC *List*) ke dalam sistemnya, mengadakan pelatihan mandiri (*in-house training*), dan mengikuti Sertifikasi Kepatuhan dan AML.

Menurut persepsi LPP, kemampuan mitigasi risiko Tekfin cukup baik karena sudah menerapkan teknologi terkini, nilai transaksi yang cenderung tidak terlalu besar, seluruh transaksi tercatat dalam sistem dan personil kepatuhan cenderung merupakan mantan pegawai di lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional” sehingga lebih memiliki pengalaman dalam penerapan ketentuan APU-PPT. Namun demikian, LPP berpendapat bahwa terdapat tantangan bagi Tekfin dalam memenuhi ketentuan APU-PPT, antara lain: penentuan TPA dalam pelaporan LTKM, belum terkoneksi seluruh pihak pelapor ke data Dukcapil, pemahaman yang belum seimbang antara risiko TPPU dan TPPT, belum semua penyelenggara Tekfin mampu mendeteksi BO transaksi *virtual account*, dan perputaran SDM APU-PPT yang cepat.

Menurut persepsi APH, kemampuan mitigasi risiko Tekfin yang resmi juga sudah cukup baik, namun hanya pada Tekfin yang resmi (berada di bawah pengawasan LPP). Tekfin yang tidak resmi sulit dilacak jika terjadi tindak kejahatan karena tidak kooperatif dalam pemberian data dan informasi.

ii. Kemampuan LPP dalam Mengawasi dan Mengatur Tekfin

Dari segi pengawasan, OJK memiliki pengawas khusus bagi pihak pelapor yang merupakan Tekfin. BI dan Bappebti tidak memiliki pengawas khusus bagi pihak pelapor yang merupakan Tekfin karena dari sebelum adanya Tekfin telah menerapkan pengawasan yang berdasarkan kegiatan usaha, karena Tekfin di BI dan Bappebti pada prinsipnya memiliki kegiatan usaha yang sama atau mirip, hanya memanfaatkan teknologi baru. Sementara itu, Tekfin yang berada di bawah pengawasan OJK memiliki kegiatan usaha yang cukup berbeda dari lembaga keuangan “konvensional”.

LPP juga menerbitkan peraturan (telah dibahas di Bab II) dan melakukan penjangkauan kepada pihak pelapor yang berada di bawah pengawasannya. Bentuk penjangkauan yang dilakukan LPP antara lain: sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan audit.

Bentuk kerja sama dalam pengawasan dan pengaturan APU-PPT yang telah dilakukan oleh LPP antara lain dalam bentuk kerja sama domestik dan internasional. Bentuk kerja sama domestik antara lain MoU masing-masing LPP dengan K/L terkait, MoU dengan aparat penegak hukum, kerja sama dengan asosiasi penyelenggara Tekfin, dan Satgas Waspada Investasi (telah dibahas di Bab II). Lingkup kerja samanya antara lain pelatihan APU-PPT,

pembangunan *fintech data center*, penyusunan SRA, kerja sama dalam penyusunan ketentuan APU-PPT, pertukaran informasi, penanganan perkara Tekfin ilegal, dan kerja sama dalam proses perizinan. Sedangkan bentuk kerja sama internasional antara lain MoU dengan *counterpart* asing (misalnya Bank Sentral atau Otoritas Jasa Keuangan Negara lain), kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNODC dan APG, dan kerja sama dengan lembaga negara lain seperti US Embassy. Lingkup kerja samanya antara lain pelatihan APU-PPT, *sharing knowledge* dan pertukaran informasi.

iii. Kemampuan APH dalam Menangani Perkara TPPU dan TPPT Tekfin

Meskipun APH tidak memiliki penyidik khusus untuk menangani kasus Tekfin, seluruh penyidik pada prinsipnya dapat menyidik kasus terkait Tekfin. Dari segi kebijakan internal, terdapat SOP umum untuk penanganan perkara, namun tidak terdapat khusus untuk Tekfin. 50% dari penyidik yang menjadi sampel (2 dari 4 penyidik) menyebutkan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait Tekfin selama 5 tahun terakhir.

Bentuk kerja sama dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT antara lain kerja sama domestik dalam bentuk MoU dengan K/L terkait, serta kerja sama dengan pihak pelapor dan asosiasi, dengan ruang lingkup pertukaran informasi serta pendidikan dan pelatihan. Sedangkan bentuk kerja sama internasional antara lain kerja sama otoritas asing dengan lingkup kerja sama antara lain pertukaran informasi dan MLA.

4.2. PENILAIAN RISIKO

Dalam melakukan penilaian risiko, perlu diperhatikan tiga faktor, yaitu ancaman, kerentanan dan dampak. Kami menggabungkan hasil kuesioner (persepsi) dengan data kuantitatif berupa data LTKM, produk intelijen keuangan, pengaduan Masyarakat, pemberian keterangan ahli, penyidikan, penuntutan, dan putusan (jika tersedia) untuk memperoleh hasil penilaian risiko. Dari hasil temuan di lapangan, kasus-kasus yang terjadi pada Tekfin sebagian besar adalah kasus TPA (misalnya: penipuan dan penggelapan) dan belum terdapat banyak kasus TPPU dan TPPT. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasi hasil penilaian risiko dalam SRA Tekfin ini, karena data yang diperoleh sebagian besar masih berupa persepsi dan produk intelijen. Berikut adalah hasil penilaian risiko untuk tiap-tiap *points of concern* (PoC) bagi setiap jenis Tekfin dalam SRA.

a. Jenis Tekfin

Jenis Tekfin yang berisiko tinggi TPPU adalah **investasi** dan **remitansi dan pembayaran**. Ditemukan 1 putusan TPPU terkait investasi yang akan dibahas pada bagian Tipologi dan Studi Kasus, sedangkan untuk remitansi dan pembayaran belum ditemukan putusan TPPU. Tekfin investasi dimanfaatkan pelaku untuk menampung hasil kejahatan dengan cara pembelian aset kripto berdasarkan

putusan TPPU yang ditemukan. Tekfin remitansi dan pembayaran biasanya digunakan untuk memindahkan dana, baik yang sah maupun tidak sah.

Tabel 7 Risiko TPPU Berdasarkan Jenis Tekfin

Jenis Tekfin	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Investasi	9.00	3.00	9.00	9.00	TINGGI
Remitansi dan pembayaran	6.32	6.48	4.72	5.64	SEDANG
Urun Dana	3.00	9.00	4.83	5.58	SEDANG
Peminjaman	3.32	4.79	3.00	3.00	RENDAH

Sedangkan untuk TPPT, jenis tekfin yang berisiko tinggi adalah **peminjaman**. Terdapat 2 putusan TPPT di mana peminjaman *online*, baik yang legal maupun ilegal, dimanfaatkan oleh pelaku pendanaan terorisme untuk menggalang dana. Terdapat kemungkinan bahwa aset kripto digunakan untuk menampung dana terorisme, di mana di luar negeri terdapat kasus penipuan dana sumbangan yang kemudian dibeli aset kripto. Remitansi dan pembayaran dapat digunakan untuk memindahkan terorisme, meski belum ditemukan putusan kasusnya di Indonesia. Remitansi dan pembayaran yang sudah terdapat kasus TPPT di Indonesia tergolong remitansi dan pembayaran yang konvensional dan belum termasuk Tekfin. Sama halnya dengan remitansi dan pembayaran, urun dana memiliki kemungkinan untuk digunakan dalam pendanaan terorisme namun belum ditemukan putusannya di Indonesia. Terdapat beberapa kasus di luar negeri di mana Tekfin urun dana yang bersifat sosial diduga digunakan untuk pendanaan terorisme.

Tabel 8 Risiko TPPT Berdasarkan Jenis Tekfin

Jenis Tekfin	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Peminjaman	9.00	3.00	9.00	9.00	TINGGI
Investasi	7.01	5.09	7.05	6.78	SEDANG
Remitansi dan pembayaran	4.15	7.28	6.26	5.22	SEDANG
Urun Dana	3.00	9.00	3.00	3.00	RENDAH

b. Tindak Pidana Asal (TPA) TPPU

Secara umum, TPA yang berisiko tinggi pada 4 jenis Tekfin adalah **penipuan**. Kemudian penggelapan, perjudian, dan korupsi merupakan TPA berisiko menengah. Penggelapan merupakan TPA yang paling banyak diidentifikasi dalam LTKM yang terkait Tekfin, sementara penipuan dan terorisme paling banyak teridentifikasi dalam produk intelijen keuangan PPATK. Penipuan juga paling banyak teridentifikasi dalam pengaduan masyarakat (dumas) dan pemberian

keterangan ahli oleh PPAK. Ditemukan setidaknya 1 putusan TPPU, 2 putusan TPPT dan 1 putusan TPA melibatkan Tekfin yang akan dibahas pada bagian Tipologi dan Studi Kasus. Contoh kasus TPA yang melibatkan Tekfin terkait penipuan dan penggelapan di antaranya:

1. Pencatutan nama *platform* pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Pada kasus ini *platform* pinjol ilegal mereplikasi dan mencatut nama *platform* legal dan membuat Masyarakat menjadi korban jeratan pinjol ilegal.
2. Penipuan dan penggelapan *Robot Trading*. *Robot trading* adalah perangkat lunak komputer yang dapat bekerja secara otomatis untuk memonitor pasar, melakukan kalkulasi peluang *entry*, menempatkan risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan dalam basis programnya. Penipuan atau penggelapan yang dilakukan dalam sistem *robot trading* ini yaitu tidak dapat ditariknya dana investasi, atau penerapan skema ponzi. Contoh penipuan *Robot Trading* di antaranya Auto Trade Gold (ATG), DNA Pro, Net89, Viral Blast dan Fahrenheit.

Tabel 9 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin

Jenis TPA TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Penipuan	9.00	6.93	9.00	9.00	TINGGI
Penggelapan	4.61	6.02	6.77	5.59	SEDANG
Perjudian	4.67	9.00	5.64	5.25	SEDANG
Korupsi	4.47	8.20	4.99	4.74	RENDAH
Narkotika	4.00	8.22	4.10	4.11	RENDAH
Psikotropika	3.84	7.99	3.89	3.94	RENDAH
Prostitusi	3.65	5.29	3.79	3.65	RENDAH
Pencurian	3.52	5.37	3.70	3.58	RENDAH
Di Bidang Pasar Modal	3.55	6.71	3.51	3.58	RENDAH
Penyuapan	3.68	5.93	3.52	3.56	RENDAH
Tindak Pidana Lain yang Diancam Pidana Penjara 4 (Empat) Tahun atau Lebih	3.50	3.57	3.82	3.51	RENDAH
Di Bidang Perbankan	3.58	3.64	3.75	3.50	RENDAH
Di Bidang Perpajakan	3.41	6.32	3.45	3.49	RENDAH
Kepabeanan	3.34	4.32	3.35	3.30	RENDAH
Cukai	3.34	4.29	3.35	3.30	RENDAH
Perdagangan Orang	3.26	4.52	3.21	3.23	RENDAH
Di Bidang Perasuransian	3.29	3.00	3.19	3.13	RENDAH
Penyelundupan Tenaga Kerja	3.13	3.77	3.15	3.12	RENDAH
Di Bidang Lingkungan Hidup	3.08	3.23	3.24	3.12	RENDAH
Di Bidang Kehutanan	3.08	3.23	3.24	3.12	RENDAH

Jenis TPA TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Penyelundupan Migran	3.13	3.76	3.15	3.12	RENDAH
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3.08	3.23	3.21	3.11	RENDAH
Penculikan	3.05	3.64	3.12	3.09	RENDAH
Pemalsuan uang	3.00	3.32	3.00	3.00	RENDAH

i. Pembayaran dan Remitansi

Berdasarkan persepsi responden, data LTKM dan intelijen keuangan untuk pembayaran dan remitansi, TPA yang berisiko tinggi adalah **perjudian** dan **korupsi**. Kami tidak menemukan adanya putusan kasus TPPU terkait pembayaran dan remitansi selama 5 tahun terakhir ini.

Tabel 10 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin Pembayaran dan Remitansi

Jenis TPA TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Penipuan	9.00	6.15	9.00	9.00	TINGGI
Korupsi	4.47	8.54	7.93	7.22	TINGGI
Narkotika	4.52	9.00	7.31	6.99	SEDANG
Prostitusi	3.98	8.98	6.94	6.56	SEDANG
Psikotropika	3.79	8.84	6.57	6.22	SEDANG
Di Bidang Perbankan	4.59	3.22	8.54	5.80	SEDANG
Tindak Pidana Lain yang Diancam Pidana Penjara 4 (Empat) Tahun atau Lebih	4.15	3.55	8.21	5.58	SEDANG
Perjudian	4.15	3.34	7.92	5.38	SEDANG
Pencurian	3.20	3.42	7.15	4.72	RENDAH
Penculikan	3.79	8.47	3.73	4.44	RENDAH
Di Bidang Pasar Modal	3.49	6.77	3.43	3.89	RENDAH
Di Bidang Kehutanan	3.37	7.08	3.36	3.88	RENDAH
Penyuapan	3.59	6.26	3.43	3.81	RENDAH
Pemalsuan uang	3.71	6.20	3.35	3.79	RENDAH
Di Bidang Perpajakan	3.55	5.83	3.33	3.68	RENDAH
Kepabeanan	3.28	4.54	3.26	3.36	RENDAH
Cukai	3.28	4.50	3.26	3.35	RENDAH
Perdagangan Orang	3.20	4.69	3.09	3.29	RENDAH
Penggelapan	3.32	4.74	3.00	3.28	RENDAH
Penyelundupan Tenaga Kerja	3.06	4.00	3.03	3.11	RENDAH
Penyelundupan Migran	3.06	4.00	3.03	3.11	RENDAH
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3.00	3.55	3.14	3.07	RENDAH

Jenis TPA TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Di Bidang Lingkungan Hidup	3.00	3.55	3.14	3.07	RENDAH
Di Bidang Perasuransian	3.23	3.00	3.09	3.00	RENDAH

ii. Peminjaman

Narkotika, penipuan, dan perjudian merupakan TPA yang berisiko tinggi berdasarkan persepsi responden, dan data LTKM. Belum ditemukan adanya kasus TPPU terkait peminjaman selama tahun 2019-2023. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ditemukan 2 putusan kasus TPPT terkait peminjaman.

Tabel 11 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin Peminjaman

Jenis TPA TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Narkotika	4.76	6.79	7.00	7.77	TINGGI
Penipuan	9.00	5.56	5.95	9.00	TINGGI
Perjudian	4.70	3.45	9.00	8.78	TINGGI
Tindak Pidana Lain yang Diancam Pidana Penjara 4 (Empat) Tahun atau Lebih	5.50	3.00	6.76	7.28	TINGGI
Korupsi	4.15	9.00	3.89	4.90	RENDAH
Penyuapan	3.69	6.31	3.36	3.89	RENDAH
Psikotropika	3.79	7.06	3.40	4.05	RENDAH
Penyelundupan Tenaga Kerja	3.07	3.60	3.00	3.04	RENDAH
Penyelundupan Migran	3.07	3.60	3.00	3.04	RENDAH
Di Bidang Perbankan	3.31	4.35	3.07	3.27	RENDAH
Di Bidang Pasar Modal	3.49	7.06	3.32	3.87	RENDAH
Di Bidang Perasuransian	3.23	3.45	3.00	3.08	RENDAH
Kepabeanaan	3.26	4.80	3.18	3.39	RENDAH
Cukai	3.26	4.80	3.18	3.39	RENDAH
Perdagangan Orang	3.23	4.20	3.07	3.23	RENDAH
Penculikan	3.68	7.49	3.64	4.27	RENDAH
Pencurian	3.00	3.75	3.07	3.09	RENDAH
Penggelapan	3.39	6.46	3.04	3.52	RENDAH
Pemalsuan uang	3.84	7.81	3.47	4.22	RENDAH
Prostitusi	3.88	8.48	3.67	4.51	RENDAH
Di Bidang Perpajakan	3.26	4.96	3.22	3.44	RENDAH
Di Bidang Kehutanan	3.30	5.71	3.29	3.60	RENDAH
Di Bidang Lingkungan Hidup	3.00	3.00	3.07	3.00	RENDAH

Jenis TPA TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3.00	3.00	3.07	3.00	RENDAH

iii. Urun Dana

Tidak ditemukan adanya kasus TPPU dan TPPT terkait Tekfin urun dana selama tahun 2019-2023. Berdasarkan persepsi responden dan data LTKM, TPA berisiko tinggi untuk urun dana adalah **penipuan**.

Tabel 12 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin Urun Dana

Jenis TPA TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Penipuan	9.00	7.59	9.00	9.00	TINGGI
Korupsi	4.22	9.00	3.78	4.01	RENDAH
Penculikan	3.84	8.39	3.71	3.83	RENDAH
Pemalsuan uang	4.01	9.00	3.51	3.81	RENDAH
Prostitusi	3.72	8.23	3.45	3.66	RENDAH
Narkotika	3.86	7.08	3.45	3.62	RENDAH
Psikotropika	3.87	7.06	3.38	3.58	RENDAH
Penyuapan	3.85	6.53	3.38	3.54	RENDAH
Di Bidang Pasar Modal	3.59	7.59	3.34	3.53	RENDAH
Di Bidang Kehutanan	3.43	6.18	3.31	3.39	RENDAH
Penggelapan	3.51	6.88	3.07	3.33	RENDAH
Kepabeanan	3.35	4.76	3.20	3.23	RENDAH
Cukai	3.35	4.76	3.20	3.23	RENDAH
Di Bidang Perpajakan	3.29	4.76	3.17	3.20	RENDAH
Di Bidang Perbankan	3.43	4.41	3.10	3.18	RENDAH
Perdagangan Orang	3.22	4.06	3.10	3.11	RENDAH
Di Bidang Perasuransian	3.32	3.35	3.03	3.06	RENDAH
Pencurian	3.00	3.71	3.10	3.04	RENDAH
Perjudian	3.11	3.71	3.00	3.02	RENDAH
Di Bidang Lingkungan Hidup	3.08	3.00	3.10	3.01	RENDAH
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3.08	3.00	3.10	3.01	RENDAH
Penyelundupan Tenaga Kerja	3.06	3.35	3.03	3.00	RENDAH
Penyelundupan Migran	3.06	3.35	3.03	3.00	RENDAH
Tindak Pidana Lain yang Diancam Pidana Penjara 4 (Empat) Tahun atau Lebih	3.08	3.00	3.07	3.00	RENDAH

iv. Investasi

Untuk kategori Tekfin investasi, TPA yang dinilai berisiko tinggi berdasarkan persepsi responden dan data LTKM adalah **penipuan**. Kasus TPPU dan TPPT di Indonesia terkait investasi belum ditemukan selama tahun 2019-2023.

Tabel 13 Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Tinggi Terkait Tekfin Urun Dana

Jenis TPA TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Penipuan	9.00	5.74	9.00	9.00	TINGGI
Penggelapan	5.01	4.71	6.78	5.67	SEDANG
Korupsi	4.28	9.00	3.87	4.19	RENDAH
Perjudian	3.84	3.17	4.96	4.13	RENDAH
Prostitusi	4.01	7.58	4.02	4.08	RENDAH
Pemalsuan uang	3.93	7.80	3.44	3.76	RENDAH
Penculikan	3.73	6.47	3.60	3.69	RENDAH
Psikotropika	3.90	7.46	3.38	3.69	RENDAH
Narkotika	3.85	7.10	3.42	3.68	RENDAH
Penyuapan	3.84	5.40	3.38	3.52	RENDAH
Di Bidang Pasar Modal	3.55	6.43	3.34	3.51	RENDAH
Di Bidang Kehutanan	3.31	6.09	3.30	3.41	RENDAH
Pencurian	3.12	3.69	3.68	3.36	RENDAH
Tindak Pidana Lain yang Diancam Pidana Penjara 4 (Empat) Tahun atau Lebih	3.22	3.00	3.70	3.34	RENDAH
Kepabeanan	3.29	4.71	3.19	3.25	RENDAH
Cukai	3.29	4.71	3.19	3.25	RENDAH
Di Bidang Perpajakan	3.31	4.71	3.15	3.23	RENDAH
Di Bidang Perbankan	3.31	3.86	3.08	3.13	RENDAH
Perdagangan Orang	3.24	4.03	3.08	3.13	RENDAH
Di Bidang Perasuransian	3.24	3.34	3.00	3.05	RENDAH
Penyelundupan Tenaga Kerja	3.10	3.34	3.00	3.01	RENDAH
Penyelundupan Migran	3.10	3.34	3.00	3.01	RENDAH
Di Bidang Lingkungan Hidup	3.00	3.00	3.08	3.00	RENDAH
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3.00	3.00	3.08	3.00	RENDAH

c. Tipologi TPPU

Secara umum tipologi TPPU yang dianggap berisiko tinggi pada Tekfin adalah **pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll)**, **structuring**, dan **smurfing**.

Tabel 14 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin

Tipologi TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll.)	6.94	8.49	8.49	9.00	TINGGI
<i>Structuring</i> (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang)	6.38	9.00	6.41	7.50	TINGGI
<i>Smurfing</i> (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang)	6.30	8.76	6.34	7.30	TINGGI
Pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll.)	6.02	8.16	5.89	6.61	SEDANG
<i>Mingling</i> (pencampuran dana yang sah dan tidak sah)	9.00	3.00	9.00	6.47	SEDANG
Penguasaan rekening pihak ketiga/penggunaan <i>nominees</i>	6.79	3.00	8.76	5.43	SEDANG
Penggunaan penyedia jasa tidak berizin	5.40	3.00	3.00	3.35	RENDAH
<i>Pass by</i> (setelah dana ditransfer, langsung ditarik tunai atau ditransfer kembali)	3.85	3.00	3.00	3.12	RENDAH
Penggunaan perusahaan cangkang (<i>shell companies</i>)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penggunaan data identitas palsu atau curian	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Pengiriman atau penerimaan dana dari yurisdiksi berisiko tinggi	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

i. Pembayaran dan Remitansi

Untuk Tekfin pembayaran dan remitansi, tipologi TPPU berisiko tinggi adalah **structuring**, **smurfing** dan **pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll)**.

Tabel 15 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin Pembayaran dan Remitansi

Tipologi TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
<i>Structuring</i> (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang)	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
<i>Smurfing</i> (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang)	8.88	8.21	8.88	8.42	TINGGI
Pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll.)	8.42	8.28	8.42	7.83	TINGGI
Pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll.)	8.30	6.37	8.08	6.63	SEDANG
Penggunaan perusahaan cangkang (<i>shell companies</i>)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penguasaan rekening pihak ketiga/penggunaan <i>nominees</i>	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penggunaan data identitas palsu atau curian	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penggunaan penyedia jasa tidak berizin	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Pengiriman atau penerimaan dana dari yurisdiksi berisiko tinggi	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
<i>Mingling</i> (pencampuran dana yang sah dan tidak sah)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
<i>Pass by</i> (setelah dana ditransfer, langsung ditarik tunai atau ditransfer kembali)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

ii. Peminjaman

Untuk Tekfin peminjaman, tipologi TPPU berisiko tinggi adalah ***structuring*, *smurfing*, pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll)** dan **pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll.)**.

Tabel 16 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin Peminjaman

Tipologi TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
<i>Structuring</i> (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang)	5.95	9.00	9.00	9.00	TINGGI
<i>Smurfing</i> (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang)	5.86	8.67	8.84	8.61	TINGGI
Pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll.)	5.87	8.10	8.57	8.03	TINGGI
Pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll.)	5.82	7.89	8.18	7.54	TINGGI
Penggunaan perusahaan cangkang (<i>shell companies</i>)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penguasaan rekening pihak ketiga/penggunaan <i>nominees</i>	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penggunaan data identitas palsu atau curian	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penggunaan penyedia jasa tidak berizin	9.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Pengiriman atau penerimaan dana dari yurisdiksi berisiko tinggi	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
<i>Mingling</i> (pencampuran dana yang sah dan tidak sah)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
<i>Pass by</i> (setelah dana ditransfer, langsung ditarik tunai atau ditransfer kembali)	6.79	3.00	3.00	3.00	RENDAH

iii. Urun Dana

Untuk Tekfin urun dana, tipologi TPPU berisiko tinggi adalah ***structuring***, ***smurfing***, **pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll)** dan **pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll.)**.

Tabel 17 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin Urun Dana

Tipologi TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
<i>Structuring</i> (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang)	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
<i>Smurfing</i> (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang)	8.86	8.69	8.84	8.61	TINGGI
Pembelian aset (properti, kendaraan, dll.)	8.65	7.91	8.39	7.74	TINGGI
Pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll.)	8.59	7.62	8.02	7.26	TINGGI
Penggunaan perusahaan cangkang (<i>shell companies</i>)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penguasaan rekening pihak ketiga/penggunaan <i>nominees</i>	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penggunaan data identitas palsu atau curian	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penggunaan penyedia jasa tidak berizin	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Pengiriman atau penerimaan dana dari yurisdiksi berisiko tinggi	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
<i>Mingling</i> (pencampuran dana yang sah dan tidak sah)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
<i>Pass by</i> (setelah dana ditransfer, langsung ditarik tunai atau ditransfer kembali)	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

iv. Investasi

Untuk Tekfin investasi, tipologi TPPU berisiko tinggi adalah ***structuring***, ***smurfing***, **pembelian aset (properti, kendaraan, aset kripto, dll)**, ***mingling*** (pencampuran dana yang sah dan tidak sah) dan **pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll.)**.

Tabel 18 Tipologi TPPU Berisiko Tinggi pada Tekfin Investasi

Tipologi TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
<i>Structuring</i> (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang)	6.00	9.00	6.46	9.00	TINGGI
<i>Smurfing</i> (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang)	5.90	8.56	6.37	8.56	TINGGI
Pembelian aset (properti, kendaraan, aset kriptodll.)	5.88	7.91	6.16	7.93	TINGGI
<i>Mingling</i> (pencampuran dana yang sah dan tidak sah)	9.00	3.00	9.00	7.53	TINGGI
Pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll.)	5.80	7.65	5.91	7.52	TINGGI
Penguasaan rekening pihak ketiga/penggunaan <i>nominees</i>	3.00	3.00	8.76	4.09	RENDAH
Penggunaan perusahaan cangkang (<i>shell companies</i>)	6.79	3.00	3.00	3.71	RENDAH
Penggunaan penyedia jasa tidak berizin	6.60	3.00	3.00	3.68	RENDAH
<i>Pass by</i> (setelah dana ditransfer, langsung ditarik tunai atau ditransfer kembali)	4.51	3.00	3.00	3.29	RENDAH
Penggunaan data identitas palsu atau curian	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Pengiriman atau penerimaan dana dari yurisdiksi berisiko tinggi	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

d. Tipologi TPPT

Untuk TPPT, menurut persepsi responden risiko tinggi ada pada penggunaan dana untuk operasi terorisme domestik untuk dokumen identitas palsu, serta pengumpulan dana legal.

Tabel 19 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
1. Pengumpulan Dana					
1a. Legal					
Sponsor Pribadi (<i>Terrorist Financier/Fundraiser</i>)	8.63	9.00	7.90	8.29	TINGGI
Penyimpangan Pengumpulan Donasi melalui Ormas	8.67	8.83	7.77	8.19	TINGGI
Pendanaan Crowdfunding	8.19	8.81	7.88	8.09	TINGGI
Usaha Bisnis yang Sah	8.29	7.88	7.51	7.69	TINGGI
Pendanaan Mandiri (selain dari usaha bisnis)	8.22	8.43	7.60	7.85	TINGGI
1b. Ilegal					
Pemerasan	3.35	3.29	3.02	3.09	RENDAH
Penculikan dengan Tebusan	3.25	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Eksplorasi Sumber Daya Alam secara Ilegal	3.00	3.64	3.33	3.20	RENDAH
Hasil Kegiatan Kriminal Lainnya	3.75	3.56	3.42	3.42	RENDAH
2. Pemindahan Dana	5.98	4.96	4.56	4.81	RENDAH
3. Penggunaan Dana					
3a. Operasi Terorisme Domestik					
Dokumen identitas palsu	9.00	8.82	9.00	9.00	TINGGI
Perjalanan dari dan ke lokasi terorisme	5.59	5.71	5.27	5.21	SEDANG
Pembelian dan perawatan kendaraan atau mesin	4.92	5.21	3.60	4.12	RENDAH
Pembelian senjata dan bahan peledak	6.02	5.19	4.57	4.87	RENDAH
Biaya hidup dasar	6.39	5.76	5.52	5.57	SEDANG
Biaya kurir/pengiriman	6.24	5.69	5.29	5.40	SEDANG
3b. Propaganda dan Perekrutan					
Pembuatan dan pemeliharaan akun di media sosial	5.28	3.67	4.56	4.35	RENDAH
Pembuatan majalah atau koran	4.48	3.80	4.06	3.94	RENDAH
Pembuatan dan pemeliharaan situs web	4.99	3.93	4.40	4.26	RENDAH
Media promosi lainnya	5.21	4.15	4.30	4.31	RENDAH
3c. Pelatihan					
Ideologi	4.67	3.90	3.76	3.87	RENDAH

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Pembangunan lokasi pelatihan	4.92	4.73	3.71	4.08	RENDAH
Komunikasi rahasia/sandi	5.28	4.43	4.10	4.29	RENDAH
Pembuatan senjata dan bahan peledak	5.15	3.95	3.59	3.92	RENDAH
Penggunaan senjata dan bahan peledak	4.62	3.84	3.65	3.79	RENDAH
Bela diri	5.06	4.59	3.87	4.16	RENDAH
3d. Operasi Terorisme Luar Negeri					
Biaya perjalanan pejuang teroris asing	6.56	6.01	4.75	5.29	SEDANG

Tabel 20 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin Pembayaran dan Remitansi

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
1. Pengumpulan Dana					
1a. Legal					
Sponsor Pribadi (<i>Terrorist Financier/Fundraiser</i>)	8.35	8.46	7.92	8.08	TINGGI
Penyimpangan Pengumpulan Donasi melalui Ormas	8.21	8.59	7.78	8.04	TINGGI
Pendanaan Crowdfunding	8.03	8.33	7.86	7.92	TINGGI
Usaha Bisnis yang Sah	7.87	8.15	7.51	7.64	TINGGI
Pendanaan Mandiri (selain dari usaha bisnis)	7.87	7.83	7.53	7.51	TINGGI
1b. Ilegal					
Pemerasan	5.97	5.04	4.91	4.89	RENDAH
Penculikan dengan Tebusan	3.81	3.65	3.29	3.41	RENDAH
Eksplorasi Sumber Daya Alam secara Ilegal	3.00	3.57	3.17	3.20	RENDAH
Hasil Kegiatan Kriminal Lainnya	3.38	3.31	3.12	3.16	RENDAH
2. Pemindahan Dana	3.25	3.00	3.00	3.00	RENDAH
3. Penggunaan Dana					
3a. Operasi Terorisme Domestik					
Dokumen identitas palsu	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Biaya hidup dasar	6.33	5.63	5.79	5.53	SEDANG
Biaya kurir/pengiriman	6.15	5.51	5.52	5.34	SEDANG

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Perjalanan dari dan ke lokasi terorisme	5.46	5.45	5.40	5.12	SEDANG
Pembelian senjata dan bahan peledak	6.10	5.10	5.00	4.97	RENDAH
Pembelian dan perawatan kendaraan atau mesin	4.67	4.53	3.76	4.04	RENDAH
3b. Propaganda dan Perekrutan					
Pembuatan dan pemeliharaan akun di media sosial	5.10	4.18	4.48	4.24	RENDAH
Pembuatan majalah atau koran	5.20	3.85	4.63	4.19	RENDAH
Pembuatan dan pemeliharaan situs web	4.90	4.06	4.44	4.14	RENDAH
Media promosi lainnya	4.48	3.95	4.25	3.96	RENDAH
3c. Pelatihan					
Ideologi	4.73	4.62	3.80	4.10	RENDAH
Pembangunan lokasi pelatihan	4.76	4.42	3.92	4.07	RENDAH
Komunikasi rahasia/sandi	5.11	3.98	4.13	4.05	RENDAH
Pembuatan senjata dan bahan peledak	4.74	4.13	3.69	3.89	RENDAH
Penggunaan senjata dan bahan peledak	4.80	3.58	3.82	3.75	RENDAH
Bela diri	4.65	3.48	3.72	3.65	RENDAH
3d. Operasi Terorisme Luar Negeri					
Biaya perjalanan pejuang teroris asing	6.33	5.81	4.74	5.18	SEDANG

Tabel 21 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin Peminjaman

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
1. Pengumpulan Dana					
1a. Legal					
Sponsor Pribadi (<i>Terrorist Financier/Fundraiser</i>)	9	9	7.77	8.55	TINGGI
Penyimpangan Pengumpulan Donasi melalui Ormas	8.51	8.12	7.5	8	TINGGI
Pendanaan Crowdfunding	7.65	8.56	7.09	7.61	TINGGI
Usaha Bisnis yang Sah	8.39	8.56	6.55	7.54	TINGGI

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Pendanaan Mandiri (selain dari usaha bisnis)	8.51	7.54	6.68	7.39	TINGGI
1b. Ilegal					
Pemerasan	5.69	4.17	3.55	4.15	RENDAH
Penculikan dengan Tebusan	3	3.88	4.09	3.59	RENDAH
Eksplorasi Sumber Daya Alam secara Ilegal	3.49	3	4.09	3.53	RENDAH
Hasil Kegiatan Kriminal Lainnya	3.24	3	3.27	3.11	RENDAH
2. Pemindahan Dana	3.24	3	3	3	RENDAH
3. Penggunaan Dana					
3a. Operasi Terorisme Domestik					
Dokumen identitas palsu	8.63	8.56	9	9	TINGGI
Perjalanan dari dan ke lokasi terorisme	5.69	5.93	4.91	5.22	SEDANG
Biaya hidup dasar	6.18	5.63	4.64	5.15	SEDANG
Biaya kurir/pengiriman	6.18	5.63	4.64	5.15	SEDANG
Pembelian dan perawatan kendaraan atau mesin	5.45	6.51	3.27	4.48	RENDAH
Pembelian senjata dan bahan peledak	5.45	4.76	3.27	4.09	RENDAH
3b. Propaganda dan Perekrutan					
Pembuatan dan pemeliharaan akun di media sosial	5.33	3.15	4.5	4.25	RENDAH
Pembuatan majalah atau koran	4.96	3.29	4.36	4.12	RENDAH
Pembuatan dan pemeliharaan situs web	5.2	3.88	3.82	4.08	RENDAH
Media promosi lainnya	4.22	3.29	3.55	3.56	RENDAH
3c. Pelatihan					
Ideologi	5.45	5.63	4.09	4.68	RENDAH
Pembangunan lokasi pelatihan	5.69	5.05	3.82	4.48	RENDAH
Komunikasi rahasia/sandi	5.2	4.76	3.55	4.15	RENDAH
Pembuatan senjata dan bahan peledak	4.22	4.46	3.55	3.82	RENDAH
Penggunaan senjata dan bahan peledak	4.22	3.29	4.09	3.8	RENDAH
Bela diri	4.22	4.46	3	3.58	RENDAH
3d. Operasi Terorisme Luar Negeri					

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Biaya perjalanan pejuang teroris asing	7.1	6.56	5.01	5.83	SEDANG

Tabel 22 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin Urun Dana

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
1. Pengumpulan Dana					
1a. Legal					
Sponsor Pribadi (<i>Terrorist Financier/Fundraiser</i>)	9	8.61	8.58	9	TINGGI
Penyimpangan Pengumpulan Donasi melalui Ormas	7.86	9	8.5	8.66	TINGGI
Pendanaan Crowdfunding	8.46	7.7	8.4	8.42	TINGGI
Usaha Bisnis yang Sah	8.94	8.5	7.63	8.41	TINGGI
Pendanaan Mandiri (selain dari usaha bisnis)	8.66	7.45	8.06	8.22	TINGGI
1b. Ilegal					
Pemerasan	5.42	4.24	3.73	4.13	RENDAH
Penculikan dengan Tebusan	3	3.99	4.26	3.58	RENDAH
Eksplorasi Sumber Daya Alam secara Ilegal	3.44	3.25	4.26	3.52	RENDAH
Hasil Kegiatan Kriminal Lainnya	3.22	3.25	3.42	3.11	RENDAH
2. Pemindahan Dana	3.22	3.25	3.14	3	RENDAH
3. Penggunaan Dana					
3a. Operasi Terorisme Domestik					
Dokumen identitas palsu	7.84	7.72	9	8.52	TINGGI
Perjalanan dari dan ke lokasi terorisme	5.53	5.98	5.23	5.32	SEDANG
Biaya hidup dasar	5.97	5.36	4.95	5.15	SEDANG
Biaya kurir/pengiriman	5.86	5.24	4.81	5.02	SEDANG
Pembelian dan perawatan kendaraan atau mesin	5.31	6.48	3.56	4.58	RENDAH
Pembelian senjata dan bahan peledak	5.31	4.61	3.56	4.11	RENDAH
3b. Propaganda dan Perekrutan					
Pembuatan dan pemeliharaan akun di media sosial	4.87	3	4.4	3.94	RENDAH

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Pembuatan majalah atau koran	4.65	3.25	4.4	3.94	RENDAH
Pembuatan dan pemeliharaan situs web	4.87	3.75	3.84	3.89	RENDAH
Media promosi lainnya	3.99	3.25	3.56	3.39	RENDAH
3c. Pelatihan					
Ideologi	8.39	4.24	3	4.62	RENDAH
Pembangunan lokasi pelatihan	5.09	5.24	4.12	4.46	RENDAH
Komunikasi rahasia/sandi	5.31	4.74	3.84	4.27	RENDAH
Pembuatan senjata dan bahan peledak	4.87	4.49	3.56	3.95	RENDAH
Penggunaan senjata dan bahan peledak	3.99	4.24	3.56	3.64	RENDAH
Bela diri	3.99	3.25	4.12	3.62	RENDAH
3d. Operasi Terorisme Luar Negeri					
Biaya perjalanan pejuang teroris asing	6.32	6.09	4.95	5.46	SEDANG

Tabel 23 Tipologi TPPT Berisiko Tinggi pada Tekfin Investasi

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
1. Pengumpulan Dana					
1a. Legal					
Sponsor Pribadi (<i>Terrorist Financier/Fundraiser</i>)	9.00	9.00	8.43	9.00	TINGGI
Penyimpangan Pengumpulan Donasi melalui Ormas	8.08	9.00	8.14	8.51	TINGGI
Pendanaan Crowdfunding	8.77	9.00	7.57	8.43	TINGGI
Usaha Bisnis yang Sah	8.31	8.10	7.86	8.18	TINGGI
Pendanaan Mandiri (selain dari usaha bisnis)	8.77	7.80	7.57	8.11	TINGGI
1b. Ilegal					
Pemerasan	3.23	3.00	3.00	3.00	RENDAH
Penculikan dengan Tebusan	3.23	3.00	3.29	3.12	RENDAH
Eksplorasi Sumber Daya Alam secara Ilegal	3.00	3.90	4.14	3.60	RENDAH
Hasil Kegiatan Kriminal Lainnya	3.46	3.00	4.14	3.53	RENDAH

Tipologi TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
2. Pemindahan Dana	5.54	4.20	3.61	4.19	RENDAH
3. Penggunaan Dana					
3a. Operasi Terorisme Domestik					
Dokumen identitas palsu	8.08	8.40	9.00	8.81	TINGGI
Perjalanan dari dan ke lokasi terorisme	5.54	5.70	5.00	5.18	SEDANG
Biaya hidup dasar	6.00	5.40	4.71	5.12	SEDANG
Biaya kurir/pengiriman	6.00	5.40	4.71	5.12	SEDANG
Pembelian dan perawatan kendaraan atau mesin	5.31	6.30	3.29	4.44	RENDAH
Pembelian senjata dan bahan peledak	5.31	4.50	3.29	4.04	RENDAH
3b. Propaganda dan Perekrutan					
Pembuatan dan pemeliharaan akun di media sosial	5.31	3.00	4.71	4.34	RENDAH
Pembuatan majalah atau koran	5.08	3.30	4.71	4.34	RENDAH
Pembuatan dan pemeliharaan situs web	5.31	3.90	4.14	4.29	RENDAH
Media promosi lainnya	4.38	3.30	3.86	3.76	RENDAH
3c. Pelatihan					
Ideologi	5.54	5.40	4.43	4.84	RENDAH
Pembangunan lokasi pelatihan	5.77	4.80	4.14	4.64	RENDAH
Komunikasi rahasia/sandi	5.31	4.50	3.86	4.30	RENDAH
Pembuatan senjata dan bahan peledak	4.38	4.20	3.86	3.96	RENDAH
Penggunaan senjata dan bahan peledak	4.38	3.00	4.43	3.93	RENDAH
Bela diri	4.38	4.20	3.29	3.71	RENDAH
3d. Operasi Terorisme Luar Negeri					
Biaya perjalanan pejuang teroris asing	6.68	6.28	5.00	5.68	SEDANG

e. Wilayah

Secara umum, wilayah yang dianggap berisiko tinggi TPPU adalah **DKI Jakarta**. Jawa Barat merupakan wilayah dengan risiko menengah. Sebagian besar Tekfin memang memiliki kantor pusat di DKI Jakarta, dan sangat banyak transaksi Tekfin terjadi di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Sedangkan

untuk TPPT, **Jawa Barat** dan **DKI Jakarta** dianggap berisiko tinggi. Putusan kasus TPPT yang terkait Tekfin berasal dari Jawa Barat.

Tabel 24 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
DKI Jakarta	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Jawa Barat	5.85	7.27	6.35	5.80	SEDANG
Jawa Timur	4.16	7.21	5.73	4.97	RENDAH
Jawa Tengah	3.82	5.82	4.05	3.88	RENDAH
Bali	3.67	5.70	4.02	3.82	RENDAH
Sumatera Utara	3.73	4.93	4.00	3.74	RENDAH
Sulawesi Utara	4.29	4.03	3.93	3.72	RENDAH
Riau	3.47	5.48	3.88	3.69	RENDAH
Papua	3.42	5.58	3.84	3.68	RENDAH
Lampung	3.54	4.72	3.92	3.64	RENDAH
Banten	3.61	4.73	3.83	3.62	RENDAH
Kep. Riau	3.42	4.83	3.82	3.59	RENDAH
Sumatera Selatan	3.58	4.51	3.80	3.58	RENDAH
Kalimantan Barat	3.33	4.39	3.74	3.49	RENDAH
Papua Barat	3.38	5.35	3.36	3.43	RENDAH
Sulawesi Selatan	3.29	3.59	3.64	3.36	RENDAH
Sumatera Barat	3.23	3.59	3.66	3.35	RENDAH
DI Yogyakarta	3.38	4.55	3.35	3.35	RENDAH
Aceh	3.32	4.59	3.29	3.32	RENDAH
Kalimantan Timur	3.39	4.31	3.27	3.29	RENDAH
Kalimantan Selatan	3.30	4.30	3.29	3.29	RENDAH
Kalimantan Utara	3.20	4.25	3.19	3.22	RENDAH
Kalimantan Tengah	3.24	4.11	3.19	3.22	RENDAH
Maluku	3.15	4.02	3.19	3.19	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	3.18	3.83	3.20	3.18	RENDAH
Maluku Utara	3.17	3.93	3.10	3.15	RENDAH
Bengkulu	3.18	3.68	3.15	3.15	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.10	3.74	3.13	3.14	RENDAH
Jambi	3.13	3.59	3.13	3.12	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.15	3.52	3.06	3.10	RENDAH
Gorontalo	3.09	3.51	3.09	3.09	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.12	3.36	3.06	3.08	RENDAH
Sulawesi Barat	3.09	3.36	3.03	3.06	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

Tabel 25 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Jawa Barat	9.00	7.13	9.00	9.00	TINGGI
DKI Jakarta	8.33	9.00	7.72	8.18	TINGGI
Jawa Timur	4.12	7.56	3.99	4.22	RENDAH
Jawa Tengah	3.88	6.26	4.20	4.11	RENDAH
Papua	3.73	7.05	3.74	3.93	RENDAH
Sumatera Utara	3.69	5.63	3.66	3.72	RENDAH
Papua Barat	3.55	5.97	3.53	3.66	RENDAH
Bali	3.58	5.51	3.59	3.65	RENDAH
Lampung	3.55	5.59	3.58	3.65	RENDAH
Aceh	3.54	5.83	3.51	3.63	RENDAH
Banten	3.43	5.20	3.49	3.53	RENDAH
DI Yogyakarta	3.45	5.06	3.47	3.51	RENDAH
Sumatera Selatan	3.49	4.90	3.43	3.48	RENDAH
Riau	3.33	4.74	3.45	3.44	RENDAH
Kep. Riau	3.34	4.52	3.37	3.38	RENDAH
Sumatera Barat	3.39	4.40	3.34	3.37	RENDAH
Kalimantan Selatan	3.32	4.46	3.31	3.34	RENDAH
Kalimantan Timur	3.32	4.47	3.30	3.34	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	3.27	4.29	3.31	3.32	RENDAH
Kalimantan Tengah	3.27	4.25	3.25	3.29	RENDAH
Maluku	3.21	4.22	3.28	3.29	RENDAH
Kalimantan Barat	3.29	3.98	3.27	3.27	RENDAH
Sulawesi Selatan	3.30	3.84	3.24	3.25	RENDAH
Kalimantan Utara	3.20	4.17	3.18	3.24	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.22	4.05	3.16	3.22	RENDAH
Bengkulu	3.17	3.81	3.18	3.19	RENDAH
Sulawesi Utara	3.21	3.75	3.16	3.19	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.13	3.88	3.17	3.19	RENDAH
Maluku Utara	3.18	3.73	3.11	3.15	RENDAH
Gorontalo	3.11	3.57	3.14	3.14	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.18	3.55	3.11	3.14	RENDAH
Jambi	3.11	3.42	3.14	3.12	RENDAH
Sulawesi Barat	3.17	3.25	3.08	3.09	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

i. Pembayaran dan Remitansi

Untuk Tekfin pembayaran dan remitansi, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah DKI Jakarta. Sementara itu, wilayah berisiko tinggi TPPT adalah Jawa Barat.

Tabel 26 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Pembayaran dan Remitansi

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
DKI Jakarta	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Jawa Barat	6.28	7.34	7.55	6.64	SEDANG
Jawa Timur	5.74	7.15	7.44	6.36	SEDANG
Sumatera Utara	5.51	4.82	7.14	5.52	SEDANG
Jawa Tengah	4.85	5.65	6.53	5.25	SEDANG
Lampung	4.85	4.83	6.95	5.24	SEDANG
Bali	4.11	5.73	6.71	5.14	SEDANG
Banten	4.77	4.63	6.52	4.98	RENDAH
Sumatera Selatan	4.66	4.45	6.64	4.96	RENDAH
Riau	3.96	5.45	6.30	4.86	RENDAH
Papua	3.42	5.59	6.38	4.78	RENDAH
Kep. Riau	3.41	4.86	6.15	4.51	RENDAH
Sulawesi Selatan	3.99	3.54	6.55	4.51	RENDAH
Kalimantan Barat	3.31	4.45	6.38	4.48	RENDAH
Sumatera Barat	3.22	3.58	6.59	4.32	RENDAH
Papua Barat	3.38	5.40	3.38	3.52	RENDAH
Aceh	3.32	4.57	3.29	3.36	RENDAH
DI Yogyakarta	3.33	4.45	3.29	3.35	RENDAH
Kalimantan Timur	3.38	4.32	3.24	3.32	RENDAH
Kalimantan Selatan	3.27	4.31	3.27	3.31	RENDAH
Kalimantan Utara	3.21	4.29	3.22	3.28	RENDAH
Kalimantan Tengah	3.24	4.13	3.20	3.26	RENDAH
Maluku	3.16	4.09	3.20	3.24	RENDAH
Sulawesi Utara	3.25	3.93	3.16	3.22	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	3.16	3.92	3.19	3.21	RENDAH
Maluku Utara	3.16	3.96	3.10	3.19	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.11	3.80	3.14	3.17	RENDAH
Bengkulu	3.14	3.68	3.10	3.14	RENDAH
Jambi	3.10	3.54	3.10	3.12	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.14	3.52	3.06	3.11	RENDAH
Gorontalo	3.09	3.49	3.09	3.11	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.11	3.35	3.06	3.08	RENDAH

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Sulawesi Barat	3.09	3.35	3.05	3.08	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

Tabel 27 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Pembayaran dan Remitansi

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Jawa Barat	9.00	7.11	9.00	9.00	TINGGI
DKI Jakarta	6.77	9.00	6.04	6.71	SEDANG
Jawa Timur	4.15	7.68	4.00	4.48	RENDAH
Jawa Tengah	3.95	6.14	4.67	4.47	RENDAH
Papua	3.75	7.22	3.82	4.21	RENDAH
Papua Barat	3.58	6.10	3.59	3.86	RENDAH
Aceh	3.59	6.16	3.56	3.86	RENDAH
Sumatera Utara	3.70	5.62	3.67	3.84	RENDAH
Lampung	3.55	5.70	3.60	3.79	RENDAH
Bali	3.59	5.49	3.57	3.74	RENDAH
Banten	3.47	5.35	3.50	3.66	RENDAH
DI Yogyakarta	3.47	5.13	3.46	3.61	RENDAH
Sumatera Selatan	3.52	4.94	3.43	3.58	RENDAH
Riau	3.31	4.58	3.45	3.49	RENDAH
Sumatera Barat	3.38	4.52	3.38	3.46	RENDAH
Kep. Riau	3.35	4.54	3.34	3.44	RENDAH
Kalimantan Timur	3.33	4.51	3.28	3.41	RENDAH
Kalimantan Selatan	3.33	4.50	3.29	3.41	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	3.27	4.43	3.33	3.40	RENDAH
Kalimantan Tengah	3.30	4.31	3.27	3.36	RENDAH
Maluku	3.23	4.29	3.30	3.36	RENDAH
Kalimantan Utara	3.21	4.22	3.22	3.31	RENDAH
Kalimantan Barat	3.30	3.97	3.26	3.30	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.18	4.12	3.17	3.27	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.15	4.00	3.19	3.25	RENDAH
Sulawesi Selatan	3.31	3.71	3.22	3.25	RENDAH
Bengkulu	3.18	3.76	3.15	3.20	RENDAH
Sulawesi Utara	3.21	3.69	3.15	3.20	RENDAH
Maluku Utara	3.18	3.66	3.11	3.18	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.18	3.51	3.12	3.16	RENDAH
Gorontalo	3.12	3.50	3.15	3.15	RENDAH

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Jambi	3.11	3.34	3.12	3.12	RENDAH
Sulawesi Barat	3.18	3.17	3.11	3.10	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

ii. Peminjaman

Untuk Tekfin peminjaman, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara itu, wilayah berisiko tinggi TPPT adalah Jawa Barat.

Tabel 28 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Peminjaman

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
DKI Jakarta	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Jawa Timur	7.92	7.33	8.13	7.65	TINGGI
Jawa Barat	8.04	7.12	8.13	7.63	TINGGI
Jawa Tengah	6.96	6.21	7.07	6.47	SEDANG
Bali	6.24	5.65	6.53	5.85	SEDANG
Sumatera Utara	6.00	5.16	6.13	5.47	SEDANG
Banten	5.82	4.95	6.13	5.37	SEDANG
DI Yogyakarta	5.22	4.81	5.47	4.87	RENDAH
Papua	4.98	5.65	5.13	4.84	RENDAH
Riau	4.68	5.51	5.27	4.79	RENDAH
Kep. Riau	4.86	4.81	5.40	4.74	RENDAH
Sumatera Selatan	5.22	4.67	5.20	4.72	RENDAH
Lampung	4.86	4.60	5.33	4.67	RENDAH
Papua Barat	4.68	5.37	4.67	4.49	RENDAH
Kalimantan Timur	4.86	4.26	4.80	4.36	RENDAH
Kalimantan Barat	4.68	4.26	4.80	4.31	RENDAH
Kalimantan Selatan	4.56	4.26	4.73	4.26	RENDAH
Aceh	4.44	4.60	4.53	4.21	RENDAH
Sulawesi Selatan	4.44	3.70	4.40	3.97	RENDAH
Bengkulu	4.32	3.70	4.40	3.94	RENDAH
Sulawesi Utara	4.08	4.19	3.93	3.79	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	4.02	3.70	4.20	3.79	RENDAH
Kalimantan Tengah	4.02	4.05	3.87	3.72	RENDAH
Sumatera Barat	4.14	3.84	3.87	3.71	RENDAH
Jambi	3.84	3.70	4.07	3.70	RENDAH
Maluku	3.54	3.98	3.93	3.63	RENDAH
Kalimantan Utara	3.72	4.19	3.60	3.58	RENDAH

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Maluku Utara	3.78	3.98	3.60	3.55	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.42	3.70	3.60	3.42	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.78	3.56	3.40	3.39	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.66	3.42	3.40	3.34	RENDAH
Gorontalo	3.36	3.56	3.47	3.33	RENDAH
Sulawesi Barat	3.36	3.42	3.00	3.12	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.07	3.00	RENDAH

Tabel 29 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Peminjaman

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Jawa Barat	9.00	7.11	9.00	9.00	TINGGI
DKI Jakarta	6.77	9.00	6.04	6.71	SEDANG
Jawa Timur	4.15	7.68	4.00	4.48	RENDAH
Jawa Tengah	3.95	6.14	4.67	4.47	RENDAH
Papua	3.75	7.22	3.82	4.21	RENDAH
Papua Barat	3.58	6.10	3.59	3.86	RENDAH
Aceh	3.59	6.16	3.56	3.86	RENDAH
Sumatera Utara	3.70	5.62	3.67	3.84	RENDAH
Lampung	3.55	5.70	3.60	3.79	RENDAH
Bali	3.59	5.49	3.57	3.74	RENDAH
Banten	3.47	5.35	3.50	3.66	RENDAH
DI Yogyakarta	3.47	5.13	3.46	3.61	RENDAH
Sumatera Selatan	3.52	4.94	3.43	3.58	RENDAH
Riau	3.31	4.58	3.45	3.49	RENDAH
Sumatera Barat	3.38	4.52	3.38	3.46	RENDAH
Kep. Riau	3.35	4.54	3.34	3.44	RENDAH
Kalimantan Timur	3.33	4.51	3.28	3.41	RENDAH
Kalimantan Selatan	3.33	4.50	3.29	3.41	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	3.27	4.43	3.33	3.40	RENDAH
Kalimantan Tengah	3.30	4.31	3.27	3.36	RENDAH
Maluku	3.23	4.29	3.30	3.36	RENDAH
Kalimantan Utara	3.21	4.22	3.22	3.31	RENDAH
Kalimantan Barat	3.30	3.97	3.26	3.30	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.18	4.12	3.17	3.27	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.15	4.00	3.19	3.25	RENDAH

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Sulawesi Selatan	3.31	3.71	3.22	3.25	RENDAH
Bengkulu	3.18	3.76	3.15	3.20	RENDAH
Sulawesi Utara	3.21	3.69	3.15	3.20	RENDAH
Maluku Utara	3.18	3.66	3.11	3.18	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.18	3.51	3.12	3.16	RENDAH
Gorontalo	3.12	3.50	3.15	3.15	RENDAH
Jambi	3.11	3.34	3.12	3.12	RENDAH
Sulawesi Barat	3.18	3.17	3.11	3.10	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

iii. Urun Dana

Untuk Tekfin peminjaman, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sementara itu, wilayah berisiko tinggi TPPT adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tabel 30 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Urun Dana

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
DKI Jakarta	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Jawa Timur	8.08	7.34	8.20	7.74	TINGGI
Jawa Barat	8.20	7.12	8.20	7.72	TINGGI
Jawa Tengah	7.10	6.25	7.07	6.51	SEDANG
Bali	6.37	5.67	6.53	5.88	SEDANG
Sumatera Utara	6.12	5.17	6.27	5.55	SEDANG
Banten	5.76	4.95	6.13	5.34	SEDANG
DI Yogyakarta	5.27	4.81	5.47	4.86	RENDAH
Papua	5.08	5.67	5.13	4.84	RENDAH
Kep. Riau	4.96	4.88	5.47	4.79	RENDAH
Riau	4.71	5.53	5.27	4.78	RENDAH
Sumatera Selatan	5.33	4.66	5.20	4.72	RENDAH
Lampung	5.02	4.59	5.33	4.69	RENDAH
Papua Barat	4.78	5.39	4.67	4.49	RENDAH
Kalimantan Timur	4.90	4.30	4.87	4.38	RENDAH
Kalimantan Barat	4.78	4.30	4.87	4.35	RENDAH
Kalimantan Selatan	4.65	4.30	4.80	4.30	RENDAH
Aceh	4.47	4.59	4.53	4.19	RENDAH
Sulawesi Selatan	4.47	3.65	4.40	3.95	RENDAH
Bengkulu	4.35	3.65	4.40	3.92	RENDAH
Sulawesi Utara	4.10	4.16	3.93	3.76	RENDAH

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Nusa Tenggara Barat	4.04	3.65	4.20	3.76	RENDAH
Kalimantan Tengah	4.04	4.08	3.93	3.74	RENDAH
Sumatera Barat	4.16	3.80	3.87	3.68	RENDAH
Jambi	3.86	3.65	4.07	3.67	RENDAH
Maluku	3.61	3.94	3.93	3.61	RENDAH
Kalimantan Utara	3.73	4.23	3.67	3.59	RENDAH
Maluku Utara	3.86	3.94	3.60	3.53	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.43	3.65	3.60	3.39	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.80	3.51	3.40	3.36	RENDAH
Gorontalo	3.43	3.58	3.53	3.35	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.67	3.36	3.40	3.31	RENDAH
Sulawesi Barat	3.37	3.36	3.00	3.09	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.13	3.00	RENDAH

Tabel 31 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Urun Dana

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
DKI Jakarta	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Jawa Barat	7.74	7.20	7.85	7.41	TINGGI
Jawa Timur	7.67	7.29	7.85	7.41	TINGGI
Jawa Tengah	6.98	6.60	7.08	6.60	SEDANG
Sumatera Utara	6.07	5.66	6.31	5.71	SEDANG
Papua	6.07	6.77	5.77	5.69	SEDANG
Bali	5.58	5.74	6.31	5.59	SEDANG
Lampung	5.51	5.49	5.85	5.29	SEDANG
DI Yogyakarta	4.81	5.06	5.54	4.86	RENDAH
Papua Barat	5.09	5.91	4.92	4.83	RENDAH
Sumatera Selatan	4.88	4.89	5.23	4.71	RENDAH
Riau	4.67	5.23	5.15	4.69	RENDAH
Banten	4.40	4.71	5.38	4.61	RENDAH
Kep. Riau	4.40	4.54	5.46	4.61	RENDAH
Aceh	4.60	5.06	4.92	4.53	RENDAH
Kalimantan Selatan	4.33	4.37	5.00	4.35	RENDAH
Kalimantan Timur	4.40	4.37	4.77	4.27	RENDAH
Sumatera Barat	4.88	4.37	4.31	4.19	RENDAH
Kalimantan Barat	4.19	4.03	4.77	4.15	RENDAH
Sulawesi Selatan	4.26	4.20	4.62	4.13	RENDAH

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Nusa Tenggara Barat	4.19	4.03	4.54	4.05	RENDAH
Bengkulu	3.70	4.03	4.62	3.96	RENDAH
Sulawesi Utara	3.98	3.94	4.23	3.85	RENDAH
Kalimantan Tengah	4.05	4.11	4.00	3.80	RENDAH
Sulawesi Tengah	4.47	4.03	3.77	3.79	RENDAH
Maluku	3.70	4.20	4.08	3.77	RENDAH
Jambi	3.42	3.69	4.08	3.61	RENDAH
Kalimantan Utara	3.77	4.11	3.54	3.55	RENDAH
Maluku Utara	3.77	4.03	3.54	3.53	RENDAH
Gorontalo	3.42	3.86	3.69	3.49	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.91	3.69	3.46	3.47	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.35	3.69	3.69	3.44	RENDAH
Sulawesi Barat	3.56	3.51	3.00	3.18	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.08	3.00	RENDAH

iv. Investasi

Untuk Tekfin investasi, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah DKI Jakarta. Sementara itu, wilayah berisiko tinggi TPPT adalah Jawa Barat.

Tabel 32 Wilayah Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Investasi

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
DKI Jakarta	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Jawa Barat	6.47	7.29	6.79	6.25	SEDANG
Jawa Timur	5.67	7.43	5.98	5.56	SEDANG
Jawa Tengah	3.91	6.29	3.85	3.87	RENDAH
Bali	3.74	5.71	3.74	3.72	RENDAH
Sumatera Utara	3.72	5.14	3.65	3.61	RENDAH
Banten	3.63	4.86	3.62	3.55	RENDAH
Papua	3.47	5.71	3.42	3.52	RENDAH
Riau	3.36	5.57	3.48	3.51	RENDAH
DI Yogyakarta	3.52	4.86	3.51	3.48	RENDAH
Kep. Riau	3.47	4.86	3.48	3.46	RENDAH
Papua Barat	3.39	5.43	3.34	3.44	RENDAH
Sumatera Selatan	3.50	4.71	3.45	3.44	RENDAH
Lampung	3.41	4.57	3.48	3.42	RENDAH
Aceh	3.34	4.64	3.31	3.34	RENDAH
Kalimantan Timur	3.41	4.29	3.37	3.34	RENDAH

Wilayah TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Kalimantan Barat	3.39	4.29	3.37	3.34	RENDAH
Kalimantan Selatan	3.36	4.29	3.37	3.33	RENDAH
Sulawesi Selatan	3.33	3.71	3.31	3.25	RENDAH
Sulawesi Utara	3.25	4.29	3.20	3.24	RENDAH
Bengkulu	3.33	3.71	3.28	3.23	RENDAH
Kalimantan Tengah	3.25	4.14	3.17	3.22	RENDAH
Maluku	3.17	4.00	3.20	3.20	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	3.22	3.71	3.23	3.19	RENDAH
Sumatera Barat	3.25	3.86	3.17	3.19	RENDAH
Jambi	3.22	3.71	3.20	3.18	RENDAH
Kalimantan Utara	3.17	4.14	3.11	3.18	RENDAH
Maluku Utara	3.19	4.00	3.11	3.17	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.11	3.71	3.11	3.13	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.17	3.57	3.08	3.11	RENDAH
Gorontalo	3.11	3.57	3.08	3.11	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.14	3.43	3.08	3.10	RENDAH
Sulawesi Barat	3.08	3.43	3.00	3.05	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

Tabel 33 Wilayah Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Investasi

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Jawa Barat	9.00	7.33	9.00	9.00	TINGGI
DKI Jakarta	4.39	9.00	4.30	4.64	RENDAH
Jawa Timur	4.04	7.33	3.94	4.14	RENDAH
Jawa Tengah	3.88	6.50	3.78	3.92	RENDAH
Papua	3.69	6.67	3.62	3.82	RENDAH
Sumatera Utara	3.66	5.67	3.62	3.69	RENDAH
Bali	3.57	5.67	3.58	3.66	RENDAH
Lampung	3.54	5.33	3.55	3.60	RENDAH
Papua Barat	3.47	5.83	3.42	3.58	RENDAH
Riau	3.38	5.17	3.45	3.50	RENDAH
DI Yogyakarta	3.41	5.00	3.45	3.49	RENDAH
Aceh	3.41	5.17	3.39	3.48	RENDAH
Sumatera Selatan	3.41	4.83	3.36	3.43	RENDAH
Kep. Riau	3.35	4.50	3.39	3.39	RENDAH
Banten	3.32	4.67	3.32	3.37	RENDAH

Wilayah TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Sumatera Barat	3.44	4.33	3.29	3.35	RENDAH
Kalimantan Selatan	3.28	4.33	3.32	3.33	RENDAH
Kalimantan Timur	3.28	4.33	3.26	3.30	RENDAH
Sulawesi Selatan	3.28	4.17	3.26	3.28	RENDAH
Maluku	3.19	4.17	3.26	3.27	RENDAH
Kalimantan Barat	3.25	4.00	3.26	3.26	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	3.25	4.00	3.23	3.25	RENDAH
Kalimantan Tengah	3.22	4.17	3.19	3.24	RENDAH
Sulawesi Tengah	3.32	4.00	3.19	3.24	RENDAH
Sulawesi Utara	3.22	4.00	3.16	3.21	RENDAH
Bengkulu	3.16	4.00	3.16	3.20	RENDAH
Kalimantan Utara	3.16	4.00	3.13	3.19	RENDAH
Maluku Utara	3.19	4.00	3.10	3.18	RENDAH
Gorontalo	3.13	3.83	3.13	3.16	RENDAH
Sulawesi Tenggara	3.19	3.67	3.10	3.14	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	3.09	3.67	3.13	3.14	RENDAH
Jambi	3.13	3.67	3.10	3.13	RENDAH
Sulawesi Barat	3.13	3.50	3.03	3.09	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

f. Profil

Secara umum, profil yang berisiko tinggi TPPU adalah pengusaha/wiraswasta, sedangkan profil yang berisiko tinggi TPPT adalah pedagang dan pengusaha/wiraswasta.

Tabel 34 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin

Profil TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pengusaha/Wiraswasta	9.00	8.61	9.00	9.00	TINGGI
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	4.57	9.00	4.52	4.76	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	4.60	8.36	4.45	4.64	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4.49	8.34	4.44	4.61	RENDAH

Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	4.42	7.39	4.25	4.36	RENDAH
Pegawai Money Changer	4.87	5.55	4.55	4.35	RENDAH
Pengurus Parpol	4.14	8.76	3.92	4.31	RENDAH
Pegawai Swasta	4.35	6.88	4.18	4.24	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	4.26	4.61	4.86	4.21	RENDAH
Ibu Rumah Tangga	4.23	6.03	3.97	4.00	RENDAH
Profesional dan Konsultan	4.05	5.96	3.87	3.90	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3.65	6.57	3.86	3.89	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3.83	6.97	3.61	3.86	RENDAH
Pegawai Bank	3.83	6.18	3.77	3.84	RENDAH
Pelajar/Mahasiswa	3.93	4.33	3.56	3.54	RENDAH
Pedagang	3.74	4.31	3.46	3.45	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3.66	4.21	3.47	3.43	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3.33	4.44	3.44	3.38	RENDAH
Lain-Lain	3.61	3.00	3.33	3.22	RENDAH
Petani dan Nelayan	3.44	3.09	3.21	3.16	RENDAH
Pengrajin	3.00	3.06	3.00	3.00	RENDAH

Tabel 35 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pedagang	9.00	5.30	9.00	9.00	TINGGI
Pengusaha/Wiraswasta	7.32	9.00	7.58	7.97	TINGGI
Pegawai Swasta	6.73	6.99	6.73	6.75	SEDANG
Pelajar/Mahasiswa	6.88	5.76	6.61	6.50	SEDANG
Lain-Lain	6.43	3.12	7.56	6.45	SEDANG
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3.57	6.48	4.92	4.51	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3.73	8.39	4.11	4.33	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3.83	8.21	3.99	4.26	RENDAH

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pengurus Parpol	3.80	7.74	3.95	4.17	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	3.75	7.67	3.96	4.16	RENDAH
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	3.78	7.41	3.91	4.11	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3.70	7.74	3.85	4.09	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3.34	5.73	4.18	3.95	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	3.55	6.70	3.76	3.88	RENDAH
Profesional dan Konsultan	3.33	5.34	3.46	3.52	RENDAH
Pegawai Bank	3.32	5.13	3.49	3.52	RENDAH
Ibu Rumah Tangga	3.27	4.85	3.46	3.46	RENDAH
Pegawai Money Changer	3.26	4.61	3.43	3.41	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3.00	3.50	3.20	3.13	RENDAH
Petani dan Nelayan	3.02	3.42	3.12	3.09	RENDAH
Pengrajin	3.04	3.00	3.00	3.00	RENDAH

i. Pembayaran dan Remitansi

Profil yang berisiko tinggi TPPU pada Tekfin pembayaran dan remitansi adalah pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, ibu rumah tangga dan PNS (termasuk pensiunan), sedangkan profil yang berisiko tinggi TPPT adalah pegawai swasta dan pelajar/mahasiswa.

Tabel 36 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Pembayaran dan Remitansi

Profil TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pengusaha/Wiraswasta	7.82	8.60	9.00	9.00	TINGGI
Pegawai Swasta	9.00	6.82	8.78	8.63	TINGGI
Ibu Rumah Tangga	7.22	6.35	8.61	7.68	TINGGI
PNS (termasuk pensiunan)	4.67	8.33	8.22	7.21	TINGGI
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	4.24	8.91	7.37	6.74	SEDANG
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3.98	7.55	7.36	6.23	SEDANG
Pelajar/Mahasiswa	5.20	4.54	8.35	6.16	SEDANG
Profesional dan Konsultan	4.04	6.20	7.59	5.93	SEDANG
Pedagang	4.40	4.32	7.79	5.54	SEDANG

Profil TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	4.06	4.71	7.59	5.47	SEDANG
Pengajar dan Dosen	3.88	4.21	7.27	5.11	SEDANG
Lain-Lain	4.25	3.00	7.63	5.00	RENDAH
Pengurus Parpol	4.29	9.00	4.35	4.92	RENDAH
Petani dan Nelayan	4.02	3.01	7.47	4.86	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4.15	8.66	4.30	4.79	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3.97	7.28	4.04	4.34	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3.76	7.00	3.88	4.16	RENDAH
Pegawai Bank	3.66	6.26	3.79	3.97	RENDAH
Pegawai Money Changer	3.54	5.76	3.72	3.82	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3.28	4.53	3.37	3.41	RENDAH
Pengrajin	3.00	3.08	3.00	3.00	RENDAH

Tabel 37 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Pembayaran dan Remitansi

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pegawai Swasta	8.60	6.77	9.00	9.00	TINGGI
Pelajar/Mahasiswa	9.00	5.80	9.00	8.79	TINGGI
Pedagang	7.02	5.42	7.20	6.70	SEDANG
Pengusaha/Wiraswasta	5.58	9.00	5.74	6.33	SEDANG
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3.54	6.17	5.58	4.92	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3.73	8.78	4.13	4.75	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3.84	8.47	3.97	4.62	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	3.77	7.90	3.95	4.48	RENDAH
Pengurus Parpol	3.81	7.84	3.94	4.47	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3.71	8.13	3.86	4.45	RENDAH

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	3.75	7.08	3.87	4.27	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3.33	5.55	4.51	4.19	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	3.52	6.59	3.71	4.04	RENDAH
Profesional dan Konsultan	3.32	5.17	3.43	3.60	RENDAH
Ibu Rumah Tangga	3.27	4.95	3.43	3.55	RENDAH
Lain-Lain	3.05	3.09	4.40	3.54	RENDAH
Pegawai Bank	3.30	4.74	3.45	3.52	RENDAH
Pegawai Money Changer	3.25	4.46	3.41	3.45	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3.00	3.46	3.18	3.13	RENDAH
Petani dan Nelayan	3.04	3.27	3.11	3.08	RENDAH
Pengrajin	3.09	3.00	3.00	3.00	RENDAH

ii. Peminjaman

Secara umum, profil yang berisiko tinggi TPPU pada Tekfin peminjaman adalah pegawai swasta dan pengusaha/wiraswasta, sedangkan profil yang berisiko tinggi TPPT adalah pedagang dan lain-lain.

Tabel 38 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Peminjaman

Profil TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pegawai Swasta	9.00	6.66	8.81	9.00	TINGGI
Pengusaha/Wiraswasta	5.96	8.18	9.00	8.25	TINGGI
Pelajar/Mahasiswa	4.99	3.82	8.49	6.26	SEDANG
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	4.42	9.00	4.51	4.95	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	4.22	8.31	4.38	4.70	RENDAH
Pengurus Parpol	4.14	7.86	4.21	4.51	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4.08	7.55	4.19	4.44	RENDAH
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3.88	6.85	3.97	4.16	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3.73	6.16	3.93	3.99	RENDAH
Pegawai Bank	3.64	5.97	3.78	3.87	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3.58	5.78	3.67	3.77	RENDAH

Ibu Rumah Tangga	3.57	5.34	3.72	3.73	RENDAH
Profesional dan Konsultan	3.51	5.21	3.60	3.64	RENDAH
Pegawai Money Changer	3.50	4.96	3.58	3.59	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3.34	4.52	3.49	3.45	RENDAH
Pedagang	3.33	4.39	3.30	3.35	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3.24	4.27	3.35	3.34	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3.24	4.08	3.38	3.32	RENDAH
Lain-Lain	3.12	3.00	3.24	3.10	RENDAH
Petani dan Nelayan	3.00	3.13	3.09	3.03	RENDAH
Pengrajin	3.03	3.13	3.00	3.00	RENDAH

Tabel 39 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Peminjaman

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pedagang	9.00	5.25	9.00	9.00	TINGGI
Lain-Lain	8.73	3.12	8.89	8.34	TINGGI
Pengusaha/Wiraswasta	4.04	9.00	4.17	4.50	RENDAH
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	3.93	8.36	4.01	4.29	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3.83	8.14	3.99	4.23	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3.75	8.25	3.97	4.22	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	3.78	7.50	3.97	4.14	RENDAH
Pengurus Parpol	3.81	7.50	3.93	4.13	RENDAH
Pegawai Swasta	3.80	7.39	3.88	4.08	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3.75	7.82	3.81	4.07	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	3.71	7.18	3.86	4.03	RENDAH
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3.73	7.29	3.83	4.02	RENDAH
Pegawai Bank	3.48	6.11	3.65	3.73	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3.43	6.11	3.65	3.72	RENDAH
Pelajar/Mahasiswa	3.55	5.89	3.50	3.65	RENDAH
Profesional dan Konsultan	3.40	5.57	3.50	3.58	RENDAH

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Ibu Rumah Tangga	3.35	4.82	3.50	3.49	RENDAH
Pegawai Money Changer	3.36	4.93	3.47	3.49	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3.10	3.64	3.27	3.21	RENDAH
Petani dan Nelayan	3.05	3.32	3.14	3.11	RENDAH
Pengrajin	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

iii. Urun Dana

Secara umum, profil yang berisiko tinggi TPPU pada Tekfin urun dana adalah pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, pengusaha/wiraswasta, PNS (termasuk pensiunan), pengurus parpol, dan TNI/POLRI (termasuk pensiunan) sedangkan profil yang berisiko tinggi TPPT adalah pengusaha/wiraswasta, ulama/pendeta/pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan, pengurus/pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya, pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, pengurus parpol, dan TNI/Polri (termasuk pensiunan).

Tabel 40 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Urun Dana

Profil TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Pengusaha/Wiraswasta	8.67	8.73	8.87	8.72	TINGGI
PNS (termasuk pensiunan)	8.28	8.39	8.60	8.33	TINGGI
Pengurus Parpol	7.96	8.12	8.06	7.81	TINGGI
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	7.63	7.58	7.85	7.44	TINGGI
Pegawai Swasta	6.72	6.84	7.11	6.55	SEDANG
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	6.59	6.70	6.71	6.25	SEDANG
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	6.13	6.30	6.71	6.03	SEDANG
Pegawai Bank	5.61	5.76	6.03	5.41	SEDANG
Ibu Rumah Tangga	5.48	5.49	5.90	5.25	SEDANG
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	5.48	5.76	5.63	5.18	SEDANG
Profesional dan Konsultan	5.15	5.22	5.56	4.95	RENDAH
Pegawai Money Changer	5.15	5.02	5.36	4.80	RENDAH

Profil TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Level Risiko
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	4.43	4.54	4.89	4.32	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	4.17	4.41	4.48	4.06	RENDAH
Pedagang	4.30	4.48	4.21	3.98	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3.98	4.07	4.55	3.98	RENDAH
Pelajar/Mahasiswa	4.11	3.73	3.74	3.59	RENDAH
Lain-Lain	3.36	3.00	3.85	3.36	RENDAH
Petani dan Nelayan	3.00	3.13	3.34	3.12	RENDAH
Pengrajin	3.13	3.06	3.00	3.00	RENDAH

Tabel 41 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Urun Dana

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Pengusaha/Wiraswasta	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	7.65	8.19	8.33	7.96	TINGGI
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	7.84	7.78	7.76	7.56	TINGGI
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	7.74	7.37	7.67	7.38	TINGGI
Pengurus Parpol	7.26	7.17	7.67	7.19	TINGGI
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	7.06	6.86	7.76	7.12	TINGGI
Pegawai Swasta	7.26	7.07	7.29	6.95	SEDANG
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	6.97	7.27	6.81	6.64	SEDANG
PNS (termasuk pensiunan)	6.68	6.56	7.10	6.56	SEDANG
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	6.48	6.36	6.62	6.20	SEDANG
Pengajar dan Dosen	5.13	5.85	6.14	5.49	SEDANG
Pegawai Bank	5.52	5.24	5.76	5.25	SEDANG
Pelajar/Mahasiswa	5.90	5.54	5.29	5.16	SEDANG
Profesional dan Konsultan	5.32	5.24	5.57	5.11	SEDANG
Pegawai Money Changer	4.94	4.63	5.19	4.70	RENDAH
Ibu Rumah Tangga	4.94	4.53	5.19	4.68	RENDAH

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Pedagang	5.32	4.93	4.71	4.61	RENDAH
Lain-Lain	3.34	3.14	4.22	3.61	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3.48	3.41	3.98	3.59	RENDAH
Petani dan Nelayan	3.48	3.31	3.57	3.39	RENDAH
Pengrajin	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

iv. Investasi

Profil yang berisiko tinggi TPPU dan TPPT pada Tekfininvestasi adalah pengusaha/wiraswasta.

Tabel 42 Profil Berisiko Tinggi TPPU Tekfin Investasi

Profil TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Pengusaha/Wiraswasta	9.00	8.51	9.00	9.00	TINGGI
Pegawai Swasta	5.71	6.77	5.45	5.24	SEDANG
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	4.55	9.00	4.56	4.79	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	4.55	8.30	4.51	4.66	RENDAH
Ibu Rumah Tangga	4.53	5.23	5.12	4.50	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4.38	7.47	4.29	4.39	RENDAH
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	4.56	6.63	4.10	4.22	RENDAH
Pengurus Parpol	4.01	7.95	3.81	4.13	RENDAH
Profesional dan Konsultan	3.96	5.09	3.74	3.72	RENDAH
Pegawai Bank	3.67	5.65	3.70	3.71	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3.66	6.07	3.50	3.67	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3.46	5.51	3.68	3.65	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3.70	4.40	3.64	3.54	RENDAH
Pelajar/Mahasiswa	4.05	3.84	3.44	3.46	RENDAH
Pedagang	3.69	4.12	3.48	3.44	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3.64	3.98	3.52	3.43	RENDAH

Profil TPPU	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3.28	4.40	3.40	3.36	RENDAH
Pegawai Money Changer	3.44	4.74	3.20	3.35	RENDAH
Lain-Lain	3.54	3.02	3.45	3.26	RENDAH
Petani dan Nelayan	3.37	3.00	3.23	3.15	RENDAH
Pengrajin	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

Tabel 43 Profil Berisiko Tinggi TPPT Tekfin Investasi

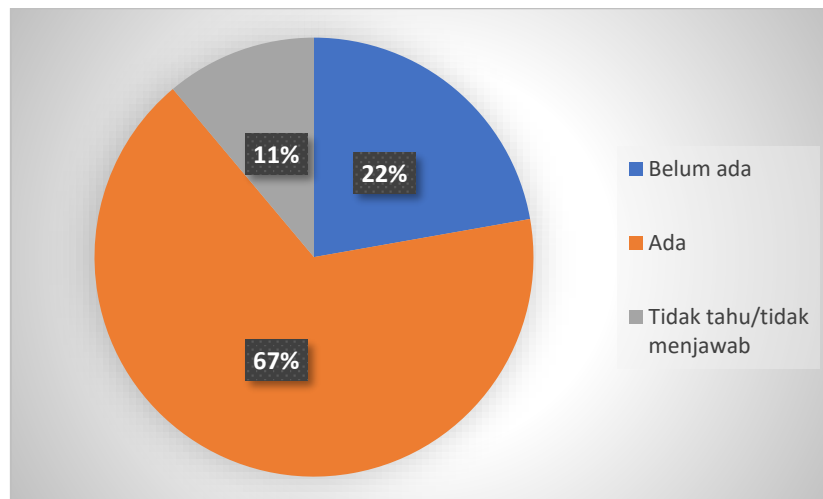
Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Pengusaha/Wiraswasta	9.00	9.00	9.00	9.00	TINGGI
Pegawai Swasta	7.07	7.29	6.55	6.29	SEDANG
Pelajar/Mahasiswa	6.85	6.00	6.24	5.85	SEDANG
Pedagang	6.72	4.93	6.11	5.58	SEDANG
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3.74	8.36	3.89	3.99	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3.77	7.71	3.89	3.94	RENDAH
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	3.80	7.71	3.85	3.93	RENDAH
Pengurus Parpol	3.71	7.07	3.85	3.85	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	3.64	6.86	3.82	3.80	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3.64	7.29	3.72	3.79	RENDAH
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3.61	6.64	3.68	3.71	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	3.58	6.43	3.72	3.70	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3.39	6.21	3.61	3.59	RENDAH
Pegawai Bank	3.42	5.57	3.51	3.50	RENDAH
Profesional dan Konsultan	3.39	5.36	3.44	3.44	RENDAH
Pegawai Money Changer	3.32	4.71	3.44	3.38	RENDAH
Ibu Rumah Tangga	3.32	4.50	3.44	3.36	RENDAH
Lain-Lain	3.10	3.23	3.29	3.15	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3.06	3.43	3.24	3.14	RENDAH

Profil TPPT	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala risiko	Level Risiko
Petani dan Nelayan	3.06	3.21	3.14	3.08	RENDAH
Pengrajin	3.00	3.00	3.00	3.00	RENDAH

4.3. POTENSI RISIKO TEKNOLOGI FINANSIAL DISALAHGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan hasil riset PPATK pada tahun 2019, terdapat ancaman pengumpulan dana kampanye pemilu melalui sumbangan mekanisme *donation crowdfunding* dengan menggunakan *virtual account*. Laporan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) bekerja sama dengan Westminster Foundation and Democracy (WFD) pada tahun 2019 yang berjudul “Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Dana Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Serentak Tahun 2019” menyebutkan bahwa terdapat penggalangan dana publik (*crowdfunding*) yang dilakukan beberapa calon anggota legislatif (caleg). Tidak terdapat catatan bahwa *crowdfunding* tersebut dilakukan dengan *platform*, situs web atau aplikasi. Berdasarkan laporan tersebut, caleg mengirim surat atau pesan singkat kepada calon donatur untuk meminta bantuan dana dan donatur kemudian mentransfer secara langsung.

Gambar 13 Persepsi Responden Mengenai Potensi Penyalahgunaan Tekfin dalam Pemilihan Umum



Dalam konteks Pemilu serentak tahun 2024, kami mencoba mengidentifikasi apakah terdapat potensi risiko penyalahgunaan Tekfin dalam pemilihan umum. Sebagian besar responden (67%) berpendapat bahwa terdapat potensi penyalahgunaan Tekfin dalam pemilu, meski hingga saat ini belum terdeteksi adanya kasus tersebut. Untuk bentuknya sendiri, responden berpendapat bahwa potensi penyalahgunaan Tekfin kemungkinan terjadi pada saat pengumpulan dana Pemilu dan politik uang. Contoh potensi penyalahgunaan Tekfin yang diidentifikasi responden antara lain:

- a. Aset Kripto untuk menampung dana pemilu atau menerima sumbangan
- b. Dompet digital atau uang digital untuk "serangan fajar" dan *structuring*/pemecahan transaksi
- c. Pinjaman *online* untuk pengumpulan dana
- d. Pelunasan pinjaman *online* yang dilakukan calon peserta Pemilu oleh pihak ketiga
- e. Persekongkolan antara *lender* dan *borrower* dalam pinjaman *online*. Dalam pinjaman *online* atau LPBBTI *lender* perlu menyetujui pinjaman yang akan diberikan kepada *borrower*. Pada umumnya *lender* dan *borrower* dalam LPBBTI tidak saling kenal, namun dalam kasus ini *lender* dan *borrower* saling mengenal sehingga dapat terjadi persekongkolan.

4.4. ANCAMAN BARU (*EMERGING THREAT*)

Kami mengidentifikasi beberapa ancaman baru atau *emerging threat* dari Tekfin berdasarkan jawaban wawancara dari responden. Ancaman baru tersebut antara lain:

- a. Pembayaran dan Remitansi
 - i. Transaksi dengan skema *layering* yang kompleks, contohnya: transaksi deposit dan pencairan yang tidak langsung menggunakan rekening bank namun melalui beberapa layanan transaksi (antara lain: dompet digital, *website* konversi mata uang)
 - ii. Penyalahgunaan dompet elektronik untuk penampungan dan pentransferan hasil judi *online*
 - iii. Fitur tarik tunai dan setor tunai yang digunakan sebagai sarana untuk memutus aliran dana
 - iv. Pembayaran QRIS lintas negara
- b. Peminjaman
 - i. Pihak pendana dan penerima dana pada LPBBTI melakukan persekongkolan
 - ii. Pembayaran *virtual account* pada transaksi LPBBTI bukan menggunakan rekening yang tercatat pada akun LPBBTI
- c. Urun Dana

Untuk kegiatan urun dana, kami tidak memperoleh contoh ancaman TPPU dan TPPT baru dari responden, namun dalam konteks pemilu kami mengidentifikasi adanya potensi pengumpulan dana pemilu melalui mekanisme *crowdfunding* sosial. *Crowdfunding* pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang ilegal, tetapi *crowdfunding* dapat mengaburkan asal-usul dana karena sumber dananya berasal dari masyarakat, dan juga dapat berpotensi melebihi batas sumbangan perseorangan.
- d. Investasi
 - i. Transaksi kripto di luar market (transaksi di private block chain, transaksi antar individu secara langsung/*Person-to-Person*/P2P)
 - ii. Transaksi aset kripto menggunakan exchanger di luar negeri
 - iii. Investasi melalui *e-commerce*. Contohnya adalah investasi reksadana *online*, investasi emas yang bekerja sama dengan platform *e-commerce*

- iv. Kesepakatan transaksi dompet digital/uang digital melalui media sosial (biasanya untuk jual beli aset kripto)
- v. *Non-Fungible Token* (NFT)
- vi. Pembayaran investasi oleh pihak ketiga
- e. Lain-lain
 - i. Pembuatan akun korporasi (*merchant*) fiktif yang digunakan untuk aktivitas pencucian uang
 - ii. Penyalahgunaan *buy now, pay later* (BNPL) oleh kriminal untuk membeli barang

4.5. TIPOLOGI DAN STUDI KASUS

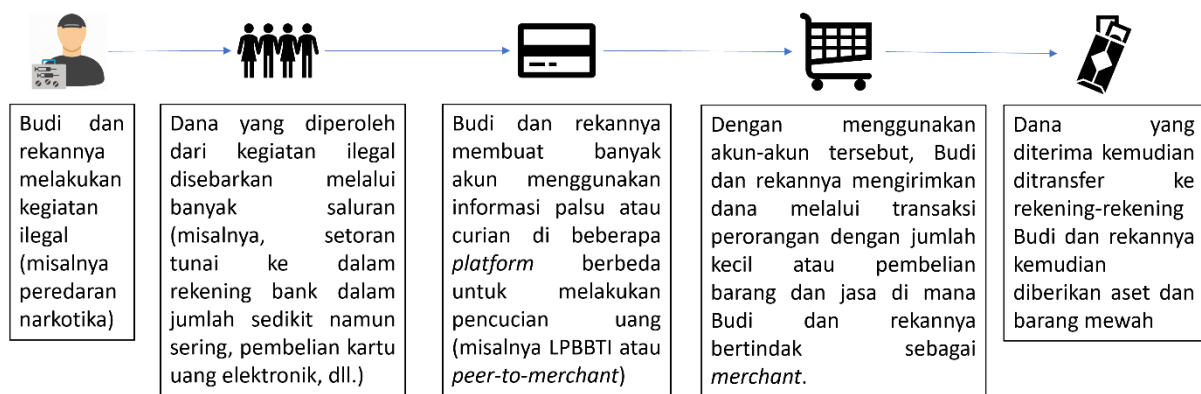
a. Tipologi TPPU dan TPPT Teknologi Finansial

Tipologi TPPU dan TPPT adalah metode, teknik, skema dan instrument yang digunakan pelaku TPPU dan TPPT untuk menyembunyikan, mencuci, dan memindahkan dana ilegal. APG mengidentifikasi contoh-contoh tipologi utama TPPU dan TPPT pada situs webnya¹⁴. Berikut beberapa contoh tipologi TPPU dan TPPT yang relevan untuk Tekfin:

- i. Penipuan identitas/identitas palsu. Contohnya penggunaan identitas palsu untuk memperoleh pinjaman di Tekfin peminjaman. Identitas yang tidak benar juga dapat diperoleh dengan cara pencurian identitas baik secara fisik maupun digital, misalnya melalui peretasan atau data pribadi yang bocor (*data breach*).
- ii. *Structuring* (upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil) dan *smurfing* (upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku)
- iii. Penggunaan *nominee*, *trust*, anggota keluarga atau pihak ketiga lainnya. Dalam tipologi ini biasanya pelaku atau organisasi kriminal merekrut sekelompok orang untuk melakukan transaksi atas nama mereka.

Gambar 14 Contoh Tipologi TPPU

¹⁴ Asia Pacific Group on Money Laundering, *Introduction to APG Typologies*, <https://apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da>



b. Studi Kasus TPPU dan TPPT Teknologi Finansial

Kami menemukan 1 kasus TPPU, 2 kasus TPPT dan 1 kasus TPA terkait Tekfin. Berikut pembahasan studi kasus tersebut

a) Studi Kasus TPPU

Kasus 1

TPA Penipuan Seolah-Olah *Trading* Mata Uang Asing Berdasarkan Putusan no. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Indra Kesuma als Indra Kenz mendaftar di situs web www.binomo.com (BINOMO) pada tahun 2018. Cara permainan Binomo yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yang akan ditebak yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu tebakan dan setelah itu pemain diminta untuk menebak pilihan komoditas apakah akan "naik" atau "turun" dan jika pilihan pemain benar, maka akan mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan, sedangkan jika tebakannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh taruhannya alias rugi 100%.

Indra Kesuma kemudian menjadi afiliator dari BINOMO. Afiliator dapat mengajak calon pemain untuk mendaftar di BINOMO kemudian afiliator akan mendapatkan sejumlah keuntungan berupa pembayaran afiliasi yang berdasarkan persentase dari pembagian pendapatan. Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah *member* yang bergabung dalam BINOMO maka Indra Kesuma menggunakan *channel* YouTube (IndraKenz), akun Instagram (@indrakenz) dan telegram (<https://t.me/kursustradingidn>) dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel YouTube-nya Terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang mau *trading* melalui aplikasi/*website* Binomo harus melalui link *referral* milik Terdakwa yaitu <http://www.binomorupiah.com/id> yang dituliskan di deskripsi konten videonya.

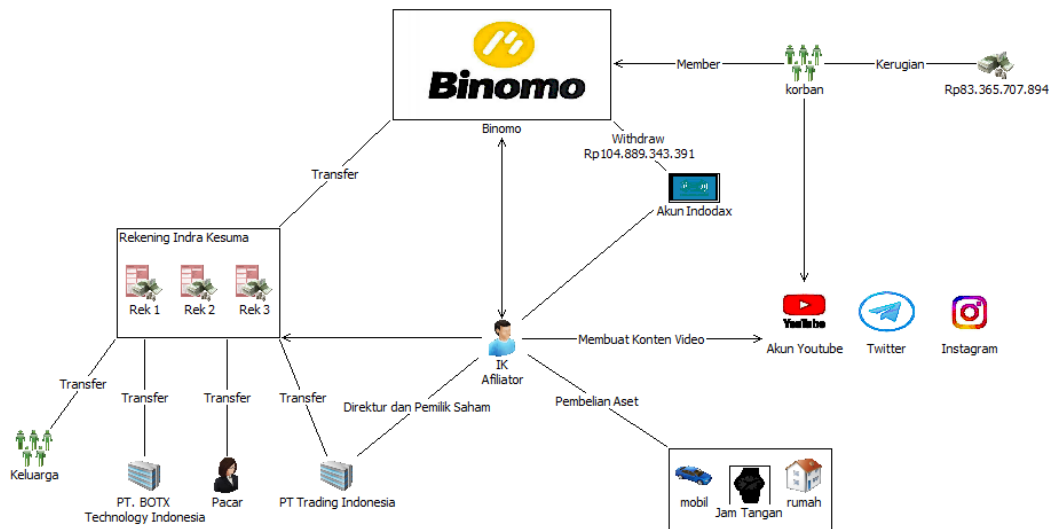
Untuk lebih meyakinkan masyarakat seolah-olah permainan Binomo ini adalah benar-benar merupakan "platform trading" Terdakwa juga mendirikan PT

Kursus Trading Indonesia yang bergerak dalam bidang edukasi dimana Terdakwabertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas. Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu Terdakwa membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar di <https://www.kursustrading.com> dimanaterdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading crypto, saham, edukasi finansial dan juga termasuk salah satunya video tentang permainan Binomo yang mana peserta kursus diminta untuk membayar biaya kursus trading sebesar Rp1.500.000 s.d Rp2.000.000 per tahun per orang dan yang mana sampai dengan awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang.

Terdakwa melalui sosial medianya menyampaikan rangkaian kata-kata yang tidak benar yaitu "udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia" dan "resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun" padahal kenyataannya kegiatan Binomo belum legal dan resmi di Indonesia karena belum mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Akibat perbuatan Terdakwa, 144 orang mengalami kerugian sekitar Rp83.365.707.894.

Selaku affilior atau affiliate Binomo terdakwa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil Binomo yang dibayarkan melalui rekening BCA atas nama Indra Kesuma dengan nomor rekening: 8645057526, 1959990008 dan rekening Giro 1954538888 melalui beberapa Virtual Account Payment Gateway antara lain PT. Fliptech lentera, PT. Intrajasa Teknosolusi, PT. Kharisma Catur, PT. Dhasatra Money Transfer, Doku, Dana dan melalui asset digital crypto seperti Bitcoin, etherium dan lain-lain yang terdapat pada akun Indodax milik terdakwa maupun atas nama orang lain. Terdakwa menempatkan dana yang diterima oleh terdakwa sebagai afilior Binomo ke akun Indodax terdakwa atas nama INDRA KESUMA dengan bentuk uang digital jenis Bitcoin dan Ethereum ada platform INDODAX adalah sebanyak 105 transaksi dengan jumlah sebesar 395.1465503 BTC selama periode Juni 2020 s.d. Januari 2022. Terdakwa melakukan withdraw Bithcoin (BTH) yang dicairkan ke rekening bank atas nama INDRA KESUMA pada platform INDODAX sebesar Rp104,889,343,391. Dari hasil keuntungan afiliasi tersebut, Terdakwa membeli sejumlah aset berupa rumah dan tanah, barang mewah berupa mobil dan jam tangan mewah, dan mentransfer uang ke keluarga, kekasih Terdakwa dan keluarganya, pihak ketiga lainnya, PT. Kursus Trading Indonesia (perusahaan Terdakwa) dan PT. BOTX Technology Indonesia.

Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Terdakwa dijatuhi pidana 10 tahun serta denda Rp5.000.000 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.



Gambar 15 Gambaran Kasus Indra Kusuma als. Indra Kenz

b) Studi Kasus TPPT

Kasus 2

TPPT Melalui Tekfin LPBBI

Berdasarkan Putusan No. 577/Pid. Sus/2020/PN.JKT.TIM

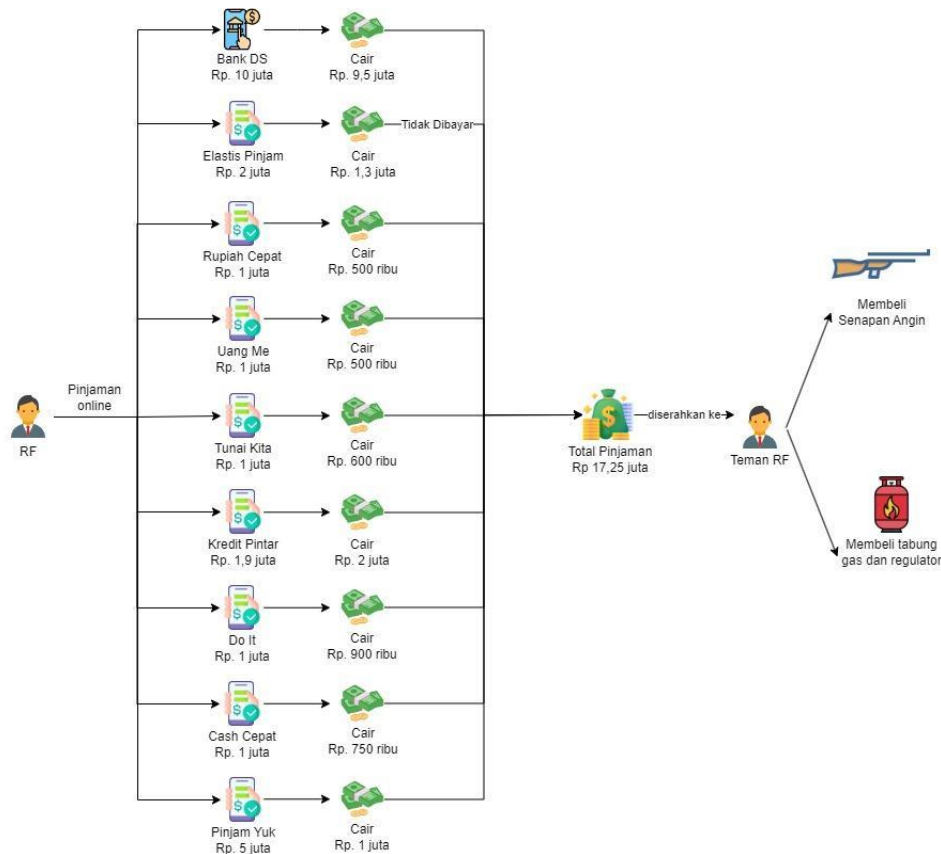
Pada tahun 2019 RF berencana melakukan aksi amaliyah dan membutuhkan beberapa peralatan. Untuk membeli peralatan tersebut, RF dan teman-temannya membutuhkan uang sehingga melakukan pinjaman ke Bank Digital Singapore dan juga melalui aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya. Syarat meminjam ke Bank Digital DS hanya membutuhkan KTP dan dipindai sidik jari. Pinjaman online lain dengan nominal kecil syaratnya hanya KTP dan buku rekening bank/ATM. Total pinjaman RF sebesar Rp9.500.000,- di Bank Digital DS dan kurang lebih Rp7.750.000,- di beberapa Financial Technology.

Berikut adalah rincian pinjaman yang dilakukan oleh RF:

1. Bank Digital DS, pengajuan sebesar Rp10.000.000,- kemudian cair sebesar Rp9.500.000,-.
2. Elastis pinjam, pengajuan sebesar Rp2.000.000,- kemudian cair sebesar Rp1.300.000,-. **Tidak dibayar oleh RF.**
3. Rupiah Cepat, pengajuan sebesar Rp1.000.000,- kemudian cair sebesar Rp500.000,-.
4. Uang Me, pengajuan sebesar Rp1.000.000,- kemudian cair sebesar Rp500.000,-.
5. Tunai Kita, pengajuan sebesar Rp1.000.000,- kemudian cair sebesar Rp600.000,- dan sudah lunas bayar Rp675.000,-.
6. Kredit Pintar, pengajuan sebesar Rp1.900.000,- kemudian cair sebesar Rp2.000.000,- dan sudah lunas bayar Rp2.600.000,-.
7. Do It, pengajuan sebesar Rp1.000.000,- kemudian cair sebesar Rp900.000,-.

8. Cash Cepat, pengajuan sebesar Rp1.000.000,- kemudian cair sebesar Rp750.000,- dan sudah lunas bayar Rp1.100.000,-.
9. Pinjam Yuk, pengajuan sebesar Rp500.000,- kemudian cair sebesar Rp1.000.000,- dan sudah lunas bayar Rp1.750.000,-.

Selanjutnya uang hasil pinjaman diserahkan kepada teman RF dan digunakan untuk membeli senapan angin beserta tabung gas dan regulatornya.



Gambar 16 Studi Kasus Penggunaan Pinjaman Online

Kasus 3

TPPT Melalui Tekfin LPPBTI

Berdasarkan Putusan No. 600/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM

Terdakwa telah melakukan FAI dengan modus pinjaman terhadap Bank Digital DS dan melakukan pinjaman online terhadap beberapa Fintech, yaitu:

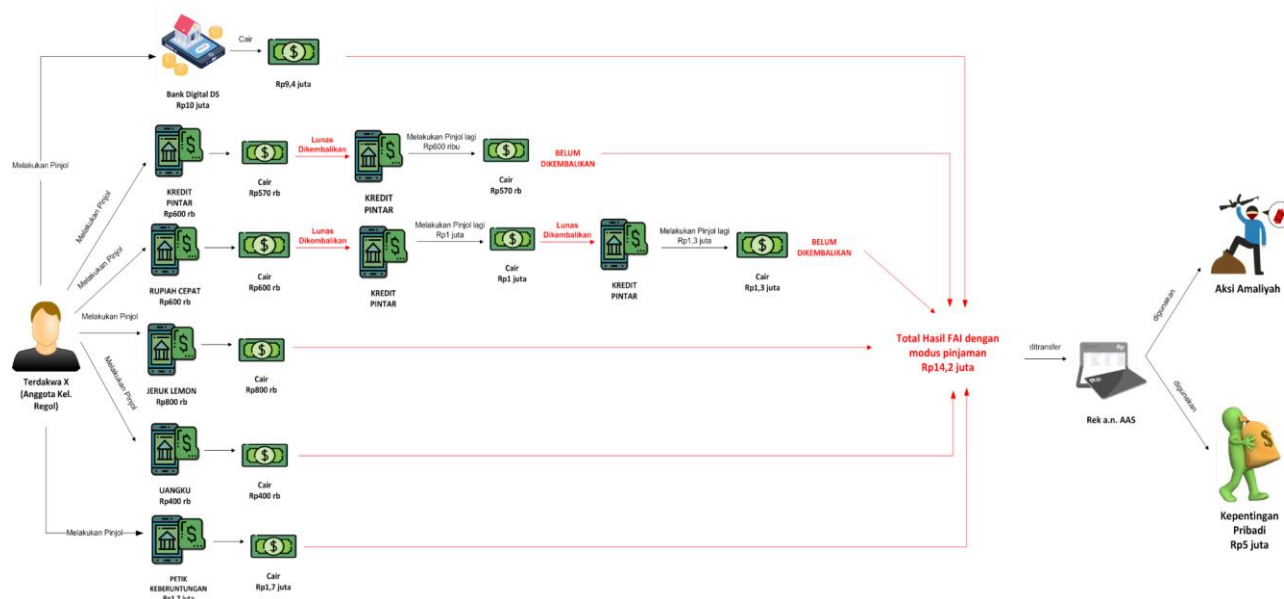
- a. **Bank Digital Singapura (BDS)** pada tanggal 22 April 2019 dengan no. Rek : XXX atas nama ADI ALE SAPARI dengan besar pinjaman Rp10.000.000, dan yang dapat dicairkan sebesar **Rp9.420.000**.
- b. **PT Kredit Pintar dengan Brand KREDIT PINTAR** tanggal 26 Mei 2019 dengan pinjaman Rp600.000 yang cair Rp570.000 dan telah lunas dibayar oleh terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 25 Juni terdakwa mengajukan

pinjaman sebesar Rp600.000 dan **cair Rp570.000** dan **belum dilunasi hingga saat ini**.

- c. **PT Kredit Utama Fintech Indonesia Brand RUPIAH CEPAT**, tanggal 26 Mei 2019 mengajukan pinjaman Rp600.000 cair Rp600.000 dan lunas. Tanggal 1 Juni 2019 mengajukan pinjaman sebesar Rp1.000.000 cair Rp1.010.000 dan lunas. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2019 mengajukan pinjaman sebesar Rp1.330.000 **cair Rp.1.330.000** dan **sampai saat ini belum dilunasi** oleh terdakwa.
- d. **PT Digital Kita Brand TUNAI KJITA**, tanggal 22 Mei 2019 mengajukan pinjaman Rp2.000.000 namun ditolak, dan tanggal 30 Mei 2019 mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- namun ditolak juga.
- e. **PT Kuai Tech Indonesia** dengan nama aplikasi **PINJAM YUK** tanggal 26 Mei 2019 mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000, namun pengajuan tersebut ditolak.
- f. Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan pinjaman dari JERUK LEMON sebesar Rp800.000, UANGKU sebesar Rp400.000 dan PETIK KEBERUNTUNGAN sebesar Rp1.700.000.
- g. Hingga **total jumlah uang yang terdakwa dapat dari hasil FAI dengan modus pinjaman sebesar Rp16.190.000,-** (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Uang sejumlah tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan kelompok regol demi kelancaran aksi amaliyah, dan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan untuk pencairan uang pinjaman ditransfer ke Bank atas nama terdakwa ADI ALE SAPARI.

Gambar 17 Studi Kasus Penggunaan Pinjaman Online



c) Studi Kasus TPA

Kasus 4

TPA Penipuan Seolah-Olah Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Putusan no. 576/Pid.Sus/2022/PN Blb

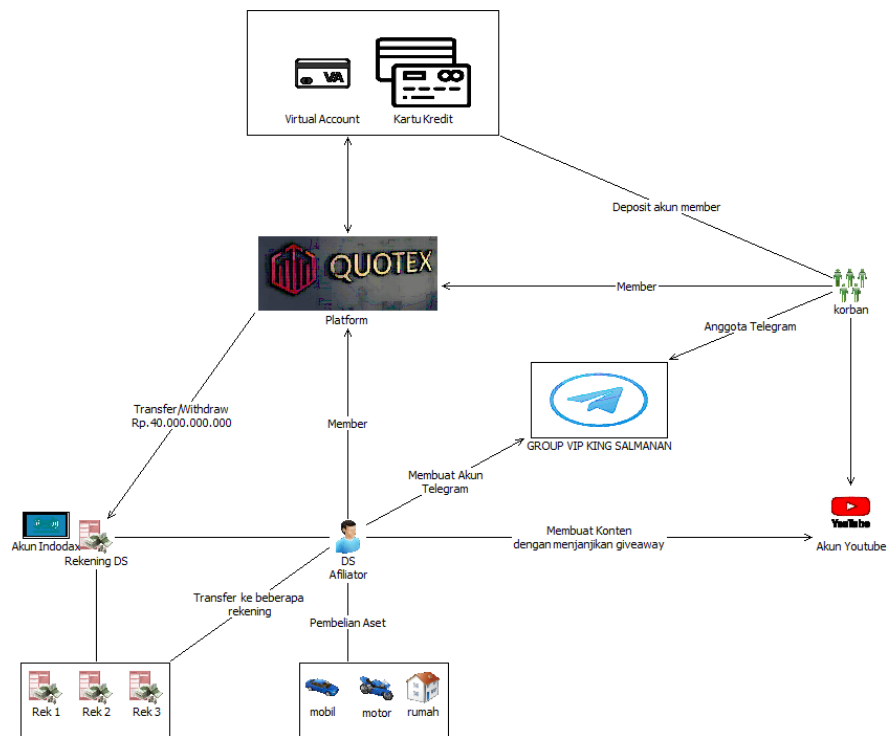
Doni Salman bersalah karena dengan sengaja menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan kepada anggota QUOTEX yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan *Crypto Currency*/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dimana cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di QUOTEX awalnya melakukan deposit ke *virtual account* ataupun melalui kartu kredit ke akun *member* di QUOTEX, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana QUOTEX menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi QUOTEX), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Pada bulan Maret 2021, Doni mendaftar sebagai trader pada website QUOTEX, juga mendaftar sebagai afiliator QUOTEX yaitu kerja sama dengan QUOTEX untuk mengajak dan mempromosikan QUOTEX kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan menandatangani dananya pada akun QUOTEX. Apabila afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima QUOTEX. Pembagian keuntungan dengan metode *Revenue Share Model*, afiliator juga dapat memilih keuntungan dengan cara *Turnover Share Model*. Selanjutnya, Doni membuat akun YouTube dan membuat konten video untuk pendaftaran akun QUOTEX yang terafiliasi oleh akun afiliator milik Doni dengan menjanjikan *giveaway* berupa 4 motor. Doni juga memperlihatkan sedang mendapatkan keuntungan pada saat melakukan *trading* atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX, yaitu melakukan *trading* dengan modal sebesar 5.000 USD setara dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu 2 hari Doni mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.200.000.000 (empat miliar dua ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam rekening pribadi Doni. Masyarakat yang tertarik untuk mendaftar sebagai trader QUOTEX setelah menonton akun YouTube Doni,

selanjutnya dimasukkan ke dalam grup telegram yang dibuat dan dikelola oleh Doni sendiri dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN. Setelah uang para member telah didepositkan, kemudian para member mengikuti cara-cara bermain seperti yang diajarkan oleh Doni di grup, namun ketika mencoba bermain beberapa kali seluruh member tetap gagal dan *lost* sehingga mengalami kerugian. Chart pergerakan di aplikasi QUOTEX tidak sesuai dengan pergerakan pada website tradingview.com (website yang menjelaskan *chart* pergerakan berbagai mata uang atau komoditas), dan Doni terus mengajak para *member*-nya untuk terus konsisten *top up* dengan memamerkan harta hasil keuntungan yang didapatnya, agar Doni terus mendapatkan profit atau keuntungan dari para *member* yang mendepositkan dananya di akun QUOTEX.

Selanjutnya diketahui ternyata QUOTEX merupakan platform broker yang tidak memiliki izin serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), selain itu QUOTEX merupakan salah satu *platform binary option* yang kegiatan transaksinya bukanlah *trading*, melainkan sebuah transaksi dengan menggunakan produk keuangan yang mekanisme transaksinya mirip dengan perjudian, dan masyarakat yang mendaftar sebagai trader di QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh Doni seluruhnya mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh Doni, karena diketahui pada mekanisme transaksi di QUOTEX terdapat kecurangan dimana pada menit tertentu menjelang keputusan akhir harga dimanipulasi agar membuat posisi pemain salah dan member merugi. Doni telah menerima keuntungan sebagai afiliator QUOTEX sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) atau rata-rata sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) per bulannya dari QUOTEX, yang didapat Doni dengan cara mentransfer/*withdraw* ke rekening milik Doni pada Bank BCA nomor 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK serta melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK. Selanjutnya Doni mentransfer kembali uang tersebut ke beberapa rekening. Uang hasil keuntungan juga digunakan untuk membeli mobil, motor, rumah, barang-barang mewah, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun nilai kerugian yang dialami oleh para korban berdasarkan laporan korban melalui Posko Pengaduan *trading* Quotex, yang diperkuat dengan hasil perhitungan ulang dari ahli akuntansi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24.366.695.782 yang didapat dari 142 korban yang melapor.

Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum. Doni Salmanan terbebas dari dakwaan pidana pencucian uang, sebagaimana mana dakwaan kedua. Doni Salmanan dikenai pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).



Gambar 18 Gambaran Kasus Doni Salman

BAB IV KESIMPULAN DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko TPPU dan TPPT pada sektor teknologi finansial, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil survei, penerapan ketentuan APU-PPT di tekfin dianggap lebih ketat daripada lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional” karena sudah menggunakan teknologi terbaru misalnya telah terhubung data kependudukan dan data biometrik seperti teknologi *face recognition*. Selain itu, bagi penyedia jasa Aset Kripto, terdapat beberapa perangkat lunak yang dapat melakukan pemantauan transaksi seperti *Chain analyst*. Dari segi pengawasan dan pengaturan, terdapat pengawasan *on-site* dan *off-site* dan kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala kepada regulator.
2. Berdasarkan hasil survei, responden cenderung berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan jika TPPU dan TPPT terjadi di tekfin akan lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga keuangan dan DNFBP “konvensional”.
3. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada teknologi finansial (tekfin), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pada pemetaan risiko TPPU, jenis tekfin yang berisiko tinggi adalah investasi dan remitansi dan pembayaran.
 - b. Secara umum, teridentifikasi TPA yang berisiko tinggi TPPU berdasarkan jenis tekfin (peminjaman, investasi, remitansi dan pembayaran, dan urun dana) yaitu penipuan.
 - c. Pada pemetaan risiko tipologi TPPU pada teknologi finansial, yang berisiko tinggi yaitu pembelian aset, structuring (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang), dan smurfing (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang).
 - d. Berdasarkan jenis tekfin, teridentifikasi pemetaan risiko tipologi TPPU sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan jenis tekfin pembayaran dan remitansi, tipologi TPPU yang berisiko tinggi yaitu structuring (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang), smurfing (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang) dan pembelian aset.
 - b) Berdasarkan jenis tekfin peminjaman, tipologi TPPU yang berisiko tinggi yaitu structuring (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang), smurfing (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang), pembelian aset

- (properti, kendaraan, dll), dan pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll).
- c) Berdasarkan jenis tekfin investasi, tipologi TPPU yang berisiko tinggi yaitu structuring (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang), smurfing (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang), pembelian aset (properti, kendaraan, dll), pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll), dan mingling (pencampuran dana yang sah dan tidak sah).
 - d) Berdasarkan jenis tekfin urun dana, tipologi TPPU yang berisiko tinggi yaitu structuring (Pemecahan transaksi menjadi nominal yang lebih kecil tetapi dilakukan beberapa kali oleh satu orang), smurfing (Pemecahan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang), pembelian aset (properti, kendaraan, dll), dan pembelian barang mewah (perhiasan, emas, tas mewah, mobil mewah, dll).
 - e. Pada pemetaan risiko Tindak Pidana Asal (TPA) secara khusus berdasarkan jenis tekfin yaitu sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan jenis tekfin pembayaran dan remitansi, TPA yang berisiko tinggi TPPU yaitu perjudian dan korupsi
 - b) Berdasarkan jenis tekfin peminjaman, teridentifikasi TPA yang berisiko tinggi TPPU yaitu Narkotika, penipuan, dan perjudian.
 - c) Berdasarkan jenis tekfin urun dana, teridentifikasi TPA yang berisiko tinggi TPPU yaitu penipuan.
 - d) Berdasarkan jenis tekfin Investasi, teridentifikasi TPA yang berisiko tinggi TPPU yaitu penipuan.
 - f. Secara umum, wilayah yang berisiko tinggi TPPU pada teknologi finansial yaitu DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan sebagian besar tekfin memiliki kantor pusat di DKI Jakarta, dan sangat banyak transaksi tekfin terjadi di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.
 - g. Pemetaan risiko TPPU pada teknologi finansial berdasarkan wilayah yaitu:
 - a) Berdasarkan jenis tekfin pembayaran dan remitansi, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah DKI Jakarta.
 - b) Berdasarkan jenis tekfin peminjaman, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.
 - c) Berdasarkan jenis tekfin urun dana, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur.
 - d) Berdasarkan jenis tekfin investasi, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah DKI Jakarta.
 - h. Secara umum, profil yang berisiko tinggi TPPU pada teknologi finansial adalah pengusaha/wiraswasta.
 - i. Berdasarkan jenis tekfin, profil yang berisiko tinggi melakukan TPPU yaitu:

- a) Pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, ibu rumah tangga dan PNS (termasuk pensiunan) merupakan profil yang berisiko tinggi TPPU pada jenis tekfin pembayaran dan remitansi.
 - b) Pegawai swasta dan pengusaha/wiraswasta merupakan profil yang berisiko tinggi TPPU pada jenis tekfin peminjaman.
 - c) Pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, pengusaha/wiraswasta, PNS (termasuk pensiunan), pengurus parpol, dan TNI/POLRI (termasuk pensiunan) merupakan profil yang berisiko tinggi TPPU pada jenis tekfin urun dana.
 - d) Pengusaha/wiraswasta merupakan profil yang berisiko tinggi TPPU pada jenis tekfin investasi.
4. Sedangkan berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada teknologi finansial, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- a. Pada pemetaan risiko, jenis tekfin yang berisiko tinggi TPPT adalah peminjaman.
 - b. Menurut persepsi responden, yang berisiko tinggi TPPT pada tekfin berdasarkan tahapan TPPT yaitu penggunaan dana untuk operasi terorisme domestik menggunakan dokumen identitas palsu dan tahapan pengumpulan dana secara legal melalui sponsor pribadi (*terrorist financier/fundraiser*), penyimpangan pengumpulan donasi melalui ormas, pendanaan crowdfunding, usaha bisnis yang sah dan pendanaan mandiri.
 - c. Jenis tekfin pembayaran dan remitansi, urun dana, investasi, dan peminjaman berisiko tinggi digunakan untuk tahapan TPPT yaitu penggunaan dana untuk operasi terorisme domestik menggunakan dokumen identitas palsu dan tahapan pengumpulan dana secara legal melalui sponsor pribadi (*terrorist financier/fundraiser*), penyimpangan pengumpulan donasi melalui ormas, pendanaan crowdfunding, usaha bisnis yang sah dan pendanaan mandiri.
 - d. Secara umum, wilayah yang berisiko tinggi TPPT pada teknologi finansial yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.
 - e. Pemetaan risiko TPPT pada teknologi finansial berdasarkan wilayah yaitu:
 - a) Berdasarkan jenis tekfin pembayaran dan remitansi, wilayah berisiko tinggi TPPT adalah Jawa Barat.
 - b) Berdasarkan jenis tekfin peminjaman, wilayah berisiko tinggi TPPT adalah Jawa Barat.
 - c) Berdasarkan jenis tekfin urun dana, wilayah berisiko tinggi TPPT adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
 - d) Berdasarkan jenis tekfin investasi, wilayah berisiko tinggi TPPU adalah Jawa Barat.

- f. Secara umum, profil yang berisiko tinggi TPPT pada teknologi finansial adalah pedagang dan pengusaha/wiraswasta.
- g. Berdasarkan jenis tekfin, profil yang berisiko tinggi melakukan TPPT yaitu:
 - a) Pegawai swasta dan pelajar/mahasiswa merupakan profil yang berisiko tinggi TPPT pada jenis tekfin pembayaran dan remitansi.
 - b) Pedagang dan lain-lain merupakan profil yang berisiko tinggi TPPT pada tekfin peminjaman.
 - c) Pengusaha/wiraswasta, ulama/pendeta/pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan, pengurus/pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya, pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, pengurus parpol, dan TNI/Polri (termasuk pensiunan) merupakan profil yang berisiko tinggi TPPT pada jenis tekfin urun dana.
 - d) Pengusaha/wiraswasta merupakan profil yang berisiko tinggi TPPT pada jenis tekfin investasi.

5.2. STRATEGI MITIGASI RISIKO

Berdasarkan hasil identifikasi ancaman, kerentanan dan dampak serta risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada Tekfin, telah dilakukan evaluasi risiko dan ditentukan langkah-langkah strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan terkait, di antaranya:

a. Bidang Pencegahan

No	Strategi Bidang Pencegahan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
1	Peningkatan kapasitas SDM	Menengah	1. Pihak Pelapor 2. LPP 3. APH 4. PPATK
2	Penguatan tingkat kepatuhan penerapan APU-PPT penyelenggara Tekfin	Pendek	1. Pihak pelapor 2. LPP
3	Penguatan pengawasan Tekfin oleh LPP	Pendek	1. LPP 2. Pihak pelapor
4	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi kepada <i>stakeholders</i> , termasuk pegawai dan mitra Tekfin terkait mengenai ancaman TPPU dan TPPT pada Tekfin	Menengah	1. LPP 2. Pihak pelapor
5	Optimalisasi pedoman dan pelatihan terutama terkait identifikasi TKM dan kualitas LTKM	Menengah	1. LPP 2. Pihak pelapor
6	Penguatan aturan proses pendaftaran pelaku usaha dan nasabah	Menengah	1. LPP 2. Pihak pelapor
7	Penambahan jumlah personil yang menangani TPPU dan TPPT terkait Tekfin	Panjang	APH

No	Strategi Bidang Pencegahan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
8	Penguatan regulasi terkait Tekfin	Panjang	1. LPP 2. PPATK
9	Pengembangan teknologi dalam PMPJ dan pengawasan, contohnya <i>machine learning</i>	Menengah	1. LPP 2. Pihak pelapor
10	Penerapan PMPJ yang kuat	Pendek	Pihak pelapor
11	Pengintegrasian data PEP penyedia Tekfin dengan data nasabah	Menengah	1. LPP 2. PPATK 3. Pihak pelapor
12	Penetapan regulator dari Tekfin urun dana yang bersifat sosial dan imbalan	Panjang	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Informasi dan Komunikasi 3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

b. Bidang Pemberantasan

No	Strategi Bidang Pemberantasan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
1	Peningkatan pertukaran informasi antara LPP dan APH	Pendek	1. LPP 2. APH 3. PPATK
2	Peningkatan pemahaman APH terkait Tekfin	Menengah	1. LPP 2. APH
3	Percepatan pengadaan sarana dan prasarana analisis Aset Kripto	Panjang	1. APH 2. PPATK
4	Penguatan penerapan sanksi terhadap Tekfin ilegal	Pendek	1. LPP 2. APH

c. Bidang Kerja Sama

No	Strategi Bidang Kerja Sama	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
1	Peningkatan pertukaran data dan informasi terkait pengawasan dan tipologi	Pendek	1. LPP 2. APH 3. PPATK
2	Penguatan kerjasama antara otoritas dengan asosiasi dan penyelenggara tekfin dalam rangka peningkatan pemahaman program APUPPT	Menengah	1. LPP 2. Asosiasi penyelenggara Tekfin

3	Penguatan kerja sama antara otoritas dan PPATK dalam rangka memberikan penilaian dalam proses <i>fit and proper test</i> pengurus penyelenggara tekfin	Menengah	1. LPP 2. PPATK
4	Penguatan kerja sama otoritas dengan aparat penegak hukum dalam rangka pelimpahan kasus yang melibatkan penyelenggara tekfin ilegal	Menengah	1. APH 2. LPP
5	Penguatan kerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri seperti <i>counterpart</i> (LPP, APH) ataupun penyelenggara Tekfin	Panjang	1. LPP 2. APH 3. PPATK
6	Penguatan kerja sama antara penyedia Tekfin, lembaga keuangan, dan LPP untuk mengembangkan standar industri yang lebih ketat dalam hal pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, misalnya dalam forum <i>Public Private Partnership</i>	Panjang	1. LPP 2. Pihak pelapor (Tekfin dan non-Tekfin) 3. APH 4. PPATK

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutia. (2022). "Dana Securities Crowdfunding Tembus Rp507 Miliar per Juni 2022", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/dana-securities-crowdfunding-tembus-rp507-miliar-per-juni-2022>
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. "Sejarah Perkembangan Fintech di Indonesia". Diakses dari <https://afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia>
- Asia Pacific Group on Money Laundering. *Introduction to APG Typologies*. Diakses dari <https://apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da>
- _____. (2023). *2023 APG Typologies Report*. Diakses dari <https://apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=72202b2a-c616-472e-be60-c53fdd810def>
- Bank Indonesia. (1 Desember 2018). "Mengenal Financial Teknologi". diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Bank Indonesia. (31 Maret 2023). "Dompet Digital Naik Daun, Membetot Minat Kala Pandemi". Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Dompet-Digital--Naik-Daun,-Membetot-Minat-Kala-Pandemi.aspx>
- _____. "Statistik Sistem Keuangan Indonesia". Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx#headingOne>
- Europol. (2023). *European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023 - The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime*, Publications Office of the European Union. Luxembourg. Diakses dari <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/The%20Other%20Side%20of%20the%20Coin%20-%20Analysis%20of%20Financial%20and%20Economic%20Crime%20%28EN%29.pdf>
- Financial Action Task Force. (2023). *Crowdfunding for Terrorism Financing*. Diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/crowdfunding-for-terrorism-financing.html>
- Mumpuni, Melvin. (2022). Perbandingan Cara Kerja P2P Lending Konvensional Vs P2P Lending Syariah. Diakses dari <https://www.finansialku.com/ini-lho-cara-kerja-p2p-lending-konvensional-dan-p2p-lending-syariah/>
- Otoritas Jasa Keuangan. "FAQ Fintech Lending". Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Tanamduit Team. (2023). "Top 10 Aplikasi Investasi Reksadana Terbaik dan Terpercaya". Diakses dari <https://www.tanamduit.com/belajar/reksa-dana/aplikasi-investasi-reksadana>

LAMPIRAN

Studi Kasus Luar Negeri

a. Remitansi dan Pembayaran

Kasus 1

Remitansi untuk Pengiriman Uang “Tebusan”

Dalam penipuan online pada tahun 2022, korespondensi palsu dikirim melalui email dan media sosial, konon dari departemen Europol dan staf senior. Pesan tersebut memberi tahu para korban bahwa mereka telah mengunjungi situs web yang menampung materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan mendesak mereka untuk membalas alamat email. Responden diminta melakukan pembayaran antara EUR 3.000 dan 7.000 melalui transfer bank atau layanan uang instan untuk menghindari tuntutan.

Sumber: Europol

Kasus 2

Pencucian hasil Eksploitasi Seksual melalui penggunaan Rekening Nilai Tersimpan (*Stored Value Facility*)¹⁵ – Hong Kong

Pada tahun 2022, penyelidikan terhadap sindikat wakil lokal, yang mengatur perempuan untuk menyediakan layanan seks ilegal, menemukan bahwa sindikat tersebut menerima biaya layanan dari pelanggan secara tunai, dan dana tunai sekitar USD35,000 kemudian disetorkan ke rekening fasilitas nilai tersimpan yang dimiliki oleh bagal uang sindikat, sebelum ditransfer ke sindikat. Dua anggota sindikat ditangkap pada akhir tahun 2022 karena pelanggaran hukum yang dilakukan lembaga penegak hukum. Investigasi atas kasus ini masih berlangsung.

Sumber: APG

b. Urun Dana

Kasus 3

Pendanaan Terorisme Melalui Urun Dana Sosial (*Social Crowdfunding*) – Jerman

Pada tahun 2020, Jerman menerbitkan penilaian sektoral mengenai TPPT melalui penyalahgunaan NPO, yang menemukan bahwa perkembangan di sektor nirlaba Jerman memungkinkan penggalangan dana lebih fleksibel, misalnya melalui *platform online* dan inisiatif *crowdfunding*. Hal ini dapat menyebabkan anonimitas, sehingga mempersulit

¹⁵ *Stored Value Facilities* (SVF) merupakan istilah di Hong Kong untuk penyedia jasa sistem pembayaran yang termasuk dompet elektronik dan kartu uang elektronik.

pihak berwenang dan calon donor untuk meninjau kegiatan organisasi terkait. Jerman menyadari bahwa lingkungan seperti itu dapat menjadi daya tarik bagi organisasi teroris, yang mungkin berupaya mengeksploitasinya. Organisasi ISIS dan Salafi di Jerman diketahui terlibat dalam kegiatan *crowdfunding*, dan ada beberapa kasus dimana badan amal terdaftar digunakan untuk menggalang dana untuk TF dengan kedok mengumpulkan dana untuk wilayah krisis di Suriah/Irak.

Sumber: FATF

Kasus 4

Penggunaan Urun Dana Sosial oleh Pendana ISIS – Kanada

Pada bulan Juli 2023, setelah penyelidikan yang dipimpin oleh Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Khalilullah Yousuf didakwa melakukan pelanggaran terkait terorisme karena diduga menjadi bagian dari jaringan internasional pendukung ISIS yang menggunakan platform pesan online dan terenkripsi untuk menyediakan perekrutan dan dukungan pendanaan kepada ISIS. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Yousuf membuat dan menyebarkan propaganda pro-ISIS di media sosial dengan tujuan meradikalisasi dan merekrut orang ke dalam kelompok teroris. Yousuf diduga juga bersekongkol dengan anggota ISIS di luar negeri untuk melakukan serangan teroris terhadap kedutaan asing di Afghanistan, serta memberikan propaganda dan penelitian terkait serangan yang dilakukan di Afghanistan terhadap warga negara asing. Bekerja sama dengan rekan konspirator lainnya, Yousuf menciptakan berbagai kampanye penggalangan dana di *platform crowdfunding*, berpura-pura mengumpulkan uang untuk tujuan amal. Perantara keuangan lainnya dan VA juga digunakan untuk mengumpulkan dan mentransfer hasilnya. Yusuf didakwa dengan:

- Menyediakan, menyediakan properti dan layanan untuk tujuan teroris, bertentangan dengan Pasal 83.03 KUHP Kanada,
- Partisipasi dalam aktivitas kelompok teroris, bertentangan dengan Pasal 83.18 KUHP Kanada dan,
- Memfasilitasi aktivitas teroris, bertentangan dengan Pasal 83.19 KUHP Kanada

Kerja sama internasional sangat penting agar RCMP dapat mengungkap seluruh kegiatan terlarang dan mengidentifikasi individu-individu penting yang terlibat dalam skema tersebut. Investigasi kriminal sedang berlangsung dan dibawa ke pengadilan. Tuntutan pidana terhadap Yousuf dan tiga orang lainnya juga diajukan di Amerika Serikat.

Sumber: FATF

c. Investasi

Kasus 5

Pencucian Uang Melalui Penyedia Jasa Aset Kripto

Pada Januari 2023, otoritas penegak hukum menghapus platform kripto yang dicurigai digunakan oleh penjahat untuk mencuci dana terlarang milik entitas Rusia di bawah sanksi UE. Bitzlato mengizinkan konversi cepat berbagai aset kripto seperti bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin, dan tether menjadi rubel Rusia. Diperkirakan platform pertukaran kripto telah menerima aset senilai total EUR 2.1 miliar (BTC 119.000). Meskipun konversi aset kripto menjadi mata uang fiat bukanlah hal yang ilegal, investigasi terhadap operator penjahat dunia maya menunjukkan bahwa sejumlah besar aset kriminal melewati platform tersebut. Analisis menunjukkan bahwa sekitar 46% aset yang dipertukarkan melalui Bitzlato, senilai sekitar EUR 1 miliar, terkait dengan aktivitas kriminal.

Sumber: Europol

Kasus 6

Penipuan Investasi Aset Kripto dengan Skema Ponzi

Jaringan kriminal menggunakan platform media sosial 'Vitae.co' dan situs web 'Vitaetoken.io' untuk mengelabui orang agar berinvestasi dalam skema Ponzi cryptocurrency. Sekitar 223.000 orang dari 177 negara diyakini telah menjadi korbannya. Anggota jaringan kriminal ini termasuk warga negara Belgia yang menggunakan perusahaan di bawah yurisdiksi Swiss. Lebih dari EUR 1 juta uang tunai disita, bersama dengan aset kripto senilai EUR 1,5 juta dan 17 kendaraan mewah.

Sumber: Europol

Kasus 7

Sindikat Pencucian Uang Internasional – Australia

Pada tahun 2023, sembilan orang ditangkap sehubungan dengan dugaan organisasi pencucian uang (*Money Laundering Organization*/MLO) senilai AUD10 miliar. Investigasi dimulai dari penangkapan sebelumnya terhadap tersangka yang membawa uang tunai dalam jumlah besar dan penelusuran ekstensif terhadap hasil kejahatan. Kesembilan Orang tersebut diduga memperdagangkan hasil kejahatan, menggunakan perusahaan jadi asing dan dalam negeri untuk mencuci dana, dan mengajukan permohonan pinjaman bank palsu. MLO terkait dengan transfer internasional yang mencurigakan dan diduga menggunakan fasilitator profesional termasuk akuntan dan staf bank untuk mengajukan pinjaman ke bank domestik dan menggunakan dana tersebut untuk mendanai akuisisi properti nyata dan melakukan pembayaran hipotek.

Kerja sama dalam negeri yang signifikan mencakup Satuan Tugas Penyitaan Aset Kriminal (CACT), satuan tugas pencucian uang Polisi Federal Australia (AFP) AVARUS, AUSTRAC, Kantor Perpajakan Australia (ATO), Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), dan Departemen Dalam Negeri. Kerja sama internasional dengan lembaga penegak hukum asing juga dilakukan melalui jaringan kepolisian internasional AFP.

AFP telah menahan properti yang bernilai AUD200 juta. Pengekangan tersebut mencakup aset kripto senilai AUD30 juta, 18 jam tangan desainer, 17 tas tangan desainer, setidaknya 46 item perhiasan mewah, 20 properti nyata, 66 rekening bank, dan lima kendaraan mewah.

Sembilan Orang telah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan KUHP tahun 1995 dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme tahun 2006. Proses penyitaan berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan tahun 2002 (Cth) sedang berlangsung.

Sumber: APG

Kasus 8

Penggelapan Aset Kripto – Hong Kong

Orang A adalah operator keuangan perusahaan Tekfin dan tugasnya termasuk menangani akun kripto perusahaan. Orang A memanfaatkan posisinya dan mentransfer USD3,2 juta (senilai HKD25,6 juta (USD3,3 juta)) ke dompet kripto pribadinya dan kerabatnya. Aset kripto yang dicuri kemudian ditukar dengan aset kripto lainnya, dan ditransfer bolak-balik antara Orang A dan rekannya.

Pada akhirnya, aset kripto senilai sekitar HKD18 juta dikonversi menjadi mata uang fiat dan disimpan ke rekening bank pribadi Orang A, sementara aset kripto lainnya ditransfer ke dompet kripto lain. Orang A dan rekannya kemudian membeli dua properti tempat tinggal dan sebuah kendaraan baru. Pada pertengahan tahun 2022, perusahaan FinTech melakukan pemeriksaan audit internal dan mengungkapkan penggelapan yang dilakukan Orang A. Orang A dan dua rekannya ditangkap oleh Polisi Hong Kong dan didakwa melakukan pencurian. Rekening bank Orang A senilai HKD2 juta dan aset kripto senilai HKD 6 juta dengan nilai HKD 6 juta disita. Investigasi sedang berlangsung.

Sumber: APG

Kasus 9

Menyamarkan Aktivitas TPPU sebagai transaksi Kripto – Hong Kong

Investigasi oleh Polisi Hong Kong mengungkapkan bahwa sindikat penipuan telah mengeksploitasi 136 rekening bank milik mereka atau bagal uang untuk mencuci hasil HK27M yang dihasilkan dari berbagai jenis penipuan. Uang yang tercemar dicampurkan

ke dalam rekening-rekening ini atau digunakan dalam perdagangan aset kripto sebelum akhirnya ditarik secara tunai dari ATM. Pada pertengahan tahun 2022, 16 orang, termasuk anggota sindikat inti ditangkap karena pencucian uang dan HKD 5,5 juta disita. Investigasi sedang berlangsung.

Sumber: APG

Kasus 10

Penipuan Aset Kripto Melalui Situs Kencan – Jepang

Orang A dan kelompok rekannya mengembangkan aset kripto yang tidak berharga sebagai token pengumpulan dana untuk berinvestasi dalam bisnis fiktif di luar negeri. Seorang korban ditipu untuk berinvestasi pada aset kripto oleh kelompok yang menyamar sebagai investor wanita di situs kencan. Korban menggunakan 42 Bitcoin dan 1,4 juta Ripple untuk membeli aset kripto palsu tersebut.

Kelompok tersebut kemudian mentransfer aset kripto yang diperoleh secara curang melalui dua dompet koin lebih lanjut dan *broker* kripto sebelum mengubah aset kripto tersebut menjadi uang tunai.

Sumber: APG

Kasus 11

Hasil dari Penipuan Komputer Disembunyikan Melalui transfer Aset Kripto – Jepang

Orang B melakukan penipuan komputer dan memindahkan bitcoin ke Orang C, orang yang berada di bawah kendalinya. Orang C mentransfer Bitcoin ke Orang A, dengan imbalan pembayaran tunai sebesar JPY209 juta (sekitar USD1,4 juta). Orang A menyembunyikan 41,28 Bitcoin pada Maret 2021, dengan menyimpannya di dompet atas nama Orang D tetapi dikendalikan oleh Orang A.

Orang A ditangkap dan diadili karena melanggar Undang-Undang tentang Hukuman Kejahatan Terorganisir (Penyembunyian Hasil Pidana).

Sumber: APG

Kasus 12

Penipuan internet “Omnis Gold” – Korea Selatan

Ini adalah kasus penipuan dimana pelaku menipu 141 korban dengan nilai sekitar KRW35,9 miliar (sekitar USD26,46 juta). Penipuan tersebut melibatkan penipuan terhadap korban untuk menagih poin melalui aplikasi ponsel cerdas dan membeli koin

"Omnis Gold" dengan janji menerima pengembalian 4% atas investasi mereka. FIU memfasilitasi penyelidikan dengan memberikan laporan transaksi keuangan ke kantor polisi investigasi. Dengan melakukan penyelidikan yang cepat dan wajib, jaksa dan polisi membuktikan pelanggaran yang dilakukan para pelaku dan berhasil menangkap mereka semua. Jaksa dan pihak berwenang terkait mengidentifikasi keuntungan finansial yang diperoleh para pelaku dan Pengadilan menyetujui perintah penyitaan, sebelum penuntutan atas properti umum (tidak terkait dengan kejahatan), yang dimiliki oleh para pelaku, sehingga berkontribusi terhadap pemulihan dana pada atas nama para korban.

Sumber: APG

Kasus 13

Menggunakan Hasil Penipuan Jaringan Telekomunikasi untuk Membeli Aset kripto - Makau

Pada akhir Maret 2022, Polisi Kehakiman Makau, Tiongkok menerima pemberitahuan dari rekanan di yurisdiksi asing bahwa sindikat kriminal terlibat dalam aktivitas pencucian uang aset kripto lintas batas. Setelah diselidiki secara mendalam, diketahui bahwa sindikat tersebut menggunakan sebagian dari hasil penipuan internet telekomunikasi untuk membeli aset kripto dan mencuci uang tersebut melalui toko telekomunikasi lokal.

Berdasarkan penyelidikan, sindikat kriminal tersebut mulai beroperasi pada Oktober 2020. Sindikat tersebut menginstruksikan bawahannya untuk membuka sekitar 180 rekening bank di Yurisdiksi A, yang khusus menerima dan menangani hasil ilegal yang berasal dari penipuan telekomunikasi yang terjadi secara lokal dan di beberapa negara lainnya, serta menerima sejumlah besar simpanan yang tidak diketahui asalnya. Sejak Juli 2021, sindikat kriminal tersebut memerintahkan sejumlah anggotanya melakukan perjalanan ke Makau, Tiongkok untuk menarik uang dari ATM menggunakan kartu bank yang dikeluarkan oleh Yurisdiksi A. Selanjutnya, aset kripto dibeli melalui toko telekomunikasi dan dijual kembali di platform perdagangan VASP luar negeri. Uang yang diperoleh dari transaksi penjualan aset kripto kemudian akan ditarik secara tunai di Makau, Tiongkok sehingga mencapai tujuan pencucian uang. Rekening bank di yurisdiksi berbeda yang dimiliki oleh sindikat kriminal digunakan untuk menangani dana mencurigakan dengan total sekitar USD141 juta, sementara anggota sindikat di Yurisdiksi A dan Makau, Tiongkok menarik total dana sebesar USD46 juta.

Operasi gabungan antara Polisi Kehakiman dan APH Yurisdiksi A dilakukan. Petugas Polisi Kehakiman mencegat dua tersangka dari Yurisdiksi A di sebuah hotel, sementara dua tersangka asal Makau, Tiongkok dan tersangka lainnya dari Yurisdiksi B dicegat di sebuah apartemen dan di sebuah toko telekomunikasi.

Polisi Kehakiman menyelidiki dan mengetahui bahwa dua tersangka yang terlibat dari Yurisdiksi A telah menarik uang sekitar 1.000 kali dari ATM di Makau, Tiongkok sejak Desember 2021, dengan total uang tunai yang ditarik sebesar USD3,6 juta. Rekening bank keduanya menerima total USD242 ribu yang berasal dari total 12 kasus penipuan.

Duo ini pada saat yang sama mengaku bahwa mereka menggunakan kartu bank mereka sendiri dan kartu kerabat serta teman mereka untuk menarik uang, dan membantu para penjahat dari Yurisdiksi A untuk melakukan transaksi aset kripto melalui platform aset kripto luar negeri. Salah satu tersangka Makau, Tiongkok dan tersangka lainnya dari Yurisdiksi B adalah anggota staf toko telekomunikasi.

Polisi Kehakiman menangkap dan memindahkan para tersangka di atas ke Kantor Penuntut Umum atas tuduhan asosiasi kriminal dan pencucian uang, sambil terus mengejar orang-orang lain yang terlibat.

Sumber: APG

Kasus 14

Mentransfer Aset kripto dari Dompot Orang Lain Menggunakan Program Jahat – Mongolia

Pada Juli 2021, Orang B meretas komputer pribadi korban menggunakan program jahat dan mencuri 32,7 Ethereum dari dompet aset kriptonya. Kemudian 32,7 Ethereum ditransfer ke VASP domestik dalam 26 transaksi blockchain yang dibagi menjadi 6 bagian. Selanjutnya, 23,45 Ethereum ditransfer ke dompet blockchain dan kemudian ditransfer ke akun Orang D di VASP asing.

Orang D adalah adik perempuan dari Orang B, penyerang dunia maya yang disebutkan di atas, dan Orang B mengubah Ethereum yang diretasnya menjadi Bitcoin dan aset kripto lainnya untuk menyembunyikan asal muasalnya menggunakan akun saudara perempuannya. Selanjutnya, dia mentransfer aset kripto ke Orang M, N, dan O yang merupakan teman Orang B. Setelah itu, MNT 65 juta ditransfer ke Orang E yang melakukan kejahatan bersama.

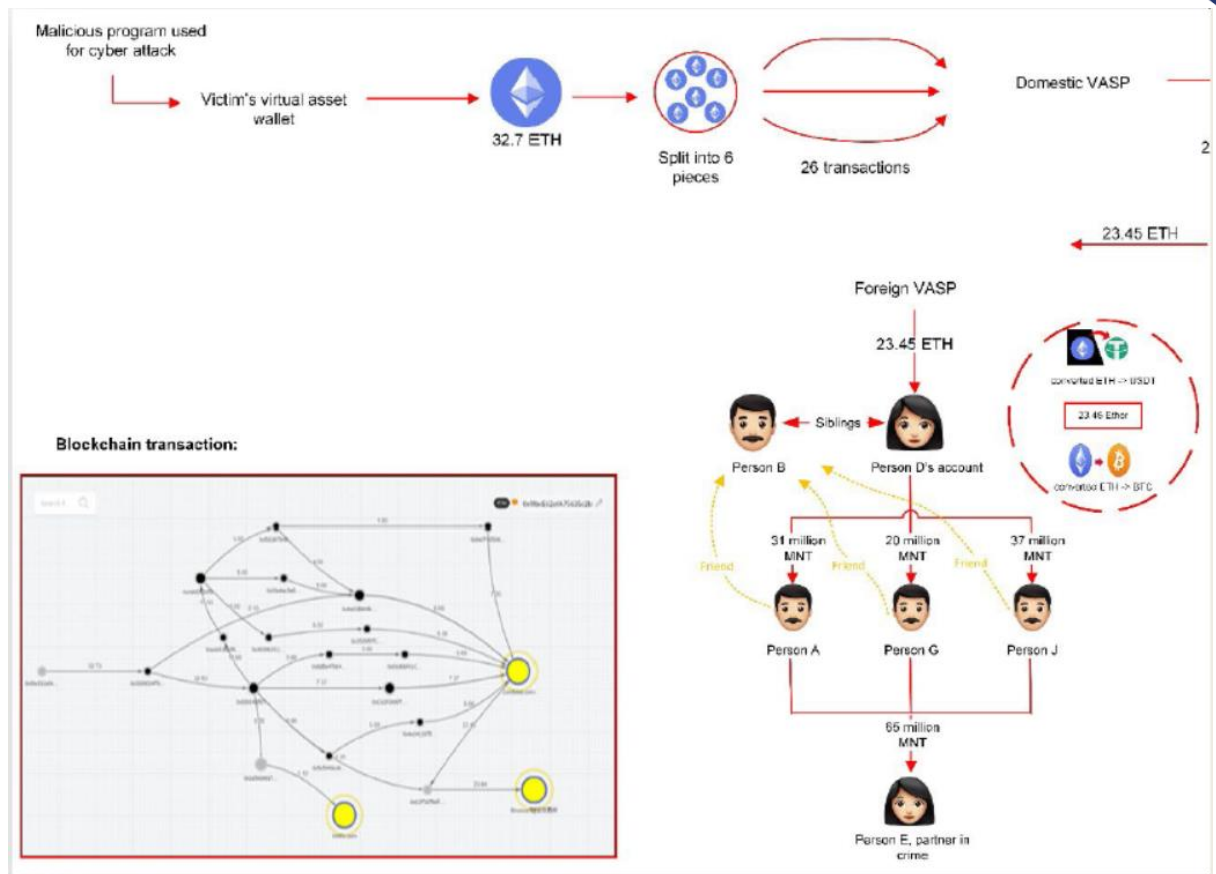
Selama penyelidikan, penyelidik menemukan 0,5 Bitcoin di akun Orang D di VASP asing, yang merupakan sisa jumlah aset kripto dari konversi Ethereum yang dicuri, dan kemudian membekukan akun Orang D di VASP asing.

Orang B membayar restitusi secara penuh di tahap pengadilan; pada bulan Oktober 2022, ia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara berdasarkan pasal "Invasi ilegal terhadap informasi elektronik", "Mengembangkan dan menjual program dan perangkat untuk invasi ilegal ke jaringan informasi elektronik", dan "Pencucian uang" pada KUHP Mongolia.

Pada Januari 2023, Pengadilan Banding Pidana menguatkan hukuman Orang B.

Sumber: APG

Gambar 19 Gambaran Kasus 14



Kasus 15

Pedagang Bitcoin Memfasilitasi Penipuan – Selandia Baru

Pedagang bitcoin *peer-to-peer* yang beroperasi di localbitcoins.com memfasilitasi konversi mata uang fiat yang diperoleh secara curang menjadi bitcoin atas nama penipu internasional yang beroperasi di luar negeri. Para penipu di luar negeri akan menghubungi korban yang tinggal di Selandia Baru dan terlibat dalam praktik penipuan (terutama penipuan percintaan dan penipuan 'biaya di muka') untuk meyakinkan korban agar memberikan mereka uang. Para penipu menginstruksikan korbannya untuk bertemu dengan 'rekan' lokal mereka (pedagang bitcoin) untuk melakukan penyerahan uang tunai, sehingga memberikan korban waktu dan tempat untuk bertemu dengan rekan tersebut.

Sementara itu, penipu juga menghubungi pedagang bitcoin dan memberitahukan bahwa mereka ingin membeli bitcoin dengan NZD, menginstruksikan pedagang untuk bertemu dengan 'rekan' mereka (yang sebenarnya adalah korban penipuan) pada waktu dan tempat tertentu untuk melakukan serah terima. Para penipu memberi pedagang alamat dompet bitcoin mereka yang mana ia akan mengkreditkan bitcoin ke nilai uang tunai yang diserahkan kepadanya oleh korban. Pedagang bitcoin tidak melakukan CDD

dalam bentuk apa pun saat memfasilitasi perdagangan ini, menerima uang tunai dari korban, dan mengkreditkan nilai bitcoin kepada penipu dengan dasar 'tidak ada pertanyaan'.

Sumber: APG

Kasus 16

Skema Ponzi Menggunakan Platform Online – Pakistan

Pelanggaran penipuan online yang kompleks ini ditemukan oleh penegak hukum pada Januari 2021.

FMU juga menerima LTKM dan menyebarkan analisis mereka terkait dengan grup yang disebutkan di bawah ini (Grup A&B) pada awal tahun 2021 yang menyoroti kekhawatiran terkait operasional perusahaan dan akun mereka.

Orang A dan B adalah tersangka utama yang terlibat dalam skema Ponzi yang bertanggung jawab atas penipuan terhadap anggota masyarakat sebesar PKR17 miliar (USD94,4 juta) antara Januari 2019 dan Februari 2021. Mereka mengembangkan Grup A&B dan dengan bantuan individu lain memelihara Grup A&B. portal web yang dimaksudkan untuk menawarkan peluang investasi dengan pengembalian 7% hingga 20% per bulan.

Perusahaan-perusahaan tersebut meminta investasi dengan mengklaim bisnis dalam transaksi properti; Pertukaran Kripto; Teknologi Informasi, Jasa Transportasi dan Perdagangan; namun tidak pernah melakukan investasi seperti itu dan investasi dari pelanggan baru digunakan untuk membiayai pembayaran bunga yang dilakukan kepada 'investor' saat ini yang menciptakan skema Ponzi. Diperkirakan 50% simpanan baru dialihkan untuk membayar bunga investor saat ini dan agen yang dipekerjakan untuk mendirikan investor baru. Pembayaran dari platform online ini disalurkan melalui grup perusahaan A&B.

Grup A&B terdiri dari 26 perusahaan yang didirikan oleh Orang A dan terdaftar atas nama anggota keluarganya termasuk putranya, sepupunya, dan dua istri dalam grup keluarga tersebut.

Investigasi dengan SECP mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki izin resmi untuk meminta simpanan dari masyarakat dan oleh karena itu tindakan mereka adalah ilegal.

Investigasi menghubungkan 70 rekening bank terdakwa, kerabatnya, perusahaan yang tidak terdaftar dan perusahaan terdaftar SECP, yang dikelola di beberapa bank komersial di seluruh Pakistan sejak 2019. Analisis terhadap rekening-rekening ini dilakukan dengan memanfaatkan pakar perbankan dan menetapkan bagaimana skema tersebut mencuci hasil kejahatan. melalui rekening ini dan ke rekening pribadi dan investasi Orang A dan

kaki tangannya. Rincian rekening ini diperoleh dari Bank Sentral dan lebih dari 50.000 transaksi dianalisis.

Investigasi penemuan aset menetapkan bahwa POC telah digunakan untuk membeli 31 properti tidak bergerak dan 30 properti bergerak dengan perkiraan nilai PKR 6,7 miliar (USD 37,2 juta)

APH membentuk tim investigasi pada bulan September 2021 yang dipimpin oleh Direktorat APU/PPT, Islamabad dengan seorang penyelidik senior dan penyelidik utama yang ditunjuk. Penyelidik ahli komputer forensik memfasilitasi pemulihan dan analisis database kompleks yang memungkinkan investasi ditransaksikan melalui skema rujukan palsu bertingkat. Basis data ini disimpan di cloud dan memerlukan bantuan ahli untuk memulihkannya. Basis data berisi lebih dari 1.000.000 transaksi yang direkonsiliasi dengan pembayaran ke rekening A&B.

Pohon keluarga dan data terkait dikumpulkan dari Database dan Otoritas Registrasi dan riwayat perjalanan terdakwa diperoleh untuk membantu penyelidikan. Informasi/bukti yang dibagikan oleh FMU dan SECP serta catatan dari berbagai bank komersial melalui bank sentral Pakistan (SBP) juga membantu dalam penyelidikan.

Interpretasi data yang diambil dari situs web terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan bisnis penipuan yang sama di Yurisdiksi B dan C. Investigasi keuangan juga menyarankan bahwa POC dipindahkan ke Yurisdiksi D dimana permintaan kerjasama internasional telah dikirimkan. Kerja sama internasional juga sedang dilakukan untuk melacak aset di yurisdiksi B dan C dan melacak kaki tangan terdakwa di sana.

Teknik investigasi yang digunakan selama Investigasi TPPU mencakup akuntansi forensik, forensik digital, rekayasa sosial profil media sosial, analisis catatan perbankan, wawancara, dan mencari bantuan dari yurisdiksi internasional.

SECP juga telah menyelesaikan proses peradilan terhadap Grup dan sponsornya karena mengumpulkan simpanan ilegal dari publik dan mengoperasikan skema piramida, yang melanggar Undang-Undang Perusahaan tahun 2017. Grup ini terdiri dari 18 perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan, 2017 serta lima pendirian bisnis tidak berhubungan. Sponsor utama Grup adalah Orang A, beserta anggota keluarga dekatnya. SECP, setelah menyelesaikan proses hukum, telah mendiskualifikasi sponsor Grup dari menjadi direktur perusahaan mana pun untuk jangka waktu 5 tahun dan juga mengenakan denda sebesar Rs100 juta pada setiap sponsornya. Selanjutnya, sponsor tidak diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan baru berdasarkan Companies Act, 2017.

Sumber: APG

Kasus 17

Pedagang Bitcoin Memfasilitasi Penipuan – Pakistan

Suatu LTKM dilaporkan oleh Bank A pada rekening Orang A atas dugaan keterlibatannya dalam transaksi tidak sah di aset kripto. Aktivitas di platform perdagangan aset kripto mengungkapkan bahwa Orang A terlibat dalam penjualan/pembelian Bitcoin, yang tidak sah di Pakistan sesuai instruksi Bank Sentral. Bank A menyelidiki rekening Orang A karena aktivitas transaksi dilaporkan tidak biasa karena tingginya perputaran rekening dan transaksi dengan pihak lawan yang tidak terkait. Selama analisis aktivitas transaksional, menjadi jelas bahwa individu tersebut terlibat dalam perdagangan aset kripto.

Selanjutnya, Orang A melakukan transaksi bernilai tinggi dengan berbagai pihak yang tidak terkait, yang sebagian besar diduga terlibat dalam Hawala atau aktivitas kriminal lainnya. Basis data FIU Pakistan, mengidentifikasi salah satu rekanan Orang A, Orang B, pemilik bisnis X yang ditemukan selama penyelidikan oleh Pasukan Anti-Narkotika telah memperoleh hasil dari penjualan obat-obatan. Rekening Orang B dikreditkan dana dalam jumlah besar dari rekening Orang A tanpa tujuan yang jelas.

Intelijen keuangan dibagikan kepada lembaga penegak hukum dan bank sentral karena diduga Orang A terlibat dalam transaksi aset kripto dan mungkin memfasilitasi orang lain untuk menyalurkan hasil kejahatan menggunakan aset kripto.

Sumber: APG

Kasus 18

Pencurian Aset Kripto – Filipina

Orang A adalah direktur proyek sebuah organisasi nirlaba yang dicurigai oleh lembaga penegak hukum terlibat dalam TF dengan mendukung kegiatan sebuah kelompok di bagian paling selatan Filipina. Akun Kripto di VASP C Orang A menerima aset kripto (kebanyakan bitcoin) dari lebih dari 300 dompet kripto eksternal dan akun kripto lainnya di VASP C yang terakumulasi menjadi sekitar P856.000 (sekitar USD15.309). Dana diakumulasi di akun Orang A di VASP C dan akhirnya ditransfer ke dompet kripto dengan alamat yang tidak diketahui.

Sumber: APG

Kasus 19

Dana dari Penipuan Donasi Diubah Menjadi Aset Kripto – Filipina

Ibu H, seorang mahasiswa di lokasi yang berisiko tinggi terjadinya TF, sedang diselidiki atas dugaan keterlibatan kelompok yang ditunjuk dalam kegiatan TPPT. Ada sumbangan dari berbagai pengirim yang disalurkan melalui penyedia uang elektronik X dan MSB Z (dalam jumlah kecil tidak melebihi P2,000) selama empat bulan berjumlah sekitar

P92,000. Ibu H juga menerima dana dari berbagai transfer bank yang terakumulasi menjadi sekitar P263,000 (sekitar USD4,703). Tampaknya dana yang terkumpul tidak digunakan untuk tujuan yang diiklankan tetapi digunakan untuk membeli pulsa ponsel dan ditarik oleh Ibu H. Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membeli pecahan bitcoin yang akhirnya ditransfer ke dompet kripto dengan tidak diketahui alamatnya.

Kasus tersebut dirujuk ke Sekretariat AMLC oleh lembaga penegak hukum yang meminta dilakukannya penyelidikan keuangan terhadap Ibu H dan rekening bank (dengan Ibu H sebagai pemilik akun) yang diposting di berbagai akun media sosial untuk sumbangan bagi daerah yang terkena dampak bencana topan super yang mungkin digunakan untuk mendanai terorisme di Filipina. Investigasi masih berlangsung.

Sumber: APG

Kasus 20

Dana dari Penipuan Donasi Diubah Menjadi Aset Kripto – Filipina

Pada tahun 2022, AMLC menerima laporan dari VASP yang mengungkapkan bahwa pemegang akun telah mencairkan dana melalui *Money Service Business* (MSB) dan mengubahnya menjadi bitcoin. Dana ini kemudian dikirim ke alamat dompet yang tidak berlabel. Analisis lebih lanjut pada *platform* blockchain mengungkapkan bahwa bitcoin dari alamat dompet tersebut pada akhirnya diteruskan ke alamat dompet lain yang terkait dengan transfer yang memiliki tautan/terkait dengan organisasi teroris.

Masalah ini telah dirujuk ke penegak hukum dalam negeri dan mitra internasional.

Sumber: APG

Kasus 21

Dana dari Kejahatan Terorganisir Dikonversi ke Aset Kripto - Filipina

Tuan I dan Tuan O berperan sebagai mahasiswa Yurisdiksi X di Filipina dan mendaftar di perguruan tinggi provinsi. Tuan R adalah pedagang kripto Filipina berusia 29 tahun dengan transfer dana dari warga Yurisdiksi X yang diduga terlibat dalam insiden peretasan. Tuan R dan rekannya warga Yurisdiksi X menggunakan firma hukum umum berdasarkan pola transaksinya di Bank Y. Tuan I tercatat memiliki volume transaksi tunai yang tinggi di VASP C melalui rekening banknya di Bank Y mulai dari PhP11.000 hingga PhP2,2 juta. Demikian pula dengan Tuan O yang memiliki transaksi tunai bervolume tinggi di VASP C.

Sementara itu, Tuan R melakukan transaksi penjualan aset kripto (semacam *cash out*) dengan VASP B sebesar PhP5,5 juta setelah Tuan I mengirimkan transfer dana ke rekeningnya. Tuan R juga mengirimkan dua transaksi pengiriman uang ke luar dengan total PhP1,8 juta kepada PEP asing di Yurisdiksi S yang berisiko tinggi untuk TPPT dan peretasan. Berdasarkan penyelidikan awal AMLC, sebagian besar hasil dari insiden peretasan diduga berakhir di dompet kripto yang tidak dikenal seperti yang

direncanakan, dikoordinasikan, dan diproses oleh Tuan I, O dan anggota anonim lainnya dari kelompok yang terlibat dalam peretasan tersebut. Selain itu, Tuan I dan Tuan O dilaporkan telah merekrut orang-orang Filipina di seluruh yurisdiksi sebagai bagal uang.

Informasi ini disampaikan kepada Biro Investigasi Nasional pada 29 September 2020.

Investigasi terpisah mengungkapkan bahwa Tuan R adalah pihak terkait dari subjek insidental dalam kasus terkait narkoba. Informasi tersebut dibagikan kepada lembaga penegak hukum selama lokakarya Target Intelligence Packaging yang diadakan pada bulan April 2021.

Dalam penelitian terbaru bertajuk "Pemindaian Lingkungan: Ancaman dan Pelaku Kejahatan Dunia Maya" (*Environmental Scanning Study*), AMLC juga mengidentifikasi Tuan I, Tuan O, dan Tuan R sebagai salah satu dari tiga belas individu yang merupakan pihak terkait dalam aksi peretasan tersebut. terjadi antara bulan Juni 2020. Beberapa bank, pegadaian, dan EMI melaporkan 801 transaksi yang meragukan dengan total PHP162,3 juta (sekitar USD2,9 juta) yang melibatkan tiga belas individu dan satu (1) entitas korporat. Studi Pemindaian Lingkungan telah disebarluaskan ke berbagai pemangku kepentingan AMLC, termasuk lembaga penegak hukum, pada bulan November dan Desember 2022.

Sumber: APG

Kasus 22

Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang oleh Platform G -Taiwan

Jaringan penipuan menggunakan media sosial online untuk mempromosikan investasi pada aset kripto koin F yang diterbitkan oleh Platform G. Untuk menarik investor, nilai koin F diklaim terus meningkat. Jaringan penipuan ini memalsukan data hasil investasi palsu di situs webnya dan menjangkau pengguna Internet melalui perangkat lunak komunikasi seperti LINE. Mereka pertama-tama meminta investasi kecil dan melakukan pembayaran untuk mendapatkan keuntungan guna mendapatkan kepercayaan. Mereka kemudian membujuk investor untuk menginvestasikan lebih banyak uang. Namun, Platform G memberi tahu investor pada Januari 2020 bahwa akun mereka diblokir dan segala penarikan ditangguhkan.

Jaringan penipuan terdiri dari Orang A dan kaki tangannya. Mereka memberikan semua informasi rekening keuangan mereka ke jaringan penipuan untuk menerima pembayaran dan mentransfer pembayaran ke rekening investasi korban, dan berfungsi sebagai "*money mules*" untuk jaringan tersebut. Mereka kemudian menggunakan dompet aset kripto mereka di beberapa VASP untuk membeli Tether (USDT) dan aset kripto lainnya, kemudian mentransfer aset kripto tersebut ke dompet dingin yang dikendalikan oleh orang tak dikenal. Mereka juga menggunakan pembayaran pihak

ketiga untuk membantu transfer hasil kejahatan. Jumlah total hasil pidana adalah NTD 111.291.972 (sekitar USD3,45 juta).

Sumber: APG

Kasus 23

Pencurian Aset Kripto – Taiwan

Anggota kelompok kriminal mengajukan 4 akun dengan penyedia jasa aset kripto, menggunakan celah perbedaan waktu yang tidak dapat diperbarui secara real time di platform, dan mengulangi pertukaran, penjualan, dan penarikan aset kripto. Dari akhir tahun 2020 hingga Januari 2021, grup ini mengambil alih 300,000 USDT dan 217 ETH dengan nilai pasar lebih dari NTD 25 juta (sekitar USD775,000), dan kemudian mentransfer aset kripto yang ditarik ke akun penyedia jasa aset kripto lain untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Sumber: APG

Kasus 24

Kasus Kasino Online Ilegal – Thailand

Orang A diselidiki oleh Polisi Thailand, dan diketahui bahwa Orang A memiliki situs perjudian online. AMLO memulai penyelidikan keuangan atas perjudian ilegal, yang mengakibatkan berbagai aset termasuk empat mobil super, sebuah mobil mewah, rekening bank, dan rekening perdagangan aset kripto disita dan dibekukan. Diperkirakan nilai total hasil kejahatan lebih dari THB200 juta (USD5,5 juta). Kasus tersebut saat ini sedang dalam proses hukum.

Sumber: APG

Kasus 25

“Pakar” Aset Kripto – Thailand

Orang A, yang mengaku sebagai “Pakar Aset Kripto”, menipu banyak korban untuk berinvestasi dalam portofolio Bitcoin saat menggunakan Facebook dan *streaming game*. Orang A mengklaim bahwa investor akan menerima pengembalian yang tinggi sekitar 30 persen atas investasi mereka dan memposting gambar transfer uang. Korban pada awalnya menerima pengembalian, namun kemudian Orang A menyatakan bahwa bank mempunyai masalah dengan pengiriman uang sehingga pengembaliannya mungkin tertunda dan kemudian Orang A menutup akun Facebook dan portofolionya. Para korban mengaku telah kehilangan sekitar 22 miliar baht (sekitar USD 643.881.741) akibat

skema tersebut dan mengajukan pengaduan ke Kepolisian Kerajaan Thailand. Orang A ditangkap pada Januari 2019.

Sumber APG



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809 – 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>